



P U T U S A N

Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : LILY SAMI;
Tempat Lahir : Kendari;
Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun / 30 Januari 1974;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jl. Batumerah I No. 14 RT.01/014 Pasar Minggu
Jakarta Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. M. Yusuf, S.H., M.H., Advokat yang beralamat kantor di Jalan Piere Tendean No. 29 C Kota Kendari Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2020 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dengan Nomor Register W23-U5/1849/HN.01.10/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Unh tanggal 21 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Unh tanggal 21 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 132 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa LILY SAMI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “membangun dan mengoperasikan terminal khusus tanpa izin dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 ayat (2)” sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 299 UU RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) Bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Unit Excavator Merk Caterpillar Type CAT 320 D GC Seri CAT 0320DTZBH10877 dengan no lambung 07 beserta kuncinya;
 2. 1 (satu) Unit Excavator Merk Caterpillar Type CAT 320 D GC Seri CAT 0320DCZBH10876 dengan no lambung 08 beserta kuncinya;
 3. 1 (satu) unit Excavator Merk Caterpillar Type CAT 320 D GC Seri CAT 0320DJZBH10978 dengan no lambung 09 beserta kuncinya;
 4. 1 (satu) unit Excavator Merk Caterpillar Type CAT 320 D Seri CAT 0320DCZBH11341 dengan no lambung 10 beserta kuncinya;
 5. 1 (satu) unit Excavator Merk Caterpillar Type CAT 320 D GC No Seri CAT 0320DVZBH11342 dengan no lambung 11 beserta kuncinya;

Dikembalikan kepada PT. Anoa Alam Jaya;

6. 1 (satu) unit Excavator Merk Hyundai No Seri HHKHK606CK0000143 beserta kuncinya.

Dikembalikan kepada PT. Abadi Karsa Utama;

7. 1 (satu) bandel Copy Legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/55/II/MLW-2019, tanggal 6 Februari 2019 atas nama kapal TB MEGA SUKSES X menggandeng TK BOX sembilan dari Boenaga ke Bahodopi beserta Laporan hasil verifikasi (LHV) No. LHV.KDR.0097/CS/FEB/2019.
8. 1 (satu) bandel Copy Legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/114/III/MLW-2019, tanggal 27 Maret 2019 atas nama kapal TB ANUGRAH 27 menggandeng BG SENTOSA JAYA 3201 dari Boenaga ke Morosi beserta Laporan hasil verifikasi (LHV) No.2303190049/SI-MINERBA/03/2019.
9. 1 (satu) bandel Copy Legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/208/IV/MLW-2019, tanggal 16 April 2019 atas nama kapal TB ENTERPRISE 3 menggandeng BG SEAGATE 2506 dari Boenaga ke Bantaeng beserta Laporan hasil verifikasi (LHV) No. LHV.KDR.0346/CS/APR/2019.

Halaman 2 dari 132 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) bandel Copy Legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/338/IV/MLW-2019, tanggal 22 April 2019 atas nama kapal TB RIMAU 1621 menggandeng BG RIMAU 3335 dari Boenaga ke Bahodopi beserta Laporan hasil verifikasi (LHV) No. LHV.KDR.0361/CS/APR/2019.
11. 1 (satu) bandel Copy Legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/346/IV/MLW-2019, tanggal 30 April 2019 atas nama kapal TB TITAN 27 menggandeng BG TITAN 28 dari Boenaga ke Ciwandan beserta Laporan hasil verifikasi (LHV) No. LHV.KDR.0377/CS/APR/2019.
12. 1 (satu) bandel Copy Legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/258/V/MLW-2019, tanggal 2 Mei 2019 atas nama kapal TB SSA 08 menggandeng BG SSA 308 dari Boenaga ke Bantaeng beserta Laporan hasil verifikasi (LHV) No. LHV.KDR.0391/CS/MEI/2019.
13. 1 (satu) bandel Copy Legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/373/V/MLW-2019, tanggal 6 Mei 2019 atas nama kapal TB RIMAU 1621 menggandeng BG RIMAU 3335 dari Boenaga ke Banten beserta Laporan hasil verifikasi (LHV) No. LHV.KDR.0405/CS/MEI/2019.
14. 1 (satu) bandel Copy Legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/2393/V/MLW-2019, tanggal 11 mei 2019 atas nama kapal TB ENTERPRISE 3 menggandeng BG SEAGATE 2506 dari Boenaga ke Bantaeng beserta Laporan hasil verifikasi (LHV) No. LHV.KDR.0422/CS/MEI/2019.
15. 1 (satu) bandel Copy Legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/522/VI/MLW-2019, tanggal 21 Juni 2019 atas nama kapal TB TRANS PACIFIC 208 menggandeng BG TERANG 309 dari Boenaga ke MOROSI beserta Laporan hasil verifikasi (LHV) No. 2306190086A/SI-MINERBA/06/2019.
16. 1 (satu) bandel copy legalisir Surat PT. ROSHINI INDONESIA Nomor : 27/RI/II/2017 Maret 2017 perihal Permohonan Studi Lingkungan beserta Lampiran Keterangan/Informasi tambahan :
 - 1 (satu) bandel copy legalisir Izin Prinsip PT. ROSHINI Indonesia Nomor : 3/IP/ BKMPD- PTSP/II/2017 oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara;

Halaman 3 dari 132 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bandel copy legalisir Surat Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Utara Nomor : 552.3/37/II/2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Surat Pertimbangan Teknis Penetapan Lokasi Terminal Khusus Milik PT. ROSHINI Indonesia;
 - 1 (satu) bandel copy legalisir Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara kepada Direktur PT. ROSHINI INDONESIA Nomor : 600/26/III/2017 tanggal 2 Maret 2017 perihal Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang beserta lampiran hasil koreksi batas koordinat;
 - 1 (satu) bandel copy legalisir Surat Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP Kabupaten Konawe Utara kepada Direktur Utama PT. ROSHINI INDONESIA Nomor : 551.51/40/DPMPSTP/III/2017 tanggal 6 Maret 2017 perihal Rekomendasi Penetapan Lokasi Pembangunan Terminal Khusus PT. ROSHINI INDONESIA beserta Lampiran Peta Pola Ruang RTRW;
 - 1 (satu) bandel copy legalisir Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Distrik Navigasi Kelas III Kendari Kementerian Perhubungan Nomor : NV.008/02/8/DNG.KDI-2017 tanggal 07 Maret 2017 perihal Surat Pertimbangan Teknis Kegiatan Penetapan Lokasi Terminal Khusus beserta lampiran.
17. 1 (satu) bandel copy legalisir Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sultra Nomor : 263/04 tanggal 13 Maret 2017 perihal Permintaan Kajian Teknis SKKL dan Izin Lingkungan;
18. 1 (satu) bandel copy legalisir Surat Dinas lingkungan Hidup Sekretariat Komisi Penilai Amdal Prov. Sulawesi Tenggara kepada Direktur Utama PT. ROSHINI Indonesia Nomor : 660/69/amd/III/2017 tanggal 20-3-2017 Perihal Peninjauan lapangan;
19. 1 (satu) bandel copy legalisir Surat Dinas lingkungan Hidup Sekretariat Komisi Penilai Amdal Prov. Sulawesi Tenggara kepada Direktur Utama PT. ROSHINI Indonesia Nomor : 660/68/amd/III/2017 tanggal 20-3-2017 Perihal Hasil Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi dan Penapisan;
20. 1 (satu) bandel copy legalisir Surat PT. ROSHINI INDONESIA kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor :

Halaman 4 dari 132 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

016/RI/II/2019 tanggal 8 April 2019 perihal Permohonan Penapisan jenis Dokumen Lingkungan Hidup beserta lampiran;

21. 1 (satu) lembar copy Surat Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sulawesi Tenggara kepada Direktur PT. ROSHINI Indonesia Nomor : 660/70/amd/IV/2019 tanggal 15-4-2019 perihal Tambahan Data/Informasi;
22. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat PT. ROSHINI Indonesia kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup prov. Sulawesi Tenggara Nomor : 019/RI-SPPKPTK/V/2019 tanggal 3 Mei 2019 perihal Permohonan Penilaian dan Penerbitan Kelayakan Lingkungan serta Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Terminal Khusus;
 - 1 (satu) bandel copy legalisir Surat Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Menteri Perhubungan RI Cq. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : 552 3/ III tanggal 9-1-2018 perihal Rekomendasi Penetapan Lokasi Terminal Khusus PT. ROSHINI Indonesia;
 - 1 (satu) bandel copy legalisir Surat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Direktur PT. ROSHINI Indonesia Nomor : 640/7362 tanggal 29-12-2017 perihal Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang PT. ROSHINI INDONESIA beserta lampiran peta rekomendasi kesesuaian tata ruang;
 - 1 (satu) bandel copy legalisir Surat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Direktur PT. ROSHINI INDONESIA Nomor : 523/1417/DKP/2017 tanggal 23 November 2017 perihal Pertimbangan Teknis Lokasi Rencana Pembangunan Terminal Khusus;- 1 (satu) bandel copy legalisir Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Distrik Navigasi Kelas III Kendari Kementerian Perhubungan kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Langara Nomor : NV. 008/0218/DNG.Kdi-2017 tanggal 07 Maret 2017 perihal Surat Pertimbangan Teknis Kegiatan Penetapan Lokasi Terminal Khusus beserta Lampiran;
 - 1 (satu) bandel copy legalisir Surat PT. ROSHINI INDONESIA perihal Ringkasan Informasi Awal Atas Rencana Kegiatan Pembangunan Terminal Khusus di Desa Waturambaha, Kecamatan Lasolo Kepulauan Kabupaten Konawe Utara Oleh PT. ROSHINI Indonesia;

Halaman 5 dari 132 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bandel copy legalisir Surat Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulawesi Tenggara kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 523/599/DKP/2017 tanggal 10 Maret 2017 perihal Arahana Pemanfaatan Ruang laut Lokasi Terminal Khusus PT. ROSHINI Indonesia.
- 23. 1 (satu) lembar copy legalisir tanda terima dokumen Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 019/RI-SPPKPTK/V/2019 tanggal 13-5-2019;
- 24. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Direktur PT. ROSHINI Indonesia Nomor : 660/519/V/2019 tanggal 17-5-2019 perihal Penyampaian;
- 25. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat PT. ROSHINI Indonesia kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sultra Nomor : 044/RI/V/2019 tanggal 24 Mei 2019 perihal Tanggapan beserta lampiran Kajian Rencana Teknis Pembangunan, Pengembangan dan Rencana Fasilitas Terminal Khusus Nikel;
- 26. 1 (satu) bandel copy legalisir Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sulawesi Tenggara Nomor : 860/463 tanggal 11-6-2019 perihal Perminataan Kajian Teknis Izin lingkungan beserta lampiran :
 - 1 (satu) bandel copy legalisir Surat Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Menteri Perhubungan RI Cq. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : 552 3/ III tanggal 9-1-2018 perihal Rekomendasi Penetapan Lokasi Terminal Khusus PT. ROSHINI Indonesia;
 - 1 (satu) bandel copy legalisir Surat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Direktur PT. ROSHINI Indonesia Nomor : 640/7362 tanggal 29-12-2017 perihal Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang PT. ROSHINI INDONESIA beserta lampiran peta rekomendasi kesesuaian tata ruang;
 - 1 (satu) bandel copy legalisir Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Distrik Navigasi Kelas III Kendari Kementerian Perhubungan kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Langara Nomor : NV. 008/0218/DNG.Kdi-2017 tanggal 07 Maret 2017 perihal Surat Pertimbangan Teknis Kegiatan Penetapan Lokasi Terminal Khusus beserta Lampiran;

Halaman 6 dari 132 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bandel copy legalisir Surat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Direktur PT. ROSHINI INDONESIA Nomor : 523/1417/DKP/2017 tanggal 23 November 2017 perihal Pertimbangan Teknis Lokasi Rencana Pembangunan Terminal Khusus;
- 27. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara kepada PT. ROSHINI INDONESIA Nomor : 660/571/VI/2019 tanggal 18-6-2019 perihal Klarifikasi Informasi/Data.
- 28. 1 (satu) rangkap copy Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat No. 001/AAJ-AKU/KDI/IV/2019 tanggal 18 April 2019;
- 29. 1 (satu) bandel copy Akta Notaris S.K. Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-262.AH.02.01-Thn. 2012 tanggal 11 Mei 2012 perihal Pendirian Perseroan PT. ANOA ALAM JAYA Nomor 01 tanggal 04 April 2013;
- 30. 1 (satu) bandel copy Akta Notaris S.K. Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-262.AH.02.01-Thn. 2012 tanggal 11 Mei 2012 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan PT. ANOA ALAM JAYA Nomor 329 tanggal 24 Maret 2016;
- 31. 1 (satu) lembar Copy Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil PT. ANOA ALAM JAYA Nomor : 503/13193/SIUPK-B/12/BPTPM, yang dikeluarkan Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kota Makassar.
- 32. 1 (satu) bandel copy Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 301 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. ROSHINI INDONESIA (KW 08 DSP 069);
- 33. 1 (satu) bandel copy Surat Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS perihal Izin Komersial atau Operasional Terminal Khusus / TUKS PT. ROSHINI INDONESIA, tanggal 22 November 2018;
- 34. 1 (satu) bandel copy Surat Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS perihal Izin Lingkungan PT. ROSHINI INDONESIA, tanggal 22 November 2018;
- 35. 1 (satu) bandel copy Surat Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS perihal Izin Lokasi PT. ROSHINI INDONESIA, tanggal 22 November 2018;

Halaman 7 dari 132 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) bandel copy Surat Pernyataan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Komersial/Operasional perusahaan PT. ROSHINI INDONESIA tanggal 22 November 2018;
37. 1 (satu) lembar copy Pernyataan Keputusan Rapat PT. ROSHINI INDONESIA No. 38.-, Jumat, tanggal 11 September 2015;
38. 1 (satu) lembar copy Notifikasi Perizinan dan Fasilitas PT. ROSHINI INSONESIA dengan Nomor Induk Berusaha 8120016112627;
39. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggaraan OSS perihal Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120016112627 PT ROSHINI Indonesia;
40. 1 (satu) lembar copy Data Penjualan dan Pengapalan PT ROSHINI Indonesia.
41. 1 (satu) bandel copy Surat Kontrak Kerjasama Penambangan Tn. Drs. Amiruddin Sami, M.Si dengan Tn. Abdillah tanggal 18 Maret 2019;
42. 1 (satu) bandel copy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 75/RI/VI/2018 tanggal 11 Juni 2018.
43. 1 (satu) bandel copy Surat PT. ROSHINI Indonesia kepada Menteri Perhubungan RI c.q. Direktur Perhubungan Laut perihal Permohonan Izin Pembangunan dan Operasi Terminal Khusus Nomor : 001/RI-PPTK/III/2019 tanggal 8 Maret 2019;
44. 1 (satu) bandel copy Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kepada Direktur Utama PT. ROSHINI Indonesia Nomor : PP.00/13/2/DP-19 tanggal 18 April 2019;
45. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggaraan OSS perihal Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120016112627 PT ROSHINI INDONESIA;
46. 1 (satu) bandel copy Surat Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS perihal Izin Komersial atau Operasional Terminal Khusus / TUKS PT. ROSHINI INDONESIA, tanggal 22 November 2018;
47. 1 (satu) bandel copy Surat Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS perihal Izin Lokasi PT. ROSHINI INDONESIA, tanggal 22 November 2018;
48. 1 (satu) bandel copy Surat Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS perihal Izin Lingkungan PT. ROSHINI INDONESIA, tanggal 22 November 2018;

Halaman 8 dari 132 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) bandel copy Surat Pernyataan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Komersial/Operasional perusahaan PT. ROSHINI INDONESIA tanggal 22 November 2018;
50. 1 (satu) bandel copy Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 301 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. ROSHINI INDONESIA (KW 08 DSP 069);
51. 1 (satu) bandel copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 01/1/2015 tanggal 07, Januari 2015 a.n. Lily Sami.
52. 1 (satu) bandel copy Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 1627 Tahun 2018 tanggal 3 Oktober 2018 tentang penetapan Lokasi Terminal Khusus Pertambangan Operasi Produksi PT. ROSHINI INDONESIA di Desa Waturambaha, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;
53. 1 (satu) bandel copy Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Molawe kepada Direktur Utama PT. ROSHINI Indonesia Nomor : UM.03/20/VI/UPP.Mlw-19 tanggal 18 Juni 2019 perihal Penertiban Perizinan Terminal Khusus (TERSUS) DAN Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS);
54. 1 (satu) lembar copy Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Kepada Menteri Perhubungan RI Cq. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : 552.3/III tanggal 9 Januari 2018 perihal Rekomendasi Penetapan Lokasi Terminal Khusus PT. ROSHINI Indonesia;
55. 1 (satu) bandel copy Surat Distrik Navigasi Kelas III Kendari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Langara Nomor : NV.008/0218/DNG.Kdi-2017 tanggal 7 Maret 2017 perihal Surat Pertimbangan Teknis Kegiatan Penetapan Lokasi Terminal Khusus bersama Lampiran;
56. 1 (satu) bandel copy Berita Acara Hasil Peninjauan Tim Teknis Dinas Perhubungan tentang Lokasi Rencana Pembangunan Terminal Khusus (Tersus) PT. ROSHINI INDONESIA Di Desa Waturambaha Kecamatan Lasolo Kepulauan Kabupaten Konawe Utara Nomor : 552.3/36/II/2017 tanggal 16 Februari 2017;
57. 1 (satu) bandel copy Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara kepada Direktur PT. ROSHINI

Halaman 9 dari 132 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia tanggal 2 Maret 2017 perihal Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang bersama Lampiran;

58. 1 (satu) bandel copy Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Kepala Dinas Perhubungan Prov. Sultra Nomor : 540/2.949 tanggal 28 Desember 2017 perihal Pertimbangan Teknis Penetapan Lokasi Terminal khusus PT. ROSHINI INDONESIA;
59. 1 (satu) bandel copy Surat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Prov. Sulawesi Tenggara Nomor : 3/IP/BKMPD-PTSP/II/2017.
60. 1 (satu) lembar foto copy Invoice nomor: S6855901, tanggal 27 Februari 2018 tentang faktur penjualan PT. Trakindo Utama (NPWP: 02.025.873.7-091.000) berupa 1 Unit Exavator-CATERPILLAR, Model 320D2GC, No. ID: 10012012 USED, No. Seri: 0ZBH10877, Tahun Pembuatan 2017, kepada Customer a.n. PT. WOKA INTERNATIONAL qq. PT. ANOA ALAM JAYA dengan NPWP: 01.657.098.8-063.000 sebesar Rp. 1.216.600.000.
61. 1 (satu) lembar foto copy Invoice nomor: S6855801, tanggal 27 Februari 2018 tentang faktur penjualan PT. Trakindo Utama (NPWP: 02.025.873.7-091.000) berupa 1 Unit Exavator-CATERPILLAR, Model 320D2GC, No. ID: 10012017 USED, No. Seri: 0ZBH10978, Tahun Pembuatan 2017, kepada Customer a.n. PT. WOKA INTERNATIONAL qq. PT. ANOA ALAM JAYA dengan NPWP: 01.657.098.8-063.000 sebesar Rp. 1.216.600.000.
62. 1 (satu) lembar foto copy Invoice nomor: S6863701, tanggal 24 Maret 2018, tentang faktur penjualan PT. Trakindo Utama (NPWP: 02.025.873.7-091.000) berupa 1 Unit Exavator-CATERPILLAR, Model 320D2GC, No. ID: 10012011 USED, No. Seri: 0ZBH10876, Tahun Pembuatan 2017, kepada Customer a.n. PT. CATERPILLAR FINANCE INDONESIA qq. PT. ANOA ALAM JAYA dengan NPWP: 01.651.252.7-062.000 sebesar Rp. 1.137.400.000.
63. 1 (satu) lembar foto copy Invoice nomor: 5120005535, tanggal 13 Oktober 2017, tentang faktur penjualan PT. Trakindo Utama (NPWP: 02.025.873.7-091.000) berupa 1 Unit Exavator M11C320D2GC_002:AA-320D2GC/CAB/UDB 0.9 M3/PL631 Model 320, No. ID: 10014125, No. Seri: ZBH11342, kepada Customer a.n. PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk qq. PT. ANOA ALAM JAYA dengan NPWP: 03.289.082.4-805.000 sebesar Rp. 1.375.000.000.

Halaman 10 dari 132 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) lembar foto copy Invoice nomor: 5120005534, tanggal 13 Oktober 2017, tentang faktur penjualan PT. Trakindo Utama (NPWP: 02.025.873.7-091.000) berupa 1 Unit Excavator M11C320D2GC_002:AA-320D2GC/CAB/UDB 0.9 M3/PL631 Model 320, No. ID: 10014124, No. Seri: ZBH11341, kepada Customer a.n. PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINACE Tbk qq. PT. ANOA ALAM JAYA dengan NPWP: 03.289.082.4-805.000 sebesar Rp. 1.375.000.000.
65. 1 (satu) lembar foto copy Invoice nomor: 0198/INV-UEI/V/2019, tanggal 14 Mei 2019 tentang faktur penjualan PT. United Equipment Indonesian (NPWP: 02.388.214.5-073.000) berupa 1 Unit Excavator-HYUNDAI, Model HX210S, S/N HHKHK606CK0000143 E/N: 84814981, kepada Customer a.n. PT. Buana Finance Tbk, qq. ABDILLAH HB dengan NPWP: 02.388.214.5-073.000) sebesar Rp. 1.272.727.273.
66. 1 (satu) berkas dokumen persyaratan untuk mendukung Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/55/II/MLW-2019, tanggal 6 Februari 2019 atas nama Kapal TB MEGA SUKSES X menggandeng TK BOX sembilan dari Boenaga ke Bahodapi berupa:
- Foto copy Shipping Instruction Nomor: 011/RI-SI/01/2019 yang dikeluarkan di Kota Kendari tanggal 03 Februari 2019 dan ditandatangani oleh saudara LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
 - Foto copy Packing List dari Shipper No.-, dari shipper PT. Roshini Indonesia tanggal 03 Februari 2019 yang ditandatangani oleh saudara LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
 - Foto copy Surat Keterangan Asal Barang No. 011/RI/SKAB/II/2019, dikeluarkan di Boenaga tanggal 3 februari 2019 yang ditandatangani oleh saudara LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
 - Foto copy Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang dikeluarkan di Kendari, tanggal 3 Februari 2019 yang ditandatangani oleh saudara LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia.
67. 1 (Satu) berkas dokumen persyaratan untuk mendukung Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/114/III/MLW-2019,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Maret 2019 atas nama Kapal TB ANUGRAH 27 menggandeng BG SENTOSA JAYA dari Boenaga ke Morosi berupa:

- Foto copy Shipping Instruction Nomor: 013/RI-SI/III/2019 yang dikeluarkan di Kota Kendari tanggal 20 Maret 2019 dan ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
- Foto copy Packing List No. 013/PL-RI/IV/2019, dari Shipper PT. Roshini Indonesia tanggal 20 Maret 2019 yang ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
- Foto copy Surat Keterangan Asal Barang No. 013/RI/SKAB/III/2019, dikeluarkan di Boenaga tanggal 20 Maret 2019 yang ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
- Foto copy Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang dikeluarkan di Kendari, tanggal 20 Maret 2019 yang ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;

68. 1 (satu) berkas dokumen persyaratan untuk mendukung Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/208/IV/MLW-2019, tanggal 16 April 2019 atas nama Kapal TB ENTERPRISE 3 menggandeng BG SEAGATE dari Boenaga ke Bantaeng berupa:

- Foto copy Shipping Instruction Nomor: 014/RI-SI/IV/2019 yang dikeluarkan di Kota Kendari tanggal 15 April 2019 dan ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
- Foto copy Packing List No. 014/PL-RI/IV/2019 dari Shipper PT. Roshini Indonesia tanggal 15 April 2019 yang ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
- Foto copy Surat Keterangan Asal Barang No. 014/RI/SKAB/IV/2019, dikeluarkan di Boenaga tanggal 15 April 2019 yang ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
- Foto copy Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang dikeluarkan di Kendari, tanggal 10 April 2019 yang ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 1 (satu) berkas dokumen persyaratan untuk mendukung Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/338/IV/MLW-2019, tanggal 22 April 2019 atas nama Kapal TB RIMAU 1621 menggandeng BG RIMAU 3335 dari Boenaga ke Bahodapi berupa:

- Foto copy Shipping Instruction Nomor: 015/RI-SI/IV/2019 yang dikeluarkan di Kota Kendari tanggal 16 April 2019 dan ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
- Foto copy Packing List No. 015/PL-RI/IV/2019 dari Shipper PT. Roshini Indonesia tanggal 16 April 2019 yang ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
- Foto copy Surat Keterangan Asal Barang No. 014/RI/SKAB/IV/2019, dikeluarkan di Boenaga tanggal 16 April 2019 yang ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
- Foto copy Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang dikeluarkan di Kendari, tanggal 16 April 2019 yang ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia.

70. 1 (Satu) berkas dokumen persyaratan untuk mendukung Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/346/IV/MLW-2019, tanggal 30 April 2019 atas nama Kapal TB TITAN 27 menggandeng BG TITAN 28 dari Boenaga ke Ciwandan berupa:

- Foto copy Shipping Instruction Nomor: 016/RI-SI/IV/2019 yang dikeluarkan di Kota Kendari tanggal 26 April 2019 dan ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
- Foto copy Packing List No. 016/PL-RI/IV/2019 dari Shipper PT. Roshini Indonesia tanggal 26 April 2019 yang ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
- Foto copy Surat Keterangan Asal Barang No. 016/RI/SKAB/IV/2019, dikeluarkan di Boenaga tanggal 26 April 2019 yang ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
- Foto copy Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang dikeluarkan di Kendari, tanggal 26 April 2019 yang ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia.

71. 1 (satu) berkas dokumen persyaratan untuk mendukung Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/258/V/MLW-2019, tanggal 2 Mei 2019 atas nama Kapal TB SSA 08 menggandeng BG SSA 308 dari Boenaga ke Bantaeng berupa:

- Foto copy Shipping Instruction Nomor: 017/RI-SI/IV/2019 yang dikeluarkan di Kota Kendari tanggal 30 April 2019 dan ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
- Foto copy Packing List No. 017/PL-RI/IV/2019 dari Shipper PT. Roshini Indonesia tanggal 30 April 2019 yang ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
- Foto copy Surat Keterangan Asal Barang No. 017/RI/SKAB/IV/2019, dikeluarkan di Boenaga tanggal 30 April 2019 yang ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
- Foto copy Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang dikeluarkan di Kendari, tanggal 30 April 2019 yang ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia.

72. 1 (satu) berkas dokumen persyaratan untuk mendukung Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/373/V/MLW-2019, tanggal 6 Mei 2019 atas nama Kapal TB RIMAU 1621 menggandeng BG RIMAU 3335 dari Boenaga ke Banten berupa:

- Foto copy Shipping Instruction Nomor: 018/RI-SI/IV/2019 yang dikeluarkan di Kota Kendari tanggal 4 Mei 2019 dan ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
- Foto copy Packing List No. 018/PL-RI/IV/2019 dari Shipper PT. Roshini Indonesia tanggal 4 Mei 2019 yang ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
- Foto copy Surat Keterangan Asal Barang No. 018/RI/SKAB/IV/2019, dikeluarkan di Boenaga tanggal 4 Mei 2019 yang ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang dikeluarkan di Kendari, tanggal 4 Mei 2019 yang ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia.

73. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/393/V/MLW-2019, tanggal 11 Mei 2019 atas nama Kapal TB ENTERPRISE 3 menggandeng BG SEAGATE 2506 dari Boenaga ke Bantaeng berikut satu (1) berkas dokumen persyaratan pendukung berupa:

- Foto copy Shipping Instruction Nomor: 019/RI-SI/IV/2019 yang dikeluarkan di Kota Kendari tanggal 5 Mei 2019 dan ditandatangani oleh saudara LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
- Foto copy Packing List No. 019/PL-RI/IV/2019 dari Shipper PT. Roshini Indonesia tanggal 5 Mei 2019 yang ditandatangani oleh saudara LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
- Foto copy Surat Keterangan Asal Barang No. 019/RI/SKAB/IV/2019, dikeluarkan di Boenaga tanggal 5 Mei 2019 yang ditandatangani oleh saudara LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
- Foto copy Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang dikeluarkan di Kendari, tanggal 5 Mei 2019 yang ditandatangani oleh saudara LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia

74. 1 (satu) berkas dokumen persyaratan untuk mendukung Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/522/V/MLW-2019, tanggal 21 Juni 2019 atas nama Kapal TB TRANS PASIFIC 208 menggandeng BG TERANG 309 dari Boenaga ke MOROSI berupa:

- Foto copy Shipping Instruction Nomor: 012/RI-SI/III/2019 yang dikeluarkan di Kota Kendari tanggal 1 Maret 2019 dan ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
- Foto copy Packing List No.-, dari Shipper PT. Roshini Indonesia tanggal 1 Maret 2019 yang ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
- Foto copy Surat Keterangan Asal Barang No. 012/RI/SKAB/III/2019, dikeluarkan di Boenaga tanggal 1 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yang ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;

- Foto copy Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang dikeluarkan di Kendari, tanggal 1 Maret 2019 yang ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia.

75. 1 (satu) berkas foto copy Pernyataan Keputusan Rapat PT. Roshini Indonesia (S.K Menteri Hukum dan Ham RI Nomor: AHU-0031221.AH.01.02. tanggal 17 Juni Tahun 2019), Akta Nomor 26 tanggal 10 Mei 2019, Notaris Juanita Lestiana Rini, S.H., M.KN., perihal Pendirian Perseroan PT. ROSHINI INDONESIA.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5. 000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa LILY SAMI Tidak terbukti bersalah telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan, tuntutan hukuman ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

4. Mengembalikan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Excavator Merk Caterpillar Type Cat 320 D GC Seri CAT 0320DTZBH10877 nomor lambung 07 beserta kuncinya;
2. 1 (satu) unit Excavator Merk Caterpillar Type Cat 320 D GC Seri CAT 0320DCZBH10876 nomor lambung 08 beserta kuncinya;
3. 1 (satu) unit Excavator Merk Caterpillar Type Cat 320 D GC Seri CAT 0320DJZBH10978 nomor lambung 09 beserta kuncinya;
4. 1 (satu) unit Excavator Merk Caterpillar Type Cat 320 D GC Seri CAT 0320DCZBH11341 nomor lambung 10 beserta kuncinya;
5. 1 (satu) unit Excavator Merk Caterpillar Type Cat 320 D GC Seri CAT 0320DVZBH11342 nomor lambung 11 beserta kuncinya;

Dikembalikan kepada PT. ANOA ALAM JAYA.

6. 1 (satu) unit Excavator Merk Hyundai No. Seri HHKHK606CK0000143 beserta kuncinya;

Dikembalikan kepada PT. ABADI KARSA UTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Barang bukti nomor urut 7 s.d 75 tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan tertulis melalui Replik tanggal 9 Februari 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Replik Penuntut Umum yang disampaikan tertulis melalui Duplik tanggal 16 Februari 2021 yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa LILY SAMI Pada tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam kurun waktu antara bulan Februari 2018 s.d tanggal 21 Juni 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam kurun waktu antara tahun 2018 s.d tahun 2019, bertempat di Desa Waturambaha, Kec. Lasolo Kepulauan, Kab. Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan uraian sebagai berikut :

- Bahwa PT. ROSHINI INDONESIA merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan mineral logam bijih nikel yang dalam menjalankan kegiatan usahanya dipimpin oleh terdakwa LILY SAMI selaku Direktur Utama berdasarkan akta pendirian PT. ROSHINI INDONESIA Nomor 25 tanggal 16 November 2007 dari Notaris ARSIN EFFENDY, SH yang telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM melalui surat Nomor : AHU-11985.AH.01.01. tahun 2008 tanggal 11 Maret 2008 kemudian Akta tersebut mengalami perubahan terakhir dengan akta Nomor 26 tanggal 10 Mei 2019 dari Notaris JUANITA LESTIA RINI, SH., MKN yang telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM melalui surat nomor : AHU-0031221.AH.01.02 Tahun 2019 tanggal 17 Juni 2019.

- Bahwa dalam menjalankan kegiatan usaha PT. ROSHINI INDONESIA, pada tanggal 11 Juni 2018 terdakwa LILY SAMI menandatangani dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada saksi Drs. AMIRUDDIN SAMI (Kakak Kandung terdakwa) Nomor : 75/RI/V/2018 untuk melakukan kegiatan penambangan bijih nikel di wilayah IUP-OP PT. ROSHINI INDONESIA di Desa Waturambaha Kec. Lasolo Kepulauan Kab. Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara seluas 25 Ha dengan ketentuan setiap hasil penambangan bijih nikel yang saksi Drs. AMIRUDDIN SAMI kerjakan, saksi Drs. AMIRUDDIN SAMI wajib membayar Royalty kepada PT. ROSHINI INDONESIA dengan rincian Kadar nikel 1,8 % keatas saksi membayar \$ 6 USD per Metric Ton dan Kadar nikel 1,7 % kebawah saksi membayar \$ 4 USD per Metric Ton.

- Surat Perintah Kerja diberikan terdakwa kepada saksi Drs. AMIRUDDIN SAMI dikarenakan jasa saksi Drs. AMIRUDDIN SAMI saat menjabat Kadis Kehutanan di Kab. Konawe Utara telah membantu memfasilitasi PT. ROSHINI INDONESIA untuk mengurus dokumen-dokumen perizinan kegiatan pertambangan bijih Nikel sehingga IUP OP PT ROSHINI INDONESIA yang berlokasi di Kec. Lasolo Kepulauan Kab. Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara seluas 109 Ha dapat terbit berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 301 Tahun 2012 tanggal 17 Juli 2012 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. ROSHINI INDONESIA.

- Bahwa setelah memperoleh surat perintah kerja dari terdakwa pada tanggal 18 Maret 2019 saksi Drs. AMIRUDDIN SAMI mengadakan Kontrak kerjasama dengan saksi Abdillah HB (Direktur PT. Abadi Karsa Utama) untuk melakukan penambangan dan pengangkutan bijih nikel dengan kesepakatan dalam melakukan kegiatan penambangan, pengangkutan dan pengapalan biji nikel di wilayah IUP-OP PT ROSHINI INDONESIA PT. Abadi Karsa Utama mendapat pembayaran sebesar \$ 7 s.d 8 USD (tujuh dolar amerika serikat) per Metrik Ton

- Bahwa guna melakukan penjualan dan pengapalan bijih nikel hasil pertambangan di wilayah IUP-OP PT ROSHINI INDONESIA, terdakwa memerintahkan saksi Ir INDRO SUSMONO (alm) untuk melaksanakan kegiatan pembangunan Terminal Khusus Desa Waturambaha Kec. Lasolo Kepulauan Kab. Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara. Pembangunan terminal khusus dilakukan sejak bulan Februari 2018 s.d bulan Agustus 2018 dengan cara melakukan Urugan Batu dan tanah di tepi pantai yang menjorok ke laut. Setelah kegiatan pembangunan terminal khusus selesai terdakwa kemudian pada tanggal 3 Februari 2019 mengoperasikan terminal khusus PT

Halaman 18 dari 132 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSHINI INDONESIA dengan cara bijih nikel yang sudah ditambah diangkut menggunakan excavator milik PT. ANOA ALAM JAYA yang disewa PT. ABADI KARSA UTAMA ke stock pile lalu dimuat ke dalam kapal tongkang (pengapalan) melalui terminal khusus PT ROSHINI INDONESIA.

- Bahwa kegiatan Pengapalan /pemuatan bijih nikel PT ROSHINI INDONESIA dilakukan oleh terdakwa pada tanggal 3 Pebruari 2019 s.d tanggal 21 Juni 2019 melalui Terminal Khusus PT ROSHINI INDONESIA di Desa Waturambaha, Kec. Lasolo Kepulauan, Kab. Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan *Shipping Instruction* dan Dokumen Pemuatan (*Packing list*) yang ditandatangani oleh terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 03 Pebruari 2019 pengapalan menggunakan Tag Boat Mega Sukses X, dengan muatan 7.500 MT ore Nikel.
2. Tanggal 20 Maret 2019 pengapalan menggunakan Tag Boat Anugerah 27 dengan muatan 10.500 MT ore Nikel.
3. Tanggal 15 April 2019 pengapalan menggunakan Tag Boat Enterprise 3, dengan muatan 5.400 MT ore Nikel.
4. Tanggal 16 April 2019 pengapalan menggunakan Tag Boat Rimau 1621 dengan muatan 10.500 MT ore Nikel.
5. Tanggal 26 April 2019 pengapalan menggunakan Tag Boat Titan 27 dengan muatan 7.500. MT ore Nikel.
6. Tanggal 30 April 2019 pengapalan menggunakan Tag Boat SSA 008 dengan muatan 7.500 MT ore Nikel.
7. Tanggal 04 mei 2019 pengapalan menggunakan Tag Boat Rimau 221 dengan muatan 10.500 MT.
8. Tanggal 05 Mei 2019 pengapalan menggunakan Tag Boat Interprise 3 dengan muatan 5.400 MT ore Nikel.
9. Tanggal 09 mei 2019 pengapalan menggunakan Tag Boat Trans Pacific 10 dengan muatan 7.500 MT ore Nikel.

- Bahwa berdasarkan *Shipping Instruction* dan Dokumen Pemuatan (*Packing list*), Surat Keterangan Asal Barang, surat pernyataan kebenaran dokumen yang ditandatangani oleh terdakwa, Syahbandar pada Kantor penyelenggara pelabuhan III Molawe Provinsi Sulawesi Tenggara menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar dengan rincian sebagai berikut yaitu:

Halaman 19 dari 132 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Tanggal 6 Februari 2019**, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/55/II/MLW-2019, tanggal 6 Februari 2019 atas nama kapal TB MEGA SUKSES X menggandeng TK BOX sembilan dari Boenaga ke Bahodopi beserta Laporan hasil verifikasi (LHV) No. LHV.KDR.0097/CS/FEB/2019 (Agen Kapal PT. ANUGERAH MAKMUR SEJAHTERA).
2. **Tanggal 27 Maret 2019**, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/114/III/MLW-2019, tanggal 27 Maret 2019 atas nama kapal TB ANUGRAH 27 menggandeng BG SENTOSA JAYA 3201 dari Boenaga ke Morosi beserta Laporan hasil verifikasi (LHV) No.2303190049/SI-MINERBA/03/2019. (Agen Kapal PT. BINTANG TIMUR BARBAKTI)
3. **Tanggal 16 April 2019**, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/208/IV/MLW-2019, tanggal 16 April 2019 atas nama kapal TB ENTERPRISE 3 menggandeng BG SEAGATE 2506 dari Boenaga ke Bantaeng beserta Laporan hasil verifikasi (LHV) No. LHV.KDR.0346/CS/APR/2019. (Agen Kapal PT. KARUNIA KEMBAR MARITIM)
4. **Tanggal 22 April 2019**, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/338/IV/MLW-2019, tanggal 22 April 2019 atas nama kapal TB RIMAU 1621 menggandeng BG RIMAU 3335 dari Boenaga ke Bahodopi beserta Laporan hasil verifikasi (LHV) No. LHV.KDR.0361/CS/APR/2019. (Agen Kapal PT. KARUNIA KEMBAR MARITIM)
5. **Tanggal 30 April 2019**, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/346/IV/MLW-2019, tanggal 30 April 2019 atas nama kapal TB TITAN 27 menggandeng BG TITAN 28 dari Boenaga ke Ciwandan beserta Laporan hasil verifikasi (LHV) No. LHV.KDR.0377/CS/APR/2019. (Agen Kapal PT. KARUNIA KEMBAR MARITIM)
6. **Tanggal 2 Mei 2019**, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/258/V/MLW-2019, tanggal 2 Mei 2019 atas nama kapal TB SSA 08 menggandeng BG SSA 308 dari Boenaga ke Bantaeng beserta Laporan hasil verifikasi (LHV) No. LHV.KDR.0391/CS/MEI/2019. (Agen Kapal PT. KARUNIA KEMBAR MARITIM)
7. **Tanggal 6 Mei 2019**, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/373/V/MLW-2019, tanggal 6 Mei 2019 atas nama kapal

Halaman 20 dari 132 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TB RIMAU 1621 menggandeng BG RIMAU 3335 dari Boenaga ke Banten beserta Laporan hasil verifikasi (LHV) No. LHV.KDR.0405/CS/MEI /2019. (Agen Kapal PT. KARUNIA KEMBAR MARITIM)

8. Tanggal 11 mei 2019, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/2393/V/MLW-2019, tanggal 11 mei 2019 atas nama kapal TB ENTERPRISE 3 menggandeng BG SEAGATE 2506 dari Boenaga ke Bantaeng beserta Laporan hasil verifikasi (LHV) No. LHV.KDR.0422/CS/MEI/2019. (Agen Kapal PT. ANDATU. SAMUDERA ABADI)

9. Tanggal 21 Juni 2019, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/522/VI/MLW-2019, tanggal 21 Juni 2019 atas nama kapal TB TRANS PACIFIC 208 menggandeng BG TERANG 309 dari Boenaga ke MOROSI beserta Laporan hasil verifikasi (LHV) No. 2306190086A/SI-MINERBA/06/2019. (Agen Kapal PT. KARUNIA KEMBAR MARITIM)

- Bahwa kegiatan pembangunan dan pengoperasian terminal khusus PT ROSHINI INDONESIA yang dilakukan oleh terdakwa tidak memiliki izin lingkungan dari instansi yang berwenang
- Bahwa menurut Ahli IRWANDI YUSUF, S.E. dari Dishub Provinsi Sultra dijelaskan sebagai berikut
 - Berdasarkan Pengambilan kordinat sebanyak 23 titik pada titik area Terminal khusus PT. Roshini Indonesia Pada hari rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar pukul 12.15 Wita yang dilakukan ahli dan didampingi oleh penyidik tipidter Polri serta satu orang karyawan PT. Roshini Indonesia diketahui bahwa Terminal Khusus milik PT. Roshini Indonesia memiliki luas sekitar 103.264 m^2 (10,3264 Ha)
 - Pada lokasi Terminal khusus milik PT. ROSHINI INDONESIA" didapatkan temuan berupa :
 - Telah dilakukannya pembukaan lahan seluas 103.264 m^2 Untuk menunjang aktivitas kegiatan Terminal Khusus.
 - telah dibuat Jalan Angkut yang menghubungkan antara lokasi tambang ke Terminal khusus sekitar area Terminal khusus
 - telah dibangun sarana penunjang berupa wisma pekerja di sekitar area Terminal khusus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah dibangun fasilitas Terminal khusus Causeway (jalan yang dibuat dari timbunan tanah dan tumpukan batu yang menjorok kelaut sebagai fungsi tempat bersandarnya kapal tiang lampu penerangan dan tangki bahan bakar minyak (BBM)
- Terdapat 6 buah alat berat berupa Excavator yang bekerja di Terminal Khusus.
- Terdapat beberapa pekerja yang bertugas sebagai operator alat berat, pengawas alat berat dan Humas serta pekerja lainnya di lokasi Terminal khusus.
- Terdapat Penumpukan ore Nikel pada Stockpile disekitar Terminal Khusus.
- Luasan Terminal khusus PT. Roshini Indonesia sesuai titik kordinat yang berikan dalam rekomendasi penetapan lokasi oleh gubernur Sulawesi Tenggara nomor 552.3/III tanggal 9 Januari 2018 adalah sekitar 9.600 m^2 (0,96 Ha) Sedang luas terminal khusus yang telah dibangun dan di operasikan oleh PT. Roshini Indonesia seluas sekitar 103.264 m^2 (10,3264 Ha).
- Sesuai Permenhub Nomor 20 Tahun 2017 tentang terminal khusus dan TUKS pembangunan dan pengoperasian terminal khusus dapat dilakukan setelah memperoleh izin pembangunan dan pengoperasian dari Menteri Perhubungan Cq Dirjen Perhubungan Laut.
- Bahwa menurut ahli **ESTHER SIMON** dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kasubdit Audit Lingkungan dan Data Informasi) dijelaskan sebagai berikut:
 - 1) Pasal 3 PP 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan menyatakan (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal. (2) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL. Selanjutnya pada Pasal 2 (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.Berdasarkan Peraturan Menteri LH No 05 Tahun 2012 tentang Jenis kegiatan wajib Amdal pada lampiran 1 (F Bidang Perhubungan).
Pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas berikut:
 - a. Dermaga dengan bentuk konstruksi *sheet pile* atau *open pile* dengan Panjang, $\geq 200 \text{ m}$ atau Luas $\geq 6.000 \text{ m}^2$;



b. Dermaga dengan konstruksi massif Semua besaran.

Apabila skala/besaran diluar wajib Amdal maka terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan wajib menyusun UKL UPL dan memiliki Izin Lingkungan; Berdasarkan hal tersebut maka usaha berupa pembangunan dan pengoperasionalan Terminal Khusus (Pelabuhan Jetty) merupakan kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan **wajib memiliki** dokumen lingkungan (Amdal atau UKL UPL) dan **wajib memiliki** Izin Lingkungan.

2) Berdasarkan skala luasan yang disampaikan diketahui bahwa untuk panjang dermaga masih dibawah skala Amdal namun untuk luasan telah memenuhi wajib Amdal dan mengingat salah satu besaran (luasan ≥ 6.000 m²) masuk katagori wajib amdal maka terhadap pembangunan dan pengoperasian Terminal Khusus yang dilakukan di PT. ROSHINI INDONESIA **wajib menyusun Amdal** dan **wajib memiliki izin lingkungan**.

3) Mengingat kegiatan PT. ROSHINI INDONESIA telah melakukan kegiatan pembangunan dan pengoperasian Terminal Khusus di Desa Waturambaha Kec. Lasolo Kepulauan Kab Konawe Utara Prov Sultra **tanpa memiliki izin usaha** maka kegiatan tersebut dianggap **tidak memenuhi kriteria DELH/DPLH** dan kegiatan tersebut **dianggap tidak memiliki izin lingkungan** maka dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku dalam hal ini Pasal 109 Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

4) Kegiatan pengoperasionalan Terminal Khusus (Pelabuhan Jetty) merupakan kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan karena kegiatan tersebut berpotensi menimbulkan dampak terhadap ekosistem, hidrologi, garis pantai dan batimetri serta mengganggu proses-proses alamiah yang terjadi di daerah pantai.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 109 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa LILY SAMI Pada tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam kurun waktu antara bulan Februari 2018 s.d tanggal 21 Juni 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam kurun waktu antara tahun 2018 s.d tahun 2019, bertempat di Desa Waturambaha, Kec. Lasolo Kepulauan, Kab. Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Yang membangun dan mengoperasikan terminal khusus tanpa izin dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2)** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan uraian sebagai berikut :

- Bahwa PT. ROSHINI INDONESIA merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan mineral logam biji Nikel yang dalam menjalankan kegiatan usahanya dipimpin oleh terdakwa LILY SAMI selaku Direktur Utama berdasarkan akta pendirian PT. ROSHINI INDONESIA Nomor 25 tanggal 16 November 2007 dari Notaris ARSIN EFFENDY, SH yang telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat Nomor : AHU-11985.AH.01.01. tahun 2008 tanggal 11 Maret 2008 kemudian Akta tersebut mengalami perubahan terakhir dengan akta Nomor 26 tanggal 10 Mei 2019 dari Notaris JUANITA LESTIA RINI, SH., MKN yang telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat nomor : AHU-0031221.AH.01.02 Tahun 2019 tanggal 17 Juni 2019.
- Bahwa dalam menjalankan kegiatan usaha PT. ROSHINI INDONESIA, pada tanggal 11 Juni 2018 terdakwa LILY SAMI menandatangani dan memberikan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada saksi Drs. AMIRUDDIN SAMI (Kakak Kandung terdakwa) Nomor : 75/RI/V/2018 untuk melakukan kegiatan penambangan bijih nikel di wilayah IUP-OP PT. ROSHINI INDONESIA di Desa Waturambaha Kec. Lasolo Kepulauan Kab. Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara seluas 25 Ha dengan ketentuan setiap hasil penambangan bijih nikel yang saksi Drs. AMIRUDDIN SAMI kerjakan, saksi Drs. AMIRUDDIN SAMI wajib membayar Royalty kepada PT. ROSHINI INDONESIA dengan rincian Kadar nikel 1,8 % keatas saksi membayar \$ 6 USD per Metric Ton dan Kadar nikel 1,7 % kebawah saksi membayar \$ 4 USD per Metric Ton.
- Surat Perintah Kerja diberikan terdakwa kepada saksi Drs. AMIRUDDIN SAMI dikarenakan jasa saksi Drs. AMIRUDDIN SAMI saat menjabat Kadis Kehutanan di Kab. Konawe Utara telah membantu memfasilitasi PT.

Halaman 24 dari 132 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSHINI INDONESIA untuk mengurus dokumen-dokumen perizinan kegiatan pertambangan bijih Nikel sehingga IUP OP PT ROSHINI INDONESIA yang berlokasi di Kec. Lasolo Kepulauan Kab. Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara seluas 109 Ha dapat terbit berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 301 Tahun 2012 tanggal 17 Juli 2012 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. ROSHINI INDONESIA.

- Bahwa setelah memperoleh surat perintah kerja dari terdakwa pada tanggal 18 Maret 2019 saksi Drs. AMIRUDDIN SAMI mengadakan Kontrak kerjasama dengan saksi Abdillah HB (Direktur PT. Abadi Karsa Utama) untuk melakukan penambangan dan pengangkutan bijih nikel dengan kesepakatan dalam melakukan kegiatan penambangan, pengangkutan dan pengapalan biji nikel di wilayah IUP-OP PT ROSHINI INDONESIA PT. ABADI KARSA UTAMA mendapat pembayaran sebesar \$ 7 s.d 8 USD (tujuh dolar amerika serikat) per Metrik Ton.

- Bahwa guna melakukan penjualan dan pengapalan bijih nikel hasil pertambangan di wilayah IUP-OP PT ROSHINI INDONESIA, terdakwa memerintahkan saksi Ir INDRO SUSMONO (alm) untuk melaksanakan kegiatan pembangunan Terminal Khusus Desa Waturambaha Kec. Lasolo Kepulauan Kab. Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara. Pembangunan terminal khusus dilakukan sejak bulan Februari 2018 s.d bulan Agustus 2018 dengan cara melakukan Urugan Batu dan tanah di tepi pantai yang menjorok ke laut. Setelah kegiatan pembangunan terminal khusus selesai terdakwa kemudian pada tanggal 3 Februari 2019 mengoperasikan terminal khusus PT ROSHINI INDONESIA dengan cara bijih nikel yang sudah ditambang diangkut menggunakan excavator milik PT. ANOA ALAM JAYA yang disewa PT. ABADI KARSA UTAMA ke stock pile lalu dimuat ke dalam kapal tongkang (pengapalan) melalui terminal khusus PT ROSHINI INDONESIA.

- Bahwa kegiatan Pengapalan /pemuatan bijih nikel PT ROSHINI INDONESIA dilakukan oleh terdakwa pada tanggal 3 Februari 2019 s.d tanggal 21 Juni 2019 melalui Terminal Khusus PT ROSHINI INDONESIA di Desa Waturambaha, Kec. Lasolo Kepulauan, Kab. Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan *Shipping Instruction* dan Dokumen Pemuatan (*Packing list*) yang ditandatangani oleh terdakwa dengan rincian sebagai berikut :



1. Tanggal 03 Pebruari 2019 pengapalan menggunakan Tag Boat Mega Sukses X, dengan muatan 7.500 MT ore Nikel.
2. Tanggal 20 Maret 2019 pengapalan menggunakan Tag Boat Anugerah 27 dengan muatan 10.500 MT ore Nikel.
3. Tanggal 15 April 2019 pengapalan menggunakan Tag Boat Enterprise 3, dengan muatan 5.400 MT ore Nikel.
4. Tanggal 16 April 2019 pengapalan menggunakan Tag Boat Rimau 1621 dengan muatan 10.500 MT ore Nikel.
5. Tanggal 26 April 2019 pengapalan menggunakan Tag Boat Titan 27 dengan muatan 7.500. MT ore Nikel.
6. Tanggal 30 April 2019 pengapalan menggunakan Tag Boat SSA 008 dengan muatan 7.500 MT ore Nikel.
7. Tanggal 04 mei 2019 pengapalan menggunakan Tag Boat Rimau 221 dengan muatan 10.500 MT.
8. Tanggal 05 Mei 2019 pengapalan menggunakan Tag Boat Interprise 3 dengan muatan 5.400 MT ore Nikel.
9. Tanggal 09 mei 2019 pengapalan menggunakan Tag Boat Trans Pacific 10 dengan muatan 7.500 MT ore Nikel.

- Bahwa berdasarkan *Shipping Instruction* dan Dokumen Pemuatan (*Packing list*), Surat Keterangan Asal Barang, surat pernyataan kebenaran dokumen yang ditandatangani oleh terdakwa, Syahbandar pada Kantor penyelenggara pelabuhan III Molawe Provinsi Sulawesi Tenggara menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar dengan rincian sebagai berikut yaitu:

1. **Tanggal 6 Februari 2019**, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/55/II/MLW-2019, tanggal 6 Februari 2019 atas nama kapal TB MEGA SUKSES X menggandeng TK BOX sembilan dari Boenaga ke Bahodopi beserta Laporan hasil verifikasi (LHV) No. LHV.KDR.0097/CS/FEB/2019 (Agen Kapal PT. ANUGERAH MAKMUR SEJAHTERA).
2. **Tanggal 27 Maret 2019**, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/114/III/MLW-2019, tanggal 27 Maret 2019 atas nama kapal TB ANUGRAH 27 menggandeng BG SENTOSA JAYA 3201 dari Boenaga ke Morosi beserta Laporan hasil verifikasi (LHV)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.2303190049/SI-MINERBA/03/2019. (Agen Kapal PT. BINTANG TIMUR BARBAKTI)

3. Tanggal 16 April 2019, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/208/IV/MLW-2019, tanggal 16 April 2019 atas nama kapal TB ENTERPRISE 3 menggandeng BG SEAGATE 2506 dari Boenaga ke Bantaeng beserta Laporan hasil verifikasi (LHV) No. LHV.KDR.0346/CS/APR/2019. (Agen Kapal PT. KARUNIA KEMBAR MARITIM)

4. Tanggal 22 April 2019, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/338/IV/MLW-2019, tanggal 22 April 2019 atas nama kapal TB RIMAU 1621 menggandeng BG RIMAU 3335 dari Boenaga ke Bahodopi beserta Laporan hasil verifikasi (LHV) No. LHV.KDR.0361/CS/APR/2019. (Agen Kapal PT. KARUNIA KEMBAR MARITIM)

5. Tanggal 30 April 2019, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/346/IV/MLW-2019, tanggal 30 April 2019 atas nama kapal TB TITAN 27 menggandeng BG TITAN 28 dari Boenaga ke Ciwandan beserta Laporan hasil verifikasi (LHV) No. LHV.KDR.0377/CS/APR/2019. (Agen Kapal PT. KARUNIA KEMBAR MARITIM)

6. Tanggal 2 Mei 2019, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/258/V/MLW-2019, tanggal 2 Mei 2019 atas nama kapal TB SSA 08 menggandeng BG SSA 308 dari Boenaga ke Bantaeng beserta Laporan hasil verifikasi (LHV) No. LHV.KDR.0391/CS/MEI/2019. (Agen Kapal PT. KARUNIA KEMBAR MARITIM)

7. Tanggal 6 Mei 2019, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/373/V/MLW-2019, tanggal 6 Mei 2019 atas nama kapal TB RIMAU 1621 menggandeng BG RIMAU 3335 dari Boenaga ke Banten beserta Laporan hasil verifikasi (LHV) No. LHV.KDR.0405/CS/MEI /2019. (Agen Kapal PT. KARUNIA KEMBAR MARITIM)

8. Tanggal 11 mei 2019, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/2393/V/MLW-2019, tanggal 11 mei 2019 atas nama kapal TB ENTERPRISE 3 menggandeng BG SEAGATE 2506 dari Boenaga ke Bantaeng beserta Laporan hasil verifikasi (LHV) No. LHV.KDR.0422/CS/MEI/2019. (Agen Kapal PT. ANDATU. SAMUDERA ABADI)

Halaman 27 dari 132 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Tanggal 21 Juni 2019, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/522/VI/MLW-2019, tanggal 21 Juni 2019 atas nama kapal TB TRANS PACIFIC 208 menggandeng BG TERANG 309 dari Boenaga ke MOROSI beserta Laporan hasil verifikasi (LHV) No. 2306190086A/SI-MINERBA/06/2019. (Agen Kapal PT. KARUNIA KEMBAR MARITIM)

- Bahwa kegiatan pembangunan dan pengoperasian terminal khusus PT ROSHINI INDONESIA yang dilakukan oleh terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang
- Bahwa menurut keterangan ahli **HADI SHOLEKHAN ARIF, ST** dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dijelaskan sebagai berikut:
 - Berdasarkan Peraturan Menteri 20 Tahun 2017 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, dalam Pasal 5 dan pasal 8 menyebutkan bahwa tahapan perizinan untuk membangun dan mengoperasikan Terminal Khusus adalah sbb:
 - a. Penetapan Lokasi;
 - b. Pembangunan dan Pengoperasian

Kemudian terbit Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 89 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Laut, dalam Lampiran Hal. 22 menyebutkan bahwa tahapan perizinan untuk membangun dan mengoperasikan Terminal Khusus adalah sbb:

- a. Penetapan Pemenuhan Komitmen Pembangunan atau Pengembangan Terminal Khusus;
- b. Penetapan Pemenuhan Komitmen Pengoperasian Terminal Khusus
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Izin Komersial/Operasional Terminal Khusus adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota **setelah pelaku usaha mendapatkan izin usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.**
- Bentuk fisik bangunan terminal khusus dapat berupa tempat sebagai sarana fasilitas sandar/tambat untuk kegiatan bongkar/muat barang dari/atau ke kapal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan riil pengoperasian terminal khusus yang telah dilakukan oleh PT. ROSHINI INDONESIA yaitu berupa kegiatan bongkar/muat barang dari atau ke kapal yang dilakukan **tanpa terlebih dahulu mendapatkan** Penetapan Pemenuhan Komitmen Pembangunan atau Pengembangan dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan **belum memiliki** Penetapan Pemenuhan Komitmen Pengoperasian Terminal Khusus dari Direktur Kepelabuhanan.
- PT. ROSHINI INDONESIA sebagaimana tersebut diatas **wajib memiliki** Penetapan Pemenuhan Komitmen Pembangunan atau Pengembangan Terminal Khusus dan Penetapan Pemenuhan Komitmen Pengoperasian Terminal Khusus sebagaimana telah diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 89 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Laut.
- Kegiatan pembangunan dan pengoperasian Terminal Khusus yang telah dilakukan PT. ROSHINI INDONESIA **tanpa memiliki** Penetapan Pemenuhan Komitmen Pembangunan atau Pengembangan Terminal Khusus dan Izin Penetapan Pemenuhan Komitmen Pengoperasian Terminal Khusus **melanggar ketentuan Pasal 299 Undang-Undang No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayanan** karena telah memenuhi unsur sebagai berikut:
 - 1) Pembangunan, dimana telah ada bentuk fisik bangunan terminal khusus yang dibangun oleh PT. ROSHINI INDONESIA;
 - 2) Pengoperasian, dimana berupa kegiatan bongkar/muat barang dari/atau ke kapal yang dilakukan oleh PT. ROSHINI INDONESIA;
 - 3) Tanpa izin dari Menteri, dimana kegiatan tersebut di atas dilakukan oleh PT.ROSHINI INDONESIA tanpa terlebih dahulu mendapatkan Penetapan Pemenuhan Komitmen Pembangunan atau Pengembangan dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan belum memiliki Penetapan Pemenuhan Komitmen Pengoperasian Terminal Khusus dari Direktur Kepelabuhanan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 299 UURI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayanan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jabal Nur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan tentang permasalahan pembangunan dan pengoperasian Terminal Khusus tanpa izin;
- Bahwa Saksi bersama dengan Tim Tipidter Bareskrim Polri menemukan PT. Roshini Indonesia membangun dan mengoperasikan Terminal Khusus tanpa izin pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 10.00 WITA di Desa Waturambaha, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Saksi mengetahui jika pembangunan Terminal Khusus adalah milik PT. Roshini Indonesia setelah Saksi bersama dengan Tim Tipidter Bareskrim Polri mendatangi tempat tersebut untuk melakukan pengecekan sesuai Surat Perintah Penyelidikan No. Pol : Sprin Lidik/80/VI/2019/Tipidter tertanggal 20 Juni 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui jika PT. Roshini Indonesia sedang membangun dan mengoperasikan Terminal Khusus berawal pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 saat Saksi bersama Tim Tipidter Bareskrim Polri tiba di lokasi pembangunan dan pengoperasian Terminal Khusus di Desa Waturambaha, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara menemukan kegiatan pemuatan berupa ore nikel yang dinaikkan ke atas mobil dengan menggunakan excavator lalu dibawa ke atas kapal tongkang;
- Bahwa ketika Saksi berada di lokasi Terminal Khusus PT. Roshini Indonesia, Saksi menemukan adanya kegiatan pengoperasian Terminal Khusus pada lokasi PT. Roshini Indonesia;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pemilik Terminal Khusus tersebut, namun setelah bertemu dengan Endang Suherman selaku pengawas alat berat pada PT. Abadi Karsa Utama dan selaku penanggung jawab dalam penggalian material tambang berupa ore nikel, dan Aswandi selaku operator alat berat berupa excavator pada PT. Anoa Alam Jaya yang mengangkut ore nikel ke atas mobil dump truck yang kemudian dibawa naik ke atas kapal tongkang di Terminal Khusus PT. Roshini Indonesia dan kemudian Saksi mengajak mereka berbincang,

Halaman 30 dari 132 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disitulah baru Saksi mengetahui kalau Terminal Khusus tersebut adalah milik PT. Roshini Indonesia;

- Bahwa Saksi tidak menemukan adanya kegiatan alat berat berupa excavator di dalam Terminal Khusus, akan tetapi ada kegiatan alat berat diluar lokasi Terminal Khusus;

- Bahwa Saksi melihat ada 2 (dua) bangunan di dalam area Terminal Khusus sejenis rumah panggung yang ditempati oleh karyawan yang berada dipinggir laut, namun Saksi tidak mengetahui apakah itu milik PT. Roshini Indonesia atau bukan, dan juga Saksi tidak mengetahui apakah itu masuk wilayah PT. Roshini Indonesia atau tidak;

- Bahwa Saksi bersama dengan Tim Tipidter Bareskrim Polri menemukan bentuk fisik bangunan Terminal Khusus berupa daratan yang ditimbun menjorok ke dalam laut dari tepi perairan dan memiliki batas tertentu;

- Bahwa ketika berada di lokasi Terminal Khusus, tidak ada kegiatan pembangunan di Terminal Khusus dan aktivitas di Terminal Khusus sepi;

- Bahwa ketika berada di lokasi Terminal Khusus, Saksi melihat ada 1 (satu) kapal yang bersandar dan ada 1 (satu) excavator di atas kapal tersebut, dan ada 4 (empat) excavator diluar area pelabuhan dan juga ada 1 (satu) excavator sedang tidak operasi;

- Bahwa tugas Saksi selama berada di lokasi Terminal Khusus tersebut adalah mengambil dokumentasi/gambar dan mencatat alat berat yang ada disekitar terminal khusus tersebut;

- Bahwa sebelum ke lokasi, Saksi diberitahukan oleh anggota Tim Tipidter Mabes Polri bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Roshini Indonesia telah membangun Terminal Khusus tanpa izin Menteri Perhubungan dan Menteri Lingkungan Hidup ;

- Bahwa PT. Roshini Indonesia merupakan target dari Mabes Polri;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara PT. Roshini Indonesia membangun pelabuhan Terminal Khusus tersebut;

- Bahwa Saksi tahu dan mengenali foto dari barang bukti berupa 6 (enam) unit excavator yang ditunjukkan dalam persidangan, tetapi Saksi tidak mengetahui barang bukti lainnya yang diperlihatkan didepan persidangan;

- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dapatkan dari Pemerintah Daerah Konawe Utara, bahwa PT. Roshini Indonesia sudah beberapa kali melakukan pengapalan ore nikel atas izin dari Syahbandar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika di lokasi Terminal Khusus, Tim Tipidter Mabes Polri belum melakukan *policeline* atas alat berat yang ditemukan di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada tumpukan ore nikel di dalam area Terminal Khusus PT. Roshini Indonesia;
- Bahwa Saksi ada mengambil gambar tentang kegiatan di pelabuhan Terminal Khusus dan kemudian menyimpan gambar-gambar tersebut dalam *flash disk* dan selanjutnya Saksi serahkan kepada Ketua Tim Tipidter Mabes Polri yang ditugaskan ke lokasi;
- Bahwa Saksi hanya 1 (satu) kali ke lokasi Terminal Khusus yaitu pada hari pertama Tim Tipidter Mabes Polri mendatangi lokasi di tanggal 25 Juni 2019;
- Bahwa ketika Saksi di lokasi Terminal Khusus, belum ada pengambilan titik koordinat atas lahan Terminal Khusus tersebut;
- Bahwa alat berat yang Saksi lihat ketika berada di lokasi Terminal Khusus berada di luar area Terminal Khusus;
- Bahwa Saksi ada mengambil gambar foto tentang kegiatan pemuatan di atas kapal tongkang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa gambar foto pemuatan di atas kapal tongkang tersebut tidak dilampirkan dalam berkas perkara Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada membawa gambar foto pemuatan di atas kapal tongkang tersebut ke persidangan;
- Bahwa Saksi melihat ada *stockpile* yang jaraknya sekitar 30 (tiga puluh) meter dari Terminal Khusus;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

2. Steivy Syiariel. S. Si, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan tentang permasalahan pembangunan dan pengoperasian Terminal Khusus PT. Roshini Indonesia;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara dan menjabat sebagai Staf Kajian Dampak Lingkungan Bidang Tata Lingkungan dan mempunyai tugas melakukan pemeriksaan administrasi dokumen lingkungan hidup;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan pembangunan Terminal Khusus, karena sampai saat ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan administrasi PT. Roshini Indonesia belum lengkap dan terhenti karena perbedaan informasi dimana PT. Roshini Indonesia selalu berubah-ubah tentang AMDAL dan ataupun UKL -UPL;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terminal Khusus yang dibangun oleh PT. Roshini Indonesia tersebut terletak di Desa Waturambaha, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;

- Bahwa adapun luasan dari pembangunan Terminal Khusus PT. Roshini Indonesia adalah seluas 60 m x 65 m;

- Bahwa untuk pembangunan dan pengoperasian Terminal Khusus membutuhkan izin lingkungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana setiap kegiatan usaha wajib memiliki izin lingkungan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, pejabat yang berwenang menerbitkan izin lingkungan untuk pembangunan dan pengoperasian Terminal Khusus adalah Gubernur yang kemudian mendelegasikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Lingkungan Hidup Provinsi sebagai dinas teknis memberikan rekomendasi teknis terkait penerbitan izin lingkungan sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 324 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Gubernur Sulawesi Tenggara;

- Bahwa adapun persyaratan Penerbitan Izin Lingkungan sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 324 Tahun 2018 yaitu :

Pemohon mengajukan permohonan izin lingkungan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi (DPMPTSP) Sulawesi Tenggara dengan melengkapi :

- a. Data teknis kegiatan;
- b. Izin prinsip;
- c. Pertimbangan teknis Penetapan Lokasi Terminal Khusus dari Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Utara;
- d. Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang;
- e. Rekomendasi Penetapan Lokasi dari DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara;
- f. Surat Pertimbangan Teknis Kegiatan Penempatan Lokasi Terminal Khusus dari Distrik Navigasi Kelas 3 Kendari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau semua persyaratan tersebut lengkap barulah kemudian DPMPTSP mengirimkan surat permintaan Kajian Tekhnis kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara;

- Bahwa tahapan kedua atau selanjutnya jika persyaratan Penerbitan Izin Lingkungan telah dipenuhi adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan kajian teknis berupa :

- a. Penapisan untuk penetapan jenis dokumen lingkungan hidup;
- b. Penetapan jenis dokumen lingkungan hidup, berupa analisa mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau upaya pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPKL-UPL);

setelah ditetapkan jenis dokumen Lingkungan Hidup yang harus disusun oleh Pemohon berupa AMDAL atau UKL-UPL, maka Pemohon sudah dapat menyusun dokumen tersebut;

- Bahwa setelah kedua tahapan tersebut, selanjutnya Pemohon mengajukan dokumen lingkungan hidup yang telah disusun tersebut dan telah dinyatakan lengkap administrasi dilanjutkan dengan proses penilaian atau pemeriksaan berupa :

- a. Dokumen Lingkungan Hidup berupa AMDAL dalam rapat penilaian kerangka acuan Amdal, RKL-RPL (Rencana Pengelolaan Lingkungan Rencana Pemantauan Lingkungan) kemudian terbitlah Kerangka Acuan AMDAL dan surat Keputusan Kelayakan Lingkungan atau Ketidak Layakan Lingkungan, apabila sudah dinyatakan layak lingkungan, maka akan terbit Izin Lingkungan melalui DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara;
- b. Dokumen lingkungan berupa UKL-UPL sudah lengkap maka dilakukan rapat pemeriksaan formulir UKL-UPL, dan apabila dinyatakan sudah lengkap, maka akan terbit Izin Lingkungan juga melalui DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, sampai saat ini PT. Roshini Indonesia melalui PTSP sebanyak 3 (tiga) kali sampai pada tahapan proses pengajuan izin lingkungan untuk pembangunan dan pengoperasian Terminal Khusus yang berlokasi di Desa Waturambaha, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;

- Bahwa Saksi mengetahui beberapa barang bukti yang diajukan di persidangan, tetapi Saksi tidak mengetahui tentang barang bukti berupa 6 (enam) unit alat berat yang fotonya diperlihatkan di depan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini PT. Roshini Indonesia baru sampai pada tahapan proses izin lingkungan dan Dinas lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara sudah mengirim surat kepada PT. Roshini Indonesia pada tanggal 8 Juni 2019 untuk mengklarifikasi informasi data dikarenakan terdapat perbedaan informasi data terkait skala besaran rencana kegiatan pembangunan terminal khusus tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dalam permohonan PT. Roshini Indonesia yang ditujukan kepada DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara tertanggal Maret 2019, PT. Roshini Indonesia mengajukan panjang dermaga 105 m dan lebar 93,5 m, sedangkan dalam surat PT. Roshini Indonesia yang ditujukan kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 24 Mei 2019 dalam dokumen Detailed Engineering Design (DED) PT. Roshini Indonesia mengajukan panjang dermaga 199 m sementara berdasarkan lampiran surat dari DPMPTSP kepada Dinas Lingkungan Hidup pada tanggal 11 Juni 2019 perihal permintaan kajian teknis izin lingkungan, PT. Roshini Indonesia menyebutkan rencana panjang dermaga 60 m lebar 60 m, sehingga Dinas Lingkungan Hidup tidak dapat melakukan penapisan jenis dokumen lingkungan yang harus disusun apakah itu berupa AMDAL ataukah UKL – UPL;
- Bahwa sampai saat ini proses pengajuan izin lingkungan PT. Roshini Indonesia terhenti sampai pada tahapan penapisan jenis dokumen lingkungan yang harus disusun, apakah itu berupa AMDAL ataukah UKL – UPL;
- Bahwa PT. Roshini Indonesia tidak dapat melanjutkan pembangunan dan pengoperasian Terminal Khusus selama belum melakukan klarifikasi tentang skala besar yang berubah sehingga PT. Roshini Indonesia tidak memiliki izin lingkungan untuk kegiatan tersebut;
- Bahwa sampai saat ini belum diketahui dampak yang ditimbulkan dari pembangunan dan pengoperasian Terminal Khusus PT. Roshini Indonesia karena belum dilakukan penelitian;
- Bahwa Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara pernah menyurat kepada PT. Roshini Indonesia untuk menetapkan luas area yang dimohonkan;
- Bahwa Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara belum menerbitkan izin untuk pembangunan dan pengoperasian Terminal Khusus karena masih ada perbedaan luas area Terminal Khusus yang dimohonkan oleh PT. Roshini Indonesia;

Halaman 35 dari 132 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berwenang memberikan Izin Lingkungan Hidup adalah Gubernur melalui Dinas Lingkungan Hidup;
- Bahwa yang meminta proses pengurusan perizinan pembangunan dan pengoperasian Terminal Khusus milik PT. Roshini Indonesia dihentikan adalah pihak kepolisian (Penyidik);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi yang menyatakan bahwa PT. Roshini Indonesia tidak memiliki Izin Lingkungan dan Terdakwa menyatakan bahwa PT. Roshini Indonesia memiliki Izin Lingkungan dari Gubernur Sulawesi Tenggara;

3. Abdullah HB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal PT. Roshini Indonesia dan PT. Anoa Alam Jaya;
- Bahwa Saksi sebagai Direktur PT. Abadi Karsa Utama bekerja sebagai kontraktor mining di wilayah IUP OP milik PT. Roshini Indonesia yang berlokasi di Desa Waturambaha, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara dan dalam melakukan pertambangan tersebut, PT. Abadi Karsa Utama menyewa alat berat milik PT. Anoa Alam Jaya;
- Bahwa PT. Abadi Karsa Utama sebagai Kontraktor Mining tambang melakukan penggalian/penambangan, pengangkutan ore nikel sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Juni 2019 dan terhenti oleh karena penyidik Bareskrim Polri menyita 6 (enam) unit alat berat (excavator) yang digunakan;
- Bahwa PT. Abadi Karsa Utama mendapat pembayaran 7 sampai 8 (tujuh sampai delapan) dollar Amerika per metrik ton untuk setiap kegiatan penambangan;
- Bahwa PT. Abadi Karsa Utama dengan PT. Anoa Alam Jaya mempunyai hubungan kerjasama yaitu PT. Anoa Alam Jaya menyewakan 5 (lima) unit alat berat berupa Excavator kepada PT. Abadi Karsa Utama, dimana alat tersebut oleh PT. Abadi Karsa Utama dioperasikan di lokasi Pertambangan PT. Roshini Indonesia;
- Bahwa proses sewa menyewa alat berat berupa 5 excavator tertuang dalam Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Nomor : 001/AAJ-AKU/KDI/IV/2019 tanggal 18 April 2019 yang ditanda tangani oleh Faisal Latif, S.T selaku Direktur PT. Anoa Alam Jaya (yang menyewakan alat berat) dan Saksi sendiri selaku Direktur PT. Abadi Karsa Utama (yang menyewa alat berat) dan itu diketahui oleh Terdakwa selaku Direktur PT.

Halaman 36 dari 132 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roshini Indonesia (selaku pemilik lokasi tambang);

- Bahwa rincian 6 (enam) alat berat berupa excavator yang dilakukan dalam kegiatan penambangan dilokasi IUP-OP PT. Roshini Indonesia adalah sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit Excavator Merk Caterpillar Type Cat 320 D GC No. Seri CAT 0320DTZBH10877, dengan nomor lambung 07 milik PT. Anoa Alam Jaya yang Saksi sewa selaku direktur PT. Abadi Karsa Utama;
2. 1 (satu) unit Excavator Merk Caterpillar Type Cat 320 D GC No. Seri CAT 0320DTZBH10876, dengan nomor lambung 08 milik PT. Anoa Alam Jaya yang Saksi sewa selaku direktur PT. Abadi Karsa Utama;
3. 1 (satu) unit Excavator Merk Caterpillar Type Cat 320 D GC No. Seri CAT 0320DTZBH10978, dengan nomor lambung 09 milik PT. Anoa Alam Jaya yang Saksi sewa selaku direktur PT. Abadi Karsa Utama;
4. 1 (satu) unit Excavator Merk Caterpillar Type Cat 320 D GC No. Seri CAT 0320DTZBH11341, dengan nomor lambung 10 milik PT. Anoa Alam Jaya yang Saksi sewa selaku direktur PT. Abadi Karsa Utama;
5. 1 (satu) unit Excavator Merk Caterpillar Type Cat 320 D GC No. Seri CAT 0320DTZBH11342, dengan nomor lambung 11 milik PT. Anoa Alam Jaya yang Saksi sewa selaku direktur PT. Abadi Karsa Utama;
6. 1 (satu) unit unit excavator Merk Hyundai No. Seri HHKHK606CK0000143 (tanpa nomor lambung) milik PT. Abadi Karsa Utama;

- Bahwa Saksi hanya mengenali dan mengetahui terhadap barang bukti berupa 6 (enam) alat berat excavator yang fotonya diperlihatkan dipersidangan sebagai alat berat yang Saksi gunakan di lokasi IUP-OP PT. Roshini Indonesia dan Saksi tidak tahu terhadap barang bukti lainnya;

- Bahwa yang menentukan lokasi penambangan dan pengangkutan ke lokasi stockpile untuk dikirim ke kapal tongkang adalah yang berada di Terminal Khusus PT. Roshini Indonesia adalah Amiruddin Sami sesuai kontrak perjanjian kerja sama dengan yang bersangkutan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui teknis tahapan pembangunan Terminal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus PT. Roshini Indonesia karena saat pertama kali Saksi datang sekitar bulan November 2018 di lokasi WIUP PT. Roshini Indonesia, Terminal Khusus tersebut sudah ada/telah terbangun;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada berapa Kontraktor Mining yang bekerja di WIUP PT. Roshini Indonesia;
- Bahwa Terminal Khusus PT. Roshini Indonesia sudah ada terlebih dahulu sebelum Saksi bekerja sebagai Kontraktor Mining di WIUP PT. Roshini Indonesia;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai pemilik PT. Roshini Indonesia sejak mulai bekerja sebagai Kontraktor Mining di WIUP PT. Roshini Indonesia;
- Bahwa Saksi mengetahui jika 6 (enam) unit excavator disita oleh Polisi setelah diberitahukan oleh karyawan yang bekerja di lokasi PT. Roshini Indonesia dengan alasan bahwa ada masalah pada Terminal Khusus PT. Roshini Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa tahu atau tidak tahu mengenai aktifitas penambangan di WIUP PT. Roshini Indonesia;
- Bahwa jarak antara *stockpile* ke Terminal Khusus sekitar 300 (tiga ratus meter) sampai 400 (empat ratus) meter;
- Bahwa jarak antara lokasi penggalian ore nikel ke lokasi *stockpile* sekitar 300 (tiga ratus meter);
- Bahwa Saksi mulai melakukan aktifitas penggalian ore nikel sejak bulan Januari 2019;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Faisal Latief, S.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena ada masalah yang mana Tim penyidik Bareskrim Polri menemukan kegiatan pembangunan Jetty (Terminal Khusus) yang berlokasi di Desa Waturambaha, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Saksi adalah Direktur dari PT. Anoa Alam Jaya;
- Bahwa Saksi selaku Direktur PT. Anoa Alam Jaya tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa selaku Direktur PT. Roshini Indonesia, melainkan Saksi ada hubungan kerja sama dengan PT. Abadi Karsa Utama di bidang penyewaan alat berat berupa excavator dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat berat tersebut dioperasikan PT. Abadi Karsa Utama di lokasi pertambangan dari PT. Roshini Indonesia milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi telah menyewakan 5 (lima) unit alat berat excavator kepada PT. Abadi Karsa Utama, masing – masing sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit Excavator Merk Caterpillar Type Cat 320 D GC No. Seri CAT 0320DTZBH10877, dengan nomor lambung 07;
2. 1 (satu) unit Excavator Merk Caterpillar Type Cat 320 D GC No. Seri CAT 0320DTZBH10876, dengan nomor lambung 08;
3. 1 (satu) unit Excavator Merk Caterpillar Type Cat 320 D GC No. Seri CAT 0320DTZBH10978, dengan nomor lambung 09;
4. 1 (satu) unit Excavator Merk Caterpillar Type Cat 320 D GC No. Seri CAT 0320DTZBH11341, dengan nomor lambung 10;
5. 1 (satu) unit Excavator Merk Caterpillar Type Cat 320 D GC No. Seri CAT 0320DTZBH11342, dengan nomor lambung 11;

- Bahwa ada Perjanjian Sewa Menyewa alat berat Nomor ; 001/AAJ-AKU/KDI/IV/2019 tanggal 18 April 2019 yang Saksi tandatangani selaku Direktur PT. Anoa Alam Jaya (selaku yang menyewakan alat berat) dengan PT. Abadi Karsa Utama diwakili oleh direkturnya yaitu Abdillah HB (selaku yang menyewa alat berat);

- Bahwa sepengetahuan Saksi, 5 (lima) alat berat yang disewa PT. Abadi Karsa Utama yang merupakan milik PT. Anoa Alam Jaya tersebut melakukan penambangan ore nikel di wilayah pertambangan milik PT. Roshini Indonesia;

- Bahwa Saksi hanya mengenali dan mengetahui terhadap barang bukti berupa 6 (enam) alat berat excavator yang fotonya diperlihatkan dipersidangan yang mana 1.(satu) unit Excavator Merk Caterpillar Type CAT 320 D GC No. Seri CAT 0320DTZBH10877, dengan nomor lambung 07, 1 (satu) unit Excavator Merk Caterpillar Type CAT 320 D GC No. Seri CAT 0320DTZBH10876, dengan nomor lambung 08, 1 (satu) unit Excavator Merk Caterpillar Type CAT 320 D GC No. Seri CAT 0320DTZBH10978, dengan nomor lambung 09, 1 (satu) unit Excavator Merk Caterpillar Type CAT 320 D GC No. Seri CAT 0320DTZBH11341, dengan nomor lambung 10, 1 (satu) unit Excavator Merk Caterpillar Type CAT 320 D GC No. Seri CAT 0320DTZBH11342, dengan nomor lambung 11 yang merupakan alat berat milik Saksi dan 1 (satu) unit unit excavator Merk Hyundai No. Seri HHKHK606CK0000143 (tanpa nomor lambung) adalah milik PT. Abadi Karsa Utama, yang seluruh alat berat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan di lokasi IUP-OP PT. Roshini Indonesia dan Saksi tidak tahu terhadap barang bukti lainnya yang ditunjukkan di depan persidangan;

- Bahwa excavator yang digunakan untuk menggali di wilayah IUP PT. Roshini Indonesia adalah excavator jenis bucket;
- Bahwa biaya sewa dari 5 (lima) unit excavator tersebut adalah masing-masing Rp280.000,00(dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per jam;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa alat berat milik Saksi tersebut disita oleh Polisi, namun berdasarkan informasi yang Saksi dengar bahwa 5 (lima) unit alat berat excavator milik Saksi disita karena berada di Terminal Khusus PT. Roshini Indonesia;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Abbas, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Syahbandar atau Kepala Kantor di Unit Penyelenggara Pelabuhan III Molawe, Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai SK Menteri Perhubungan Nomor : SK.39 Tahun 2019, tanggal 9 Januari 2019 sejak bulan Januari 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa secara umum tugas Saksi sebagai Kepala Syahbandar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran adalah Pengawasan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran, kemudian yang berkaitan dengan kegiatan bongkar muat atau operasional kapal di pelabuhan / TUKS di bidang pertambangan, Saksi menerbitkan perizinan seperti :
 - Surat persetujuan berlayar;
 - Izin olah gerak Kapal;
 - Izin Sandar;
 - Izin muat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT. Roshini Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan ore nikel yang berlokasi di Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, namun Saksi tidak mengenal struktur keanggotaan direksi PT. Roshini Indonesia;
- Bahwa Saksi pernah menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) kepada PT. Roshini Indonesia sebanyak 9 (sembilan) kali yaitu :
 1. Tanggal 6 Februari 2019, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/55/II/MLW-2019, tanggal 6 Februari 2019 atas nama kapal TB Mega Sukses X menggandeng TK. Box Sembilan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boenaga ke Bahodopi beserta lamporan hasil verifikasi (LHV) No. LHP.KDR.0097/CS/FEB/2019 (agen Kapal PT. Bintang Timur Makmur Sejahtera);

2. Tanggal 27 Maret 2019, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/55/II/MLW-2019, tanggal 27 Maret 2019 atas nama kapal TB Anugrah 27 menggandeng BG. Sentosa Jaya 3201 dari Boenaga ke Morosi beserta lamporan hasil verifikasi (LHV) No. 2303190049/ST-MINERBA/03/2019 (agen Kapal PT. Bintang Timur Barbakti);

3. Tanggal 16 April 2019, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/208/IV/MLW-2019, tanggal 16 April 2019 atas nama kapal TB Enterprise 3 menggandeng BG. Seagate 2506 dari Boenaga ke Bantaeng beserta lamporan hasil verifikasi (LHV) No. LHV.KDR.0346/CS/APR/2019 (agen Kapal PT. Kurnia Kembar Maritim);

4. Tanggal 22 April 2019, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/338/IV/MLW-2019, tanggal 22 April 2019 atas nama kapal TB Rimau 1621 menggandeng BG. Rimau 3335 dari Boenaga ke Bahodopi beserta lamporan hasil verifikasi (LHV) No. LHV.KDR.0361/CS/APR/2019 (agen Kapal PT. Kurnia Kembar Maritim);

5. Tanggal 30 April 2019, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/346/IV/MLW-2019, tanggal 30 April 2019 atas nama kapal TB Titan 27 menggandeng BG. Titan 28 dari Boenaga ke Ciwandan beserta lamporan hasil verifikasi (LHV) No. LHV.KDR.0377/CS/APR/2019 (agen Kapal PT. Kurnia Kembar Maritim);

6. Tanggal 2 Mei 2019, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/258/IV/MLW-2019, tanggal 2 Mei 2019 atas nama kapal TB SSA 308 menggandeng BG. SSA 308 dari Boenaga ke Bantaeng beserta lamporan hasil verifikasi (LHV) No. LHV.KDR.0391/CS/MEI/2019 (agen Kapal PT. Kurnia Kembar Maritim);

7. Tanggal 6 Mei 2019, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/373/IV/MLW-2019, tanggal 6 Mei 2019 atas nama kapal TB Rimau 1621 menggandeng BG. Rimau 3335 dari Boenaga ke Banten beserta lamporan hasil verifikasi (LHV) No. LHV.KDR.0405/CS/MEI/2019 (agen Kapal PT. Kurnia Kembar Maritim);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Tanggal 11 Mei 2019, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/2393/IV/MLW-2019, tanggal 11 Mei 2019 atas nama kapal TB Enterprise 3 Menggandeng BG Seagate 2506 dari Boenaga ke Bantaeng beserta lamporan hasil verifikasi (LHV) No. LHV.KDR.0422/CS/MEI/2019 (agen Kapal PT. Andatu Samudera Abadi);

9. Tanggal 21 Juni 2019, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/522/VI/MLW-2019, tanggal 21 Juni 2019 atas nama kapal TB Trans Pacific 208 menggandeng BG. Terang 309 dari Boenaga ke Morosi beserta lamporan hasil verifikasi (LHV) No. 2306190086a/SI/MINERBA/06/2019 (agen Kapal PT. Kurnia Kembar Maritim);

- Bahwa Saksi pernah melakukan pengawasan terhadap Pelabuhan/Terminal Khusus PT. Roshini Indonesia dimana PT.Roshini Indonesia sudah punya Penetapan Lokasi dan izin pembangunan, dan sesuai Peraturan Menteri perhubungan bahwa apabila pelabuhan khusus sudah beroperasi, maka Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2017 sudah tidak berlaku, tinggal perusahaan tersebut mengajukan ijin penyesuaian;

- Bahwa Saksi mengetahui titik koordinat Terminal khusus PT. Roshini Indonesia, yaitu :

- Titik A : S 03° 23' 01,59" E 122° 21' 09.6";

- Titik B : S 03° 22' 59,7" E 122° 21' 11,41";

- Titik C : S 03° 23' 01.9" E 122° 21' 14.03";

- Titik D : S 03° 23' 04.29" E 122° 21' 11.50";

- Bahwa sepengetahuan Saksi PT. Roshini Indonesia sudah memiliki Penetapan Lokasi Terminal Khusus, meskipun pada awalnya Saksi tidak mengetahui hal tersebut, karena Penetapan Lokasi Terminal Khusus tidak menjadi persyaratan dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang Saksi terbitkan;

- Bahwa Terminal Khusus PT. Roshini Indonesia sudah ada sebelum terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tersus (Terminal Khusus) dan TUKS boleh diizinkan beroperasi tinggal penyelesaian ijin penyesuaian;

- Bahwa sepengetahuan Saksi harus ada izin lingkungan sebagai syarat pembangunan Terminal Khusus dan itu sudah ditentukan saat penentuan lokasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang menerbitkan Surat Perintah Berlayar (SPB) selaku Syahbandar (Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Molawe) pada jam kerja atau dapat juga Perwira Jaga atas nama Syahbandar;
- Bahwa Saksi hanya mengenali dan mengetahui barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan berkas-berkas dokumen persyaratan untuk mendukung Surat Persetujuan Berlayar (SPB);
- Bahwa Saksi menjelaskan di dalam UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tidak diwajibkan untuk melampirkan izin pembangunan dan pengoperasian Terminal Khusus, dengan sendirinya PT. Roshini Indonesia tidak diwajibkan/tidak perlu melampirkan izin pembangunan dan pengoperasian Terminal Khusus;
- Bahwa surat permohonan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) PT. Roshini Indonesia sudah memenuhi persyaratan sesuai persyaratan yang berlaku dalam UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Permen Perhubungan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;
- Bahwa PT. Roshini Indonesia diperbolehkan mengoperasikan Terminal Khusus sementara izin masih dalam proses penyesuaian;
- Bahwa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tidak boleh diberikan tanpa mengetahui pelabuhannya;
- Bahwa PT. Roshini Indonesia sudah mengajukan izin ke lembaga Online Single Submission (OSS) dan Saksi mengetahui karena pernah diperlihatkan oleh Penyidik;
- Bahwa sebelum menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), Syahbandar harus mengetahui letak pelabuhannya, barang yang dimuat, dan PT. Roshini Indoensia sudah memiliki penentuan lokasi dan Jetty/ Terminal Khusus, maka sesuai Peraturan Menteri Perhubungan sudah dapat diberikan Surat Persetujuan Berlayar (SPB);
- Bahwa PT. Roshini Indonesia sudah mengajukan untuk izin penyesuaian meskipun sampai saat ini izin tersebut belum turun, akan tetapi ada izin dari Dirjen Perhubungan kepada PT. Roshini Indonesia untuk diberikan Izin berlayar;

Halaman 43 dari 132 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi PT. Roshini Indonesia sudah beberapa kali mengajukan kelengkapan penyesuaian sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan sebelumnya;
- Bahwa yang mengurus surat Permohonan Berlayar PT. Roshini Indonesia dilakukan oleh agen khusus dan tidak diurus langsung oleh PT. Roshini Indonesia;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat lokasi Terminal Khusus dari PT. Roshini Indonesia;
- Bahwa Saksi mengetahui titik koordinat lokasi Terminal Khusus PT. Roshini Indonesia karena melihat dokumen penetapan lokasi dari PT. Roshini Indonesia;
- Bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2017 disebutkan bahwa dapat diberikan Surat Persetujuan Berlayar kepada pemohon jika memiliki pelabuhan sendiri untuk Terminal Khusus dan itu yang menjadi dasar hukumnya;
- Bahwa Saksi sudah memperhatikan aspek keselamatan dan pengamanan pelayaran karena sebagai Kepala Syahbandar aspek keselamatan dan pengamanan pelayaran adalah menjadi aspek utama dan tidak ada syarat legalitas untuk Terminal Khusus sebagai syarat berlayar;
- Bahwa tidak ada kecelakaan pelayaran dalam 9 (sembilan) kali pengapalan dan pelayaran yang dilakukan oleh PT. Roshini Indonesia;
- Bahwa Terminal Khusus PT. Roshini Indonesia sudah ada sebelum Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Terminal Khusus dan TUKS;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Taufik Nugraha, S. Ap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Staf Seksi Tata Guna Tanah, Perairan dan Usaha Kepelabuhanan sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Seksi tata guna tanah, Perairan dan Usaha Kepelabuhanan, Saksi sebagai Staf Seksi Tata Guna Tanah, Perairan dan Usaha Kepelabuhanan mempunyai tanggung jawab dan tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,



penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan survei, serta evaluasi dan pelaporan dibidang penetapan batas daerah lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, penggunaan atas tanah dan perairan, persetujuan pembangunan, pengembangan dan pengoperasian pelabuhan/terminal, kerjasama kepelabuhanan dalam pengelolaan/pemanfaatan fasilitas pelabuhan, serta penyiapan bahan dan pelaporan data informasi tata guna tanah, perairan dan usaha kepelabuhanan;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, disebutkan bahwa Terminal Khusus (Tersus) adalah terminal yang terletak diluar Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya;

- Bahwa dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk membangun dan mengoperasikan Terminal Khusus sebagaimana diatur dalam pasal 5 dan pasal 8 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri adalah:

- a. Penetapan Lokasi;
- b. Pembangunan dan pengoperasian;

- Bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2018 mengatur tahapan perizinan untuk membangun dan mengoperasikan Terminal Khusus yaitu :

- a. Penetapan pemenuhan Komitmen Pembangunan atau Pengembangan Terminal Khusus;
- b. Penetapan pemenuhan Komitmen Pengoperasian Terminal Khusus;

- Bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2018 disebutkan persyaratan dan proses penerbitan penetapan pemenuhan komitmen pembangunan atau pengembangan Terminal Khusus dan penetapan pemenuhan Komitmen Pengoperasian Terminal Khusus yaitu:

1. Badan Usaha mengajukan permohonan pemenuhan komitmen pembangunan atau pengembangan Terminal Khusus Dirjen Perhubungan Laut dengan melampirkan persyaratan berupa :

- a. Nomor Induk Berusaha (NIB);
- b. Izin Usaha Pokok;



- c. Tanda bukti Status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah;
 - d. Kajian teknis yang memuat :
 1. Rencana alur keluar masuk Terminal Khusus;
 2. Kedalaman kolam Terminal Khusus;
 3. Rencana volume bongkar muat, dan frekuensi kunjungan kapalserta rencana ukuran (tonase dan panjang) kapal terbesar yang akan sandar/tambat);
 4. Rintangan navigasi pelayaran;
 5. Rencana kebutuhan sarana bantu navigasi pelayaran;
 - e. Rencana teknis fasilitas standar tambat yang paling sedikit memuat :
 - Gambar denah, tampak potongan dan ukuran dimensi serta jenis material konstruksi;
 - Koordinat geografis minimal 4 titik (2 titik darat, 2 titik dermaga/perairan);
 - Peta DLKr dan DLKp tertentu Terminal Khusus;
 - Peta situasi Terminal Khusus terkait instalasi dan bangunan lain disekitarnya;
 - f. Berita Acara Peninjauan dan Evaluasi rencana pengembangan Terminal Khusus oleh Syahbandar pelabuhan terdekat dan distrik navigasi setempat;
2. Setelah mendapatkan komitmen Pembangunan atau Pengembangan terminal khusus dari Dirjen Perhubungan Laut, Badan Usaha mengajukan permohonan Penetapan pemenuhan komitmen pengoperasian untuk ditetapkan oleh Direktur Kepelabuhanan dengan melampirkan persyaratan berupa Berita Acara Pemeriksaan Fisik, uji coba standar/lepas dan olah gerak kapal oleh Syahbandar pada pelabuhan terdekat yang paling sedikit memuat :
- a. Pembangunan Terminal Khusus telah selesai dilaksanakan sesuai dengan penetapan pemenuhan komitmen pembangunan atau pengembangan Terminal Khusus;
 - b. Hasil pembangunan atau pengembangan Terminal Khusus telah memenuhi aspek keamanan, ketertiban, dan keselamatan pelayaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal PT. Roshini Indonesia sebelum PT. Roshini Indonesia mengajukan Permohonan Izin Pembangunan dan Operasi Terminal Khusus;
- Bahwa PT. Roshini Indonesia telah mengajukan Permohonan Pembangunan Terminal Khusus sesuai surat tertanggal 8 Maret 2019 dengan Nomor : 001/RI-PPTK/III/2019 perihal Pemohonan Izin Pembangunan dan Operasi Terminal Khusus dan telah dijawab dengan surat Direktur Kepelabuhanan Nomor : PP.00/13/2/DP-19 tanggal 18 April 2019 perihal kekurangan persyaratan Permohonan penetapan Pemenuhan Komitmen Pembangunan Terminal Khusus PT. Roshini Indonesia;
- Bahwa Kekurangan Persyaratan Permohonan Penetapan Pemenuhan Komitmen Pembangunan Terminal Khusus PT. Roshini Indonesia adalah:
 1. Izin Usaha dengan bidang usaha sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan yang mengatur tentang terminal khusus dan TUKS;
 2. Tanda Bukti Status Kepemilikan Hak atas tanah atau Tanda Bukti perjanjian pemanfaatan Tanah;
 3. Kajian Tehnis;
 4. Rencana teknis fasilitas sandar/tambat;
 5. Berita Acara Peninjauan dan evaluasi rencana pembangunan terminal khusus oleh syahbandar pada pelabuhan terdekat dan Distrik Navigasi;
 6. Izin Lingkungan sesuai ketentuan Perundang Undangan;
- Bahwa PT. Roshini Indonesia belum melengkapi Penetapan Pemenuhan Komitmen Pengoperasian Terminal Khusus, dan Dirjen Perhubungan Laut melalui Direktur Kepelabuhanan telah menjawab surat permohonan PT. Roshini Indonesia dengan Nomor Surat PP.00/13/2/DP-19 tanggal 18 April 2019 perihal Kekurangan Persyaratan Permohonan Penetapan Komitmen Pembangunan Terminal Khusus PT. Roshini Indonesia;
- Bahwa PT. Roshini Indonesia memiliki izin Komersial/Operasional yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tanggal 22 Nopember 2018 berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Izin Komersial/Operasional Terminal Khusus;

Halaman 47 dari 132 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2017 dikeluarkan, izin pembangunan Terminal Khusus diterbitkan oleh Bupati, Gubernur, Menteri Perhubungan, dan apabila sudah ada izin sebelum Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2017, maka bisa dilakukan penyesuaian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PT. Roshini Indonesia sudah atau belum mempunyai izin pembangunan terminal khusus dari Gubernur;
- Bahwa Izin Pembangunan Terminal Khusus diterbitkan oleh OSS (*Online Single Submission*) yang sebelumnya perlu adanya surat penetapan pemenuhan komitmen pembangunan yang diterbitkan oleh Menteri Perhubungan;
- Bahwa Izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS (*Online Single Submission*) belum efektif, untuk mengefektifkan harus ke Menteri Perhubungan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri menyebutkan bahwa tahapan perizinan untuk membangun dan mengoperasikan Terminal Khusus adalah Penetapan Lokasi dan Pembangunan dan Pengoperasian;
- Bahwa setelah terbit Permen Perhubungan Nomor 89 Tahun 2018 tentang norma, standar, prosedur dan kriteria perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor perhubungan dibidang laut, disebutkan bahwa tahapan perizinan untuk membangun dan mengoperasikan Terminal Khusus adalah Penetapan Pemenuhan Komitmen Pembangunan atau Pengembangan Terminal Khusus dan Penetapan Pemenuhan Komitmen Pengoperasian Terminal Khusus;
- Bahwa PT. Roshini Indonesia belum memiliki Penetapan Pemenuhan Komitmen Pembangunan atau Pengembangan Terminal Khusus dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan belum memiliki Penetapan Pemenuhan Komitmen Pengoperasian Terminal Khusus dari Direktur Kepelabuhanan;
- Bahwa Saksi ada memiliki data tentang PT. Roshini Indonesia terkait Pembangunan Terminal Khusus, akan tetapi Direktur Jenderal Perhubungan Laut sudah membalas surat tersebut dan ditujukan kepada

Halaman 48 dari 132 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Roshini Indonesia namun sampai saat ini PT. Roshini Indonesia tidak memenuhi maksud surat tersebut;

- Bahwa PT. Roshini Indonesia mengajukan permohonan pembangunan Terminal Khusus sesuai suratnya Nomor 001/RI-PPTK/III/2019 tanggal 8 Maret 2019 perihal Permohonan Izin Pembangunan dan Operasi Terminal Khusus, Permohonan Pemenuhan Komitmen Pengoperasian Terminal Khusus baru dapat dimohonkan setelah PT. Roshini Indonesia mendapatkan penetapan pemenuhan komitmen pembangunan atau pengembangan dari Dirjen Perhubungan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa PT. Roshini Indonesia sudah mengajukan permohonan penyesuaian namun sampai saat ini belum terproses lebih lanjut;

7. Endang Suherman, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Saksi adalah pengawas alat berat PT. Abadi Karsa Utama yang beroperasi di wilayah operasi nikel PT. Roshini Indonesia di Desa Waturambaha, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Operator alat berat PT. Abadi Karsa Utama yang bekerja melakukan pengangkutan material nikel dari *stockpile* sampai ke dalam tongkang di pelabuhan terminal khusus PT. Roshini Indonesia adalah sebanyak 6 (enam) orang yaitu Aswandi, Alan, Ramli, Anca, Jabrik dan Risman;
- Bahwa selama Saksi bekerja di PT. Abadi Karsa Utama sejak Februari 2019, sepengetahuan Saksi PT. Roshini Indonesia sudah melakukan 3 (tiga) kali pengapalan dengan menggunakan tongkang yang berasal dari PT. Abadi Karsa Utama, sedangkan dari perusahaan lain Saksi tidak mengetahui;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

8. Aswandi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai operator alat berat PT. Anoa Alam Jaya yang bekerja sama dengan PT. Abadi Karsa Utama untuk mengoperasikan alat berat di wilayah operasi nikel dan pelabuhan Terminal Khusus PT. Roshini Indonesia di Desa Waturambaha, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertugas sebagai operator alat berat (excavator) sejak maret 2019. Tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan pengisian material nikeldari stockpile sampai kedalam tongkang di pelabuhan Terminal Khusus PT. Roshini Indonesia;
- Bahwa PT. Abadi Karsa Utama menyewa 5 (lima) unit alat berat berupa excavator jenis CAT kepada PT.Anoa Alam Jaya dimana ke 5 (lima) alat berat tersebut dioperasikan oleh PT. Abadi Karsa Utama di wilayah pertambangan dan pelabuhan Terminal Khusus PT. Roshini Indonesia yang berlokasi di Desa Waturambaha, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa selama Saksi bekerja sebagai operator alat berat sejak Maret 2019 sepengetahuan Saksi sudah dilakukan 3 (tiga) kali pengapalan di pelabuhan PT. Roshini Indonesia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak Saksi bekerja kurang lebih sudah 15.000 metrik ton ore nikel yang sudah dikapalkan di pelabuhan Terminal Khusus milik PT. Roshini Indonesia;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

9. Ir. Indra Susmono, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pekerjaan saksi :
 - a. Tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 menjabat sebagai staf teknik pada PT. Rapak Anugrah Prima Coal di Jakarta;
 - b. Tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 menjabat sebagai staf PT. Majestik Nusantara Investama yang bergerak dibidang investasi pertambangan di Jakarta;
 - c. Agustus 2017 sampai dengan desember 2018 menjabat sebagai General Manager PT. Roshini Indonesia;
 - d. 2019 sampai dengan sekarang berwiraswasta secara pribadi dibidang pertambangan nikel yang berlokasi di Sulawesi Tenggara;
- Bahwa adapun tugas Saksi sebagai General manager PT. Roshini Indonesia adalah melakukan pengawasan dibidang kualitas Pertambangan dan Saksi bertanggung jawab kepada Direktur Utama yaitu Lili Samy;
- Bahwa PT. Roshini Indonesia memiliki Terminal Khusus untuk melakukan pengapalan ore nikel hasil pertambangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terminal khusus PT. Roshini Indonesia berlokasi di Desa Waturambaha, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Roshini Indonesia);
- Bahwa Terminal Khusus PT. Roshini Indonesia telah beroperasi melakukan pengapalan hasil dari kegiatan pertambangan nikel;
- Bahwa setelah selesai dibangun pada bulan Agustus 2018, Terminal Khusus PT. Roshini Indonesia mulai beroperasi melakukan pengapalan biji nikel sejak tanggal 1 Oktober 2018, atas perintah Lily Samy dan Amiruddin Sami;
- Bahwa PT. Roshini Indonesia tidak memiliki izin lingkungan dari Dinas Lingkungan hidup Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melakukan pembangunan dan pengoperasian Terminal Khusus;
- Bahwa PT. Roshini Indonesia tidak memiliki izin pembangunan dan pengoperasian Terminal Khusus dari Kementerian Perhubungan;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa keberatan dan Terdakwa menyatakan bahwa PT. Roshini Indonesia telah mempunyai izin lingkungan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Irwandi Yusuf, S.E dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sebagai Kasi Pembangunan Pelabuhan pada Dinas Perhubungan mempunyai tugas dan tanggung jawab adalah memberikan pertimbangan teknis sehubungan dengan pembangunan pelabuhan regional dan Terminal Khusus tentang kesesuaian rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) dari perusahaan pertambangan yang mengajukan permohonan rekomendasi Penetapan Lokasi dari Gubernur, lalu berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Cipta Karya, Tata Ruang dan Bina Konstruksi terkait (RTRW), Dinas Kehutanan terkait zonasi yang dimohonkan perusahaan, Dinas ESDM terkait status Clear and Clean, dan Dinas Kehutanan terkait Kawasan Hutan;
- Bahwa Ahli Sebagai Kasi Pembangunan Pelabuhan pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara sering ditugaskan melakukan survey/kunjungan lapangan ke Terminal Khusus untuk mengambil data yang salah satunya adalah data titik koordinat pada Terminal Khusus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terminal Khusus (Tersus) adalah terminal yang terletak diluar Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp), sedangkan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) adalah terminal yang terletak didalam Derah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Kepentingan Pelabuhan (DLKp);
- Bahwa Ahli 2 (dua) kali mengambil titik koordinat pada PT. Roshini Indonesia yaitu :
 1. Ahli ke lokasi PT. Roshini Indonesia terkait kepentingan izin Gubernur Sulawesi Tenggara yang diberikan kepada PT. Roshini Indonesia tentang izin Lingkungan Hidup;
 2. Ahli ke lokasi Terminal Khusus (Tersus) PT. Roshini Indoneisa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 bersama-sama dengan Ali Mardan yang didampingi oleh Tim Penyidik Direktorat Tipidter Polri ;
- Bahwa Surat Perintah Tugas Ahli dari Kepala Dinas Perhubungan Prov. Sulawesi Tenggara Nomor: 094/285 tanggal 25 Juni 2019 serta Surat Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tipidter Nomor ; B/81/VI/2019/Tipidter, tanggal 25 Juni 2019, perihal Bantuan Saksi Ahli Pengambilan Titik Koordinat;
- Bahwa dasar hukum proses dan metode pengambilan titik koordinat yang dilakukan oleh Ahli saat di lokasi Terminal Khusus PT. Roshini Indonesia pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 adalah Surat Perintah dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor:094/285 tanggal 25 Juni 2019 serta Surat Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tiptder Nomor : B/81/VI/2019/Tipidter, tanggal 25 Juni 2019, perihal Bantuan Saksi Ahli Pengambilan Titik Koordinat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 12.15 WITA Ahli tiba di lokasi Terminal Khusus (Tersus) PT. Roshini Indonesia, kemudian sekira pukul 13.00 Wita Ahli bersama dengan Ali Mardan didampingi oleh penyidik Tipidter Mabes Polri dan didampingi 1 (satu) orang karyawan PT. Roshini Indonesia melakukan pengambilan titik koordinat dengan menggunakan GPS merk Garmin 2 (dua) unit agar angka kordinat dapat lebih akurat;
- Bahwa Ahli hanya melaksanakan tugas dan pengambilan titik koordinat ditentukan sendiri oleh penyidik dan diambil sebanyak 23 (dua puluh tiga) titik bukaan lahan termasuk jalan hauling;
- Bahwa adapun ke 23 (dua puluh tiga) titik yang Ahli diambil itu adalah :
 1. S. 30° 23' 04,1" E. 122° 21' 02,9";

Halaman 52 dari 132 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	S.	03° 23' 04,9"	E.	122° 21' 03,4";
3.	S.	03° 23' 03,7"	E.	122° 21' 05,8";
4.	S.	03° 23' 02,4"	E.	122° 21' 07,7";
5.	S.	03° 23' 02,0"	E.	122° 21' 09,3";
6.	S.	03° 23' 00,9"	E.	122° 21' 11,7";
7.	S.	03° 23' 01,5"	E.	122° 21' 12,4";
8.	S.	03° 23' 02,1"	E.	122° 21' 12,2";
9.	S.	03° 23' 03,3"	E.	122° 21' 11,0";
10.	S.	03° 23' 04,7"	E.	122° 21' 11,0";
11.	S.	03° 23' 06,1"	E.	122° 21' 11,3";
12.	S.	03° 23' 07,6"	E.	122° 21' 11,6";
13.	S.	03° 23' 08,5"	E.	122° 21' 12,8";
14.	S.	03° 23' 09,1"	E.	122° 21' 11,2";
15.	S.	03° 23' 09,0"	E.	122° 21' 10,3";
16.	S.	03° 23' 12,9"	E.	122° 21' 10,6";
17.	S.	03° 23' 13,4"	E.	122° 21' 10,1";
18.	S.	03° 23' 10,7"	E.	122° 21' 07,3";
19.	S.	03° 23' 10,7"	E.	122° 21' 05,3";
20.	S.	03° 23' 11,1"	E.	122° 21' 03,5";
21.	S.	03° 23' 07,6"	E.	122° 21' 59,4";
22.	S.	03° 23' 01,6"	E.	122° 21' 00,4";
23.	S.	03° 23' 02,5"	E.	122° 21' 05,0";

- Bahwa yang Ahli bisa simpulkan dari hasil pengambilan titik koordinat tersebut adalah Terminal Khusus PT. Roshini Indonesia memiliki luas 103,264 M² (10,3264) Ha, serta PT. Roshini Indonesia membangun dan mengoperasikan Terminal Khusus miliknya;

- Bahwa yang menjadi temuan dari Ahli pada saat mengambil titik koordinat tersebut adalah :

- Telah dilakukan pembukaan lahan seluas 103,264 m² untuk menunjang aktivitas kegiatan Terminal Khusus;
- Telah dibuat jalan angkut yang menghubungkan antara lokasi tambang ke Terminal Khusus;
- Telah dibangun Terminal Khusus Causeway (jalan yang dibuat dari timbunan tanah dan tumpukan batu yang menjorok kelaut sebagai fungsi tempat bersandarnya kapal), tiang lampu penerangan dan tangki bahan bakar minyak (BBM);
- Terdapat 6 (enam) buah alat berat berupa excavator yang bekerja di terminal khusus;
- Terdapat beberapa pekerja yang bertugas sebagai operator alat berat, pengawas alat berat dan humas serta pekerja lainnya di lokasi Terminal Khusus;
- Terdapat penumpukan ore nikel pada stockpile di sekitar Terminal Khusus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Ahli bahwa PT. Roshini Indonesia telah memiliki Rekomendasi penetapan Lokasi Terminal Khusus dari Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 552.3/III tanggal 9 Januari 2018 dengan lokasi di Desa Waturambaha, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara. Dan setelah Ahli menghubungkan titik-titik koordinat tersebut dengan memasukkan ke dalam aplikasi dapat Ahli jelaskan bahwa PT. Roshini Indonesia masih dalam ruang izin yang diberikan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara;
- Bahwa untuk dapat membangun dan kemudian mengoperasikan Terminal Khusus sesuai Peraturan Menteri perhubungan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Terminal Khusus dan TUKS, bahwa pembangunan dan pengoperasian Terminal Khusus dapat dilakukan setelah memperoleh izin pembangunan dan pengoperasian Menteri perhubungan Cq. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, berdasarkan rekomendasi dari syahbandar dan kajian lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi berupa AMDAL / UKL - UPL;
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh PT. Roshini Indonesia untuk mendapatkan izin Menteri Perhubungan adalah izin dari Bupati dan izin dari Gubernur. PT. Roshini Indonesia yang mana PT. Roshini Indonesia sudah memiliki izin baik dari Bupati Konawe Utara maupun izin dari Gubernur Sulawesi Tenggara;
- Bahwa luas Pelabuhan Terminal Khusus PT. Roshini Indonesia sudah sesuai dengan izin yang diberikan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara;
- Bahwa pada saat ahli berada di lokasi PT. Roshini Indonesia, Tim dari Penyidik Mabes Polri meminta untuk mengambil titik koordinat pada area yang sudah mereka tentukan di area bukaan lahan, jalan mobil (hauling);
- Bahwa Ahli yang menghubungkan titik koordinat yang diambil di lapangan kemudian dicocokkan dengan situasi yang ada di lapangan;
- Bahwa hasil yang diplot dari kedua alat yang digunakan sudah dilaporkan ke penyidik Mabes Polri melalui Kadis bahwa luasan PT. Roshini Indonesia sudah sesuai dengan izin yang diberikan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara;
- Bahwa sampai saat ini PT. Roshini Indonesia belum menyampaikan sudah ada izin atau belum;
- Bahwa Ahli sudah 2 (dua) kali turun ke lapangan/lokasi Terminal Khusus PT. Roshini, saat pertama tidak ada pembangunan fisik yang ada hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan, pada saat yang kedua kali turun ke lapangan Ahli melihat sudah ada Terminal Khusus;

- Bahwa PT. Roshini Indonesia tidak menyalahi izin yang telah diberikan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara;
- Bahwa oleh karena sudah terbit izin dari Gubernur untuk PT. Roshini Indonesia, maka PT. Roshini Indonesia sudah dapat dianggap telah memiliki izin;

2. Esther Simon, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai Kasubdit Audit Lingkungan dan Data Informasi adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi terhadap pemberian bimbingan teknis dibidang audit lingkungan hidup dan sistem informasi analisis mengenai dampak lingkungan, usaha kelola lingkungan, usaha pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup.
- Bahwa keahlian ahli adalah menangani kasus dokumen lingkungan dan izin lingkungan terutama mengevaluasi dan menganalisa dokumen lingkungan dan izin lingkungan sebagai masukan pengambilan kebijakan Menteri Lingkungan Hidup, Dirjen PKTL, Direktur pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, menilai dokumen lingkungan (Amdal, UKL UPL, Audit Lingkungan, DELH/DPLH);
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Pasal 1 PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, maka yang dimaksud:
 - a. Lingkungan Hidup** adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya;
 - b. Analisis mengenai dampak lingkungan** (Amdal) adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan suatu keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
 - c. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup** (UKL – UPL) adalah pengelolaan



dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;

d. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL – UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan /atau kegiatan;

- Bahwa Dalam Pasal 3 PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan dijelaskan :

- Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal;
- Setiap usaha dan/atau yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki UKL – UPL. Selanjutnya dalam Pasal 2 (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang jenis kegiatan wajib Amdal pada lampiran 1 (F Bidang Perhubungan), pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas :

- Dermaga dengan bentuk konstruksi sheet pile atau openpile dengan panjang ≤ 200 meter atau luas ≥ 6.000 meter;
- Dermaga dengan konstruksi massif semua besaran;

Apabila skala/besaran diluar wajib Amdal maka terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan wajib menyusun UKL-UPL dan memiliki izin lingkungan;

Berdasarkan hal tersebut, maka pembangunan dan pengoperasian Terminal Khusus (Pelabuhan Jetty) merupakan kegiatan menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan wajib memiliki dokumen lingkungan (Amdal atau UKL-UPL) dan wajib memiliki izin lingkungan;

- Bahwa Persyaratan yang harus dipenuhi untuk pembangunan dan Pengoperasian Terminal Khusus (Pelabuhan Jetty) adalah :

- a. Pemrakarsa dapat melihat apakah kegiatannya wajib amdal atau tidak (Permen Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012);



- b. Apabila wajib Amdal, pemrakarsa melihat kesesuaian tata ruang (PP Nomor 27 Tahun 2012 Pasal 4 dan 2);
 - c. Apabila sesuai tata ruang pemrakarsa sebelum melakukan pembuatan dokumen Amdal wajib mengumumkan dan membuat konsultan publik kepada masyarakat terkait rencana kegiatannya, dimana hasil masukan masyarakat menjadi acuan dalam penyusunan KA Amdal (PP 27 Tahun 2012 Pasal 9 ayat 2-4);
 - d. dalam penyusunan dokumen Amdal Pemrakarsa dapat meminta bantuan penyusun yang memiliki serifikasi kompetensi penyusun Amdal (PP 27 Tahun 2012 Pasal 10 dan 11);
 - e. Penyusunan dokumen dilakukan dalam bentuk dokumen KA Amdal terlebih dahulu hingga dinilai dan disetujui dengan dikeluarkan SK Kesepakatan KA Amdal. Setelah mendapat SK. Kesepakatan maka penyusun membuat dokumen Amdal RKL – RPL. Apabila dokumen dinyatakan layak maka akan diterbitkan SK Kelayakan lingkungan dan Izin Lingkungan oleh Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota sesuai kewenangannya (PP 27 Tahun 2012 Pasal 20-35);
 - f. Apabila kegiatan tidak wajib Amdal, maka pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan wajib menyusun UKL – UPL. Penyusunan UKL – UPL dilakukan oleh pemrakarsa dan akan dilakukan pemeriksaan oleh instansi lingkungan. Apabila diterima maka akan dikeluarkan rekomendasi UKL – UPL dan izin lingkungan;
 - g. Izin Lingkungan yang telah dimiliki menjadi syarat untuk mendapatkan izin usaha pembangunan dan pengoperasian terminal khusus/Pelabuhan Jetty (PP 27 Tahun 2012 Pasal 10);
- Bahwa tentang kewenangan penilaian Amdal untuk kegiatan terminal khusus (Pelabuhan jetty) telah diatur dalam Permen Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang tata laksana penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup serta penerbitan izin lingkungan, dimana untuk usaha dan/atau kegiatan pembangunan pelabuhan pengumpan lokal, terminal khusus atau terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) yang berada dalam daerah lingkungan kerja (DLKr) dan daerah lingkungan kepentingan (DLKp) pelabuhan pengumpan lokal, dengan dilengkapi salah satu fasilitas :
- a. dermaga dengan bentuk konstruksi sheet pile atau open pile;
 - b. dermaga dengan konstruksi massif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewenangan Bupati/Walikota yang penilaian Amdalnya dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal (KPA) Kabupaten / Kota;

Instansi yang berwenang menerbitkan Izin Lingkungan sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah pelayanan perizinan dan Non perizinan berada di dinas PTSP Daerah;

Berkaitan dengan kewenangan penerbitan izin lingkungan untuk kegiatan usaha berupa pembangunan dan pengoperasian Terminal Khusus (Pelabuhan Jetty) maka kewenangan berada di PTSP Kabupaten/Kota;

- Bahwa dari uraian Penyidik bahwa PT. Roshini Indonesia mengajukan Izin Lingkungan untuk pembangunan dan pengoperasian Terminal Khusus (Pelabuhan Jetty) kepada DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara di Tahun 2017, namun skala besarnya berbeda-beda terkait panjang dan lebar dermaga, yaitu :

- Panjang dermaga 105 meter dan lebar 93,5meter;
- Panjang dermaga 199 meter;
- Panjang dermaga 60 meter dan lebar 60 meter;

Berdasarkan Permen Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 diketahui bahwa wajib Amdal untuk rencana pembangunan dermaga dengan bentuk konstruksi sheet pile atau openpile dengan panjang ≥ 200 meter atau luas $\geq 6.000 \text{ m}^2$ sedangkan UKL UPL dermaga dengan bentuk konstruksi sheet pile atau openpile dengan panjang $\leq 200 \text{ m}$ atau luas $\leq 6.000 \text{ m}^2$;

Berdasarkan skala luasan yang disampaikan, bahwa untuk panjang dermaga masih dibawah skala Amdal namun untuk luasan telah memenuhi wajib Amdal dan mengingat salah satu besaran (luas $\geq 6.000 \text{ m}^2$) masuk kategori wajib Amdal, maka terhadap pembangunan dan pengoperasian terminal Khusus yang dibangun oleh PT. Roshini Indonesia wajib menyusun Amdal dan wajib memiliki izin lingkungan;

- Bahwa idealnya untuk pembangunan dan pengoperasian Terminal Khusus (Pelabuhan Jetty) harus ada Amdal;

- Bahwa merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah pelayanan perizinan dan nonperizinan berada di PTSP Daerah;

Berkaitan dengan kewenangan Penerbitan Izin Lingkungan untuk kegiatan usaha berupa pembangunan dan pengoperasian Terminal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus (Pelabuhan Jetty) maka kewenangan berada di PTSP Kabupaten / Kota;

- Bahwa dasar hukum mendapatkan Izin Lingkungan yaitu PP Nomor 27 Tahun 2012 Pasal 1 yang menjelaskan bahwa syarat yang harus dimiliki terhadap pembangunan dan pengoperasian Terminal Khusus (Pelabuhan Jetty) harus memiliki Izin Lingkungan;

- Bahwa PT.Roshini Indonesia sudah mengajukan Izin Lingkungan namun skala besarnya berbeda-beda sehingga PT. Roshini Indonesia wajib menyusun Amdal dan Wajib memiliki Izin Lingkungan;

- Bahwa untuk Izin Pengoperasian pelabuhan dari Menteri perhubungan Laut;

3. Hadi Sholekhan Arif, ST, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli saat ini menjabat sebagai Pengevaluasi Tata Guna Tanah, Perairan dan Usaha Pelabuhan di Direktorat Kepelabuhanan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian perhubungan;

- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Ahli sesuai Permenhub Nomor 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, tugas dan tanggung jawab saya adalah Pengevaluasi tata Guna tanah, Perairan dan Usaha Kepelabuhanan yang menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan dibidang penetapan batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, penggunaan atas tanah perairan, persetujuan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan/terminal untuk kepentingan sendiri atau terminal khusus, kerja sama pelabuhan dalam pengelolaan/pemanfaatan fasilitas pelabuhan pada pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan serta pelaporan data informasi tata guna tanah, perairan dan usaha pelabuhan pada pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan;

- Bahwa terkait dengan pekerjaan Ahli, keahlian Ahli adalah dibidang kepelabuhanan khususnya dalam hal Terminal Khusus untuk kepentingan sendiri;

Halaman 59 dari 132 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terminal Khusus adalah terminal yang terletak diluar Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Kepentingan Pelabuhan (DLKp) yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya berdasarkan Permen Nomor 20 Tahun 2017;

- Bahwa Untuk membangun Terminal khusus (Pelabuhan Jetty) untuk kepentingan sendiri, dalam pasal 5 dan pasal 8 dalam Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2017 menyebutkan bahwa tahapan perizinan untuk membangun dan mengoperasikan terminal khusus adalah penetapan lokasi dan pembangunan dan pengoperasian barulah kemudian terbit Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha yang terintegrasi secara elektronik sektor perhubungan dibidang laut. Disebutkan juga bahwa tahapan perizinan untuk membangun dan mengoperasikan Terminal Khusus adalah :

- a. Penetapan pemenuhan Komitmen Pembangunan atau Pengembangan Terminal Khusus;
- b. Penetapan Pemenuhan Komitmen pengoperasian terminal Khusus;

- Bahwa Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2018 tentang norma, standar, prosedur dan kriteria perizinan terintegrasi secara elektronik sektor perhubungan dibidang laut adalah :

A. Badan Usaha mengajukan permohonan pemenuhan komitmen atau pengembangan terminal khusus kepada Direktur Jenderal Perhubungan laut dengan melampirkan persyaratan :

- 1) Nomor Induk Berusaha (NIB);
- 2) Izin Usaha Pokok;
- 3) Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah;
- 4) Kajian tehnik paling sedikit memuat :
 - Rencana alur keluar masuk terminal khusus;
 - Kedalaman kolam terminal khusus;
 - Rencana volume bongkar muat , dan frekuensi kunjungan kapal dan rencana ukuran (tonase dan panjang) kapal terbesar yang akan sandar/tambat;
 - Rintangan navigasi pelayaran;



- Rencana kebutuhan prasarana bantu navigasi pelayaran;
- 5) Rencana teknis fasilitas sandar tambat;
- 6) Berita Acara Peninjauan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Terminal Khusus oleh Syahbandar pelabuhan terdekat dan distrik navigasi setempat;
- 7) Izin lingkungan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa Badan Usaha yang mendapatkan penetapan komitmen pembangunan atau pengembangan terminal khusus dari Direktorat Perhubungan laut masih harus melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik, uji coba sandar/lepas dan olah gerak kapal oleh syahbandar pada pelabuhan terdekat yang memuat :
 - Pembangunan Terminal khusus (Pelabuhan Jetty) telah selesai dilaksanakan sesuai dengan penetapan pemenuhan komitmen pembangunan atau pengembangan terminal khusus;
 - Hasil pembangunan atau pengembangan terminal khusus telah memenuhi aspek keamanan, ketertiban dan keselamatan pelayaran;
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Izin Komersial/Operasional terminal khusus adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga Pengelola dan penyelenggara OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur atau Bupati/Walikota setelah pelaku usaha mendapat izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan atau komersial atau operasional memenuhi persyaratan dan/atau komitmen;
- Bahwa adapun persyaratan untuk memperoleh Izin Komersial/Operasional Terminal Khusus dari lembaga dan penyelenggara OSS, izin penetapan lokasi pembangunan, Surat Persetujuan Berlayar :
 - a) Login OSS;
 - b) Memilih NIB;
 - c) Memilih kegiatan usaha;
 - d) Form izin komersial/operasional;
 - e) Lakukan checklist pada cek box Izin Komersial/Operasional yang dibutuhkan;
- Bahwa Sesuai Instruksi Dirjen Perhubungan laut Nomor : A.312/AL.308/DJPL, tanggal 29 Maret 2019 bahwa Tersus dan TUKS yang telah mendapatkan izin pengoperasian dari Kementerian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Nomor 89 Tahun 2018, tetap berlaku dan dapat diberikan pelayanan dengan tetap wajib mendaftarkan ke Sistem OSS;

- Bahwa Tersus dan TUKS yang telah beroperasi dan telah memiliki izin pengoperasian dari Menteri Perhubungan, namun sedang dalam proses perpanjangan izin pengoperasian tetap dapat diberikan pelayanan jasa kepelabuhanan sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan mengacu kepada Peraturan Menteri Nomor 89 Tahun 2018;

- Bahwa Tersus dan TUKS yang telah beroperasi dan telah memiliki izin dari pemerintah dan telah mengajukan permohonan izin pengoperasian/penyesuaian ke menteri perhubungan sebelum berlakunya Permen Nomor 89 Tahun 2018 dan belum diterbitkan perizinannya, tetap dapat diberikan pelayanan jasa kepelabuhanan sampai dengan tanggal 30 Juni 2019;

- Bahwa bagi Tersus dan TUKS yang tidak dikategorikan tersebut diatas serta pengajuan permohonan perizinannya diterima Kementerian Perhubungan setelah berlakunya Permen Nomor 89 Tahun 2018, agar tidak diberikan pelayanan jasa kepelabuhanan sampai dengan diterbitkannya penetapan pemenuhan komitmen dari Kementerian Perhubungan sesuai dengan ketentuan;

- Bahwa bentuk fisik bangunan Terminal Khusus (Pelabuhan Jetty) adalah sebagai sarana fasilitas sandar / tambat untuk kegiatan bongkar / muat barang dari atau ke kapal yang kegiatan riil pengoperasiannya harus terlebih dahulu mendapatkan Penetapan Pemenuhan Komitmen Pembangunan atau Pengembangan dari Dirjen Perhubungan Laut ;

- Bahwa PT. Roshini Indonesia pernah mengajukan permohonan perizinan ke Menteri perhubungan Laut, namun masih ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi termasuk pemenuhan komitmen Pengoperasian Terminal Khusus dari Direktur kepelabuhanan;

- Bahwa oleh karena PT. Roshini Indonesia sampai saat ini belum melengkapi beberapa persyaratan yang telah disampaikan melalui surat sehingga PT. Roshini Indonesia sampai saat ini belum memiliki Izin Pembangunan dan pengoperasian Terminal Khusus (Pelabuhan Jetty);

- Bahwa yang punya kewenangan dalam menerbitkan izin pengoperasian pelabuhan adalah Direktur Perhubungan laut;

Halaman 62 dari 132 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, bahwa Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya;

Menurut Undang-Undang nomor 32 tahun 2009, Pasal 1 angka 35, dijelaskan bahwa Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL – UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan;

- Bahwa Pelayaran adalah salah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 17 Tahun 2008 pada Pasal 1 angka 1, sedangkan Terminal Khusus adalah terminal yang terletak diluar daerah lingkungan kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 1 angka 21;

- Bahwa Izin berlayar bukan merupakan izin pembangunan dan pengoperasian terminal khusus. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 khususnya pasal 299 unsur-unsurnya adalah :

- Barang siapa : dalam hal ini merupakan addressatnorm dimana pelaku tidak diisyaratkan suatu kualifikasi tertentu untuk melakukan tindak pidana dalam hal ini mengacu kepada terdakwa Lily Sami selaku Direktur PT. Roshini Indonesia;
- Yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) merupakan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan ini yaitu telah melakukan kegiatan pembangunan dan pengoperasian terminal khusus di Desa Waturamba, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara tanpa memiliki izin lingkungan;
- Bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pada Pasal 109 unsur-unsurnya adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang siapa :dalam hal ini merupakan addressatnorm dimana pelaku tidak diisyaratkan suatu kualifikasi tertentu untuk melakukan tindak pidana dalam hal ini mengacu kepada terdakwa Lily Sami selaku Direktur PT. Roshini Indonesia;

- Yang membangun dan mengoperasikan terminal khusus tanpa izin dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 ayat (2) dalam hal merupakan perbuatan yang diisyaratkan yang bila tidak memenuhi persyaratan, maka merupakan bentuk tindak pidana yaitu telah melakukan kegiatan pembangunan dan pengoperasian terminal khusus di Desa Waturamba, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara provinsi Sulawesi Tenggara tanpa memiliki izin pembangunan dan pengoperasian terminal khusus berupa Penetapan pemenuhan Komitmen pembangunan atau pengembangan dan Penetapan pemenuhan Komitmen Pengoperasian Terminal Khusus dari direktur Kepelabuhanan Kementerian Perhubungan;

Dengan demikian Lily Sami selaku Direktur PT.Roshini Indonesia dapat diduga telah memenuhi unsur dalam Pasal 299 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang pelayaran;

- Bahwa Undang—Undang Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Pelayaran merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri dimana berlaku ketentuan dalam pasal 65 KUHP yang menyatakan manakala seseorang melakukan beberapa tindak pidana (meedaadsche samenloop) maka hukumannya dapat diberatkan dan Jaksa dapat melakukan penggabungan perkara berdasarkan Pasal 141 KUHP;

- Bahwa ada 2 (dua) perbuatan yang perlu disangkakan kepada terdakwa yaitu :

- a) Tindak pidana tanpa izin membangun dan mengoperasikan pelabuhan khusus; dan
- b) Melakukan usaha pertambangan tanpa izin lingkungan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Ahli tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa PT. Roshini Indonesia berdiri sejak tahun 2007, dan bergerak dibidang pertambangan nikel;
- Bahwa Dasar pengangkatan Terdakwa sebagai Direktur PT. Roshini Indonesia adalah Akta Nomor : 26 tanggal 10 Mei 2019 tentang Persetujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Anggaran Dasar dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, Notaris Juanita, S.H., M.Kn di Jakarta;

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Direktur PT. Roshini Indonesia adalah mensejahterakan perusahaan dan melaporkan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara berkala sesuai dengan bentuk yang ditetapkan;

- Bahwa berdasarkan Akta Nomor 26, tanggal 10 Mei 2019, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, Notaris Juanita, S.H., M.Kn adalah :

a. Lily Sami sebagai Direktur dan Hardanti Wanofia sebagai Komisaris;

b. Pemegang saham Lily Sami sebesar 95 % dan Hardanti Wanofia sebesar 5 % ;

- Bahwa lokasi pertambangan PT. Roshini Indonesia terletak di Desa Waturambaha, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara dengan legalitas/perjanjian yang dimiliki adalah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 301 Tahun 2012, tanggal 12 Juli 2012 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Roshini Indonesia dengan luas 109 Ha;

- Bahwa Pelabuhan / Jetty PT. Roshini Indonesia dibangun sejak tanggal 7 Maret 2017 yang berlokasi di Desa Waturambaha, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara dengan titik koordinat :

- 3° 23' 01,59" LS / 122° 21' 09,06" BT;

- 3° 22' 59,07 LS / 122° 21' 11,41" BT;

- 3° 23' 01,09 LS / 122° 21' 14,03" BT;

- 3° 23' 04,29 LS / 122° 21' 11,50" BT;

- Bahwa legalitas/perjanjian pelabuhan Jetty PT. Roshini Indonesia yaitu:

- Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 552.3/111, tanggal 9 Januari 2018 perihal rekomendasi penetapan lokasi terminal khusus PT. Roshini Indonesia;

- Izin Lokasi tanggal 22 November 2018 yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Izin Komersial Operasional, Kode KBLI ; 07295, tanggal 22 November 2018 yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;
- Bahwa Terminal Khusus PT. Roshini Indonesia dioperasikan untuk melakukan pengapalan ore nikel sejak bulan September 2018 yang dikelola dan diurus langsung oleh Kepala Teknik Tambang (KTT) Agus Dwi Priyono;
- Bahwa dasar hukum PT. Roshini Indonesia membangun dan mengoperasikan Terminal Khusus / Pelabuhan Jetty adalah :
 - a) Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan laut Nomor : A.312/AL.308/DJPL tentang penerbitan Perizinan Terminal Khusus (Tersus) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) tanggal 29 Maret 2019;
 - b) Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan laut Nomor : A.312/AL.308/DJPL tentang penerbitan Perizinan Terminal Khusus (Tersus) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) tanggal 29 Maret 2019;
- Bahwa PT. Roshini Indonesia sudah beberapa kali melakukan pengapalan nikel yaitu sebanyak 26 (dua puluh enam) kali dan itu semua atas sepengetahuan Syahbandar dengan melihat penetapan lokasi dan izin dari Gubernur Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Terdakwa telah menerima surat dari Dirjen Perhubungan laut Nomor : PP.00/13/2/DP-19 tanggal 18 April 2019 yang isinya adalah kekurangan persyaratan Permohonan Penetapan Komitmen dan PT. Roshini Indonesia telah membalas dengan surat Nomor : 001/RI/II/2019 tanggal 8 April 2019 dengan memberitahukan bahwa kekurangan komitmen yang belum terpenuhi adalah Izin Lingkungan dan Berita Acara Survey dari Syahbandar;
- Bahwa Izin PT. Roshini Indonesia adalah Penetapan Lokasi (Penlok) dan PT. Roshini Indonesia telah mengajukan izin penyesuaian pada tahun 2016. Untuk mendapatkan izin terminal khusus (Tersus) dengan segala syarat – syarat yang harus dipenuhi mulai dari syarat yang telah dibuat di Pemerintah Daerah yang kemudian dikirim ke Kementerian Perhubungan dan Kelautan;
- Bahwa izin pertama PT. Roshini Indonesia diajukan di Tahun 2016 dimana izin pertambangan dibuat di tahun 2012 kemudian muncul aturan baru di tahun 2013 sehingga PT. Roshini Indonesia mengajukan bersamaan dengan izin pertambangan dan izin Terminal Khusus (Tersus) ;

Halaman 66 dari 132 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diatas luasan tersus yang tidak lebih dari 1 Hektar dan sama dengan yang dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara itu hanya tempat sandar *tug boat* dan kapal tongkang tidak ada bangunan di atasnya;
 - Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yang sebelumnya disita Penyidik dari PT. Roshini Indonesia;
 - Bahwa Lokasi Tambang dan terminal Khusus (Tersus) / jetty milik PT. Roshini indonesia terletak di Desa Waturambaha, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - Bahwa PT. Roshini Indonesia memiliki bukaan tambang seluas 109 Hektar sudah termasuk lokasi Terminal Khusus (Tersus) / Pelabuhan Jetty;
 - Bahwa pada saat Tim dari Mabes Polri datang mengambil titik koordinat Terdakwa selaku Direktur Utama dari PT. Roshini Indonesia sama sekali tidak mendapatkan pemberitahuan, Tim Mabes Polri langsung masuk dan mengambil titik koordinat dan dari laporan Kepala Lapangan bahwa Tim Mabes Polri tersebut mengambil titik koordinat diluar area Jetty yaitu di area stockpile yang lokasinya diluar Terminal Khusus;
 - Bahwa luasan IUP PT. Roshini Indonesia adalah 109 (seratus sembilan) Hektar;
 - Bahwa luasan Jetty/ Terminal Khusus PT. Roshini Indonesia adalah 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) Hektar (tidak cukup 1 (satu) Hektar);
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Excavator Merk Caterpillar Type CAT 320 D GC Seri CAT 0320DTZBH10877 dengan no lambung 07 beserta kuncinya;
2. 1 (satu) Unit Excavator Merk Caterpillar Type CAT 320 D GC Seri CAT 0320DCZBH10876 dengan no lambung 08 beserta kuncinya;
3. 1 (satu) unit Excavator Merk Caterpillar Type CAT 320 D GC Seri CAT 0320DJZBH10978 dengan no lambung 09 beserta kuncinya;
4. 1 (satu) unit Excavator Merk Caterpillar Type CAT 320 D Seri CAT 0320DCZBH11341 dengan no lambung 10 beserta kuncinya;
5. 1 (satu) unit Excavator Merk Caterpillar Type CAT 320 D GC No Seri CAT 0320DVZBH11342 dengan no lambung 11 beserta kuncinya;
6. 1 (satu) unit Excavator Merk Hyundai No Seri HHKHK606CK0000143 beserta kuncinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bandel Copy Legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/55/II/MLW-2019, tanggal 6 Februari 2019 atas nama kapal TB MEGA SUKSES X menggandeng TK BOX sembilan dari Boenaga ke Bahodopi beserta Laporan hasil verifikasi (LHV) No. LHV.KDR.0097/CS/FEB/2019.
8. 1 (satu) bandel Copy Legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/114/III/MLW-2019, tanggal 27 Maret 2019 atas nama kapal TB ANUGRAH 27 menggandeng BG SENTOSA JAYA 3201 dari Boenaga ke Morosi beserta Laporan hasil verifikasi (LHV) No.2303190049/SI-MINERBA/03/2019.
9. 1 (satu) bandel Copy Legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/208/IV/MLW-2019, tanggal 16 April 2019 atas nama kapal TB ENTERPRISE 3 menggandeng BG SEAGATE 2506 dari Boenaga ke Bantaeng beserta Laporan hasil verifikasi (LHV) No. LHV.KDR.0346/CS/APR/2019.
10. 1 (satu) bandel Copy Legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/338/IV/MLW-2019, tanggal 22 April 2019 atas nama kapal TB RIMAU 1621 menggandeng BG RIMAU 3335 dari Boenaga ke Bahodopi beserta Laporan hasil verifikasi (LHV) No. LHV.KDR.0361/CS/APR/2019.
11. 1 (satu) bandel Copy Legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/346/IV/MLW-2019, tanggal 30 April 2019 atas nama kapal TB TITAN 27 menggandeng BG TITAN 28 dari Boenaga ke Ciwandan beserta Laporan hasil verifikasi (LHV) No. LHV.KDR.0377/CS/APR/2019.
12. 1 (satu) bandel Copy Legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/258/V/MLW-2019, tanggal 2 Mei 2019 atas nama kapal TB SSA 08 menggandeng BG SSA 308 dari Boenaga ke Bantaeng beserta Laporan hasil verifikasi (LHV) No. LHV.KDR.0391/CS/MEI/2019.
13. 1 (satu) bandel Copy Legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/373/V/MLW-2019, tanggal 6 Mei 2019 atas nama kapal TB RIMAU 1621 menggandeng BG RIMAU 3335 dari Boenaga ke Banten beserta Laporan hasil verifikasi (LHV) No. LHV.KDR.0405/CS/MEI/2019.
14. 1 (satu) bandel Copy Legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/2393/V/MLW-2019, tanggal 11 mei 2019 atas nama

Halaman 68 dari 132 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal TB ENTERPRISE 3 menggandeng BG SEAGATE 2506 dari Boenaga ke Bantaeng beserta Laporan hasil verifikasi (LHV) No. LHV.KDR.0422/CS/MEI/2019.

15. 1 (satu) bandel Copy Legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/522/VI/MLW-2019, tanggal 21 Juni 2019 atas nama kapal TB TRANS PACIFIC 208 menggandeng BG TERANG 309 dari Boenaga ke MOROSI beserta Laporan hasil verifikasi (LHV) No. 2306190086A/SI-MINERBA/06/2019.

16. 1 (satu) bandel copy legalisir Surat PT. ROSHINI INDONESIA Nomor : 27/RI/III/2017 Maret 2017 perihal Permohonan Studi Lingkungan beserta Lampiran Keterangan/Informasi tambahan :

- 1 (satu) bandel copy legalisir Izin Prinsip PT. ROSHINI Indonesia Nomor : 3/IP/ BKMPD- PTSP/II/2017 oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara;
- 1 (satu) bandel copy legalisir Surat Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Utara Nomor : 552.3/37/II/2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Surat Pertimbangan Teknis Penetapan Lokasi Terminal Khusus Milik PT. ROSHINI Indonesia;
- 1 (satu) bandel copy legalisir Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara kepada Direktur PT. ROSHINI INDONESIA Nomor : 600/26/III/2017 tanggal 2 Maret 2017 perihal Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang beserta lampiran hasil koreksi batas koordinat;
- 1 (satu) bandel copy legalisir Surat Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP Kabupaten Konawe Utara kepada Direktur Utama PT. ROSHINI INDONESIA Nomor : 551.51/40/DPMPTSP/III/2017 tanggal 6 Maret 2017 perihal Rekomendasi Penetapan Lokasi Pembangunan Terminal Khusus PT. ROSHINI INDONESIA beserta Lampiran Peta Pola Ruang RTRW;
- 1 (satu) bandel copy legalisir Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Distrik Navigasi Kelas III Kendari Kementerian Perhubungan Nomor : NV.008/02/8/DNG.KDI-2017 tanggal 07 Maret 2017 perihal Surat Pertimbangan Teknis Kegiatan Penetapan Lokasi Terminal Khusus beserta lampiran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) bandel copy legalisir Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sultra Nomor : 263/04 tanggal 13 Maret 2017 perihal Permintaan Kajian Teknis SKKL dan Izin Lingkungan;
18. 1 (satu) bandel copy legalisir Surat Dinas lingkungan Hidup Sekertariat Komisi Penilai Amdal Prov. Sulawesi Tenggara kepada Direktur Utama PT. ROSHINI Indonesia Nomor : 660/69/amd/III/2017 tanggal 20-3-2017 Perihal Peninjauan lapangan;
19. 1 (satu) bandel copy legalisir Surat Dinas lingkungan Hidup Sekertariat Komisi Penilai Amdal Prov. Sulawesi Tenggara kepada Direktur Utama PT. ROSHINI Indonesia Nomor : 660/68/amd/III/2017 tanggal 20-3-2017 Perihal Hasil Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi dan Penapisan;
20. 1 (satu) bandel copy legalisir Surat PT. ROSHINI INDONESIA kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 016/RI/II/2019 tanggal 8 April 2019 perihal Permohonan Penapisan jenis Dokumen Lingkungan Hidup beserta lampiran;
21. 1 (satu) lembar copy Surat Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sulawesi Tenggara kepada Direktur PT. ROSHINI Indonesia Nomor : 660/70/amd/IV/2019 tanggal 15-4-2019 perihal Tambahan Data/Informasi;
22. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat PT. ROSHINI Indonesia kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup prov. Sulawesi Tenggara Nomor : 019/RI-SPPKPTK/V/2019 tanggal 3 Mei 2019 perihal Permohonan Penilaian dan Penerbitan Kelayakan Lingkungan serta Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Terminal Khusus;
 - 1 (satu) bandel copy legalisir Surat Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Menteri Perhubungan RI Cq. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : 552 3/ III tanggal 9-1-2018 perihal Rekomendasi Penetapan Lokasi Terminal Khusus PT. ROSHINI Indonesia;
 - 1 (satu) bandel copy legalisir Surat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Direktur PT. ROSHINI Indonesia Nomor : 640/7362 tanggal 29-12-2017 perihal Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang PT. ROSHINI INDONESIA beserta lampiran peta rekomendasi kesesuaian tata ruang;

Halaman 70 dari 132 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bandel copy legalisir Surat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Direktur PT. ROSHINI INDONESIA Nomor : 523/1417/DKP/2017 tanggal 23 November 2017 perihal Pertimbangan Teknis Lokasi Rencana Pembangunan Terminal Khusus;
 - 1 (satu) bandel copy legalisir Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Distrik Navigasi Kelas III Kendari Kementerian Perhubungan kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Langara Nomor : NV. 008/0218/DNG.Kdi-2017 tanggal 07 Maret 2017 perihal Surat Pertimbangan Teknis Kegiatan Penetapan Lokasi Terminal Khusus beserta Lampiran;
 - 1 (satu) bandel copy legalisir Surat PT. ROSHINI INDONESIA perihal Ringkasan Informasi Awal Atas Rencana Kegiatan Pembangunan Terminal Khusus di Desa Waturambaha, Kecamatan Lasolo Kepulauan Kabupaten Konawe Utara Oleh PT. ROSHINI Indonesia;
 - 1 (satu) bandel copy legalisir Surat Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulawesi Tenggara kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 523/599/DKP/2017 tanggal 10 Maret 2017 perihal Arahan Pemanfaatan Ruang laut Lokasi Terminal Khusus PT. ROSHINI Indonesia.
23. 1 (satu) lembar copy legalisir tanda terima dokumen Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 019/RI-SPPKPTK/V/2019 tanggal 13-5-2019;
24. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Direktur PT. ROSHINI Indonesia Nomor : 660/519/V/2019 tanggal 17-5-2019 perihal Penyampaian;
25. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat PT. ROSHINI Indonesia kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sultra Nomor : 044/RI/V/2019 tanggal 24 Mei 2019 perihal Tanggapan beserta lampiran Kajian Rencana Teknis Pembangunan, Pengembangan dan Rencana Fasilitas Terminal Khusus Nikel;
26. 1 (satu) bandel copy legalisir Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sulawesi Tenggara Nomor : 860/463 tanggal 11-6-2019 perihal Perminataan Kajian Teknis Izin lingkungan beserta lampiran :

Halaman 71 dari 132 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bandel copy legalisir Surat Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Menteri Perhubungan RI Cq. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : 552 3/ III tanggal 9-1-2018 perihal Rekomendasi Penetapan Lokasi Terminal Khusus PT. ROSHINI Indonesia;
 - 1 (satu) bandel copy legalisir Surat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Direktur PT. ROSHINI Indonesia Nomor : 640/7362 tanggal 29-12-2017 perihal Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang PT. ROSHINI INDONESIA beserta lampiran peta rekomendasi kesesuaian tata ruang;
 - 1 (satu) bandel copy legalisir Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Distrik Navigasi Kelas III Kendari Kementerian Perhubungan kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Langara Nomor : NV. 008/0218/DNG.Kdi-2017 tanggal 07 Maret 2017 perihal Surat Pertimbangan Teknis Kegiatan Penetapan Lokasi Terminal Khusus beserta Lampiran;
 - 1 (satu) bandel copy legalisir Surat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Direktur PT. ROSHINI INDONESIA Nomor : 523/1417/DKP/2017 tanggal 23 November 2017 perihal Pertimbangan Teknis Lokasi Rencana Pembangunan Terminal Khusus;
27. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara kepada PT. ROSHINI INDONESIA Nomor : 660/571/VI/2019 tanggal 18-6-2019 perihal Klarifikasi Informasi/Data.
28. 1 (satu) rangkap copy Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat No. 001/AAJ-AKU/KDI/IV/2019 tanggal 18 April 2019;
29. 1 (satu) bandel copy Akta Notaris S.K. Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-262.AH.02.01-Thn. 2012 tanggal 11 Mei 2012 perihal Pendirian Perseroan PT. ANOA ALAM JAYA Nomor 01 tanggal 04 April 2013;
30. 1 (satu) bandel copy Akta Notaris S.K. Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-262.AH.02.01-Thn. 2012 tanggal 11 Mei 2012 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan PT. ANOA ALAM JAYA Nomor 329 tanggal 24 Maret 2016;
31. 1 (satu) lembar Copy Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil PT. ANOA ALAM JAYA Nomor : 503/13193/SIUPK-B/12/BPTPM, yang

Halaman 72 dari 132 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kota Makassar.

32. 1 (satu) bandel copy Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 301 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. ROSHINI INDONESIA (KW 08 DSP 069);
33. 1 (satu) bandel copy Surat Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS perihal Izin Komersial atau Operasional Terminal Khusus / TUKS PT. ROSHINI INDONESIA, tanggal 22 November 2018;
34. 1 (satu) bandel copy Surat Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS perihal Izin Lingkungan PT. ROSHINI INDONESIA, tanggal 22 November 2018;
35. 1 (satu) bandel copy Surat Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS perihal Izin Lokasi PT. ROSHINI INDONESIA, tanggal 22 November 2018;
36. 1 (satu) bandel copy Surat Pernyataan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Komersial/Operasional perusahaan PT. ROSHINI INDONESIA tanggal 22 November 2018;
37. 1 (satu) lembar copy Pernyataan Keputusan Rapat PT. ROSHINI INDONESIA No. 38.-, Jumat, tanggal 11 September 2015;
38. 1 (satu) lembar copy Notifikasi Perizinan dan Fasilitas PT. ROSHINI INDONESIA dengan Nomor Induk Berusaha 8120016112627;
39. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggaraan OSS perihal Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120016112627 PT ROSHINI Indonesia;
40. 1 (satu) lembar copy Data Penjualan dan Pengapalan PT ROSHINI Indonesia.
41. 1 (satu) bandel copy Surat Kontrak Kerjasama Penambangan Tn. Drs. Amiruddin Sami, M.Si dengan Tn. Abdillah tanggal 18 Maret 2019;
42. 1 (satu) bandel copy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 75/RI/VI/2018 tanggal 11 Juni 2018.
43. 1 (satu) bandel copy Surat PT. ROSHINI Indonesia kepada Menteri Perhubungan RI c.q. Direktur Perhubungan Laut perihal Permohonan Izin Pembangunan dan Operasi Terminal Khusus Nomor : 001/RI-PPTK/III/2019 tanggal 8 Maret 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) bandel copy Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kepada Direktur Utama PT. ROSHINI Indonesia Nomor : PP.00/13/2/DP-19 tanggal 18 April 2019;
45. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggaraan OSS perihal Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120016112627 PT ROSHINI INDONESIA;
46. 1 (satu) bandel copy Surat Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS perihal Izin Komersial atau Operasional Terminal Khusus / TUKS PT. ROSHINI INDONESIA, tanggal 22 November 2018;
47. 1 (satu) bandel copy Surat Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS perihal Izin Lokasi PT. ROSHINI INDONESIA, tanggal 22 November 2018;
48. 1 (satu) bandel copy Surat Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS perihal Izin Lingkungan PT. ROSHINI INDONESIA, tanggal 22 November 2018;
49. 1 (satu) bandel copy Surat Pernyataan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Komersial/Operasional perusahaan PT. ROSHINI INDONESIA tanggal 22 November 2018;
50. 1 (satu) bandel copy Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 301 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. ROSHINI INDONESIA (KW 08 DSP 069);
51. 1 (satu) bandel copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 01/1/2015 tanggal 07, Januari 2015 a.n. Lily Sami.
52. 1 (satu) bandel copy Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 1627 Tahun 2018 tanggal 3 Oktober 2018 tentang penetapan Lokasi Terminal Khusus Pertambangan Operasi Produksi PT. ROSHINI INDONESIA di Desa Waturambaha, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;
53. 1 (satu) bandel copy Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Molawe kepada Direktur Utama PT. ROSHINI Indonesia Nomor : UM.03/20/VI/UPP.Mlw-19 tanggal 18 Juni 2019 perihal Penertiban Perizinan Terminal Khusus (TERSUS) DAN Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS);

Halaman 74 dari 132 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) lembar copy Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Kepada Menteri Perhubungan RI Cq. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : 552.3/III tanggal 9 Januari 2018 perihal Rekomendasi Penetapan Lokasi Terminal Khusus PT. ROSHINI Indonesia;
55. 1 (satu) bandel copy Surat Distrik Navigasi Kelas III Kendari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Langara Nomor : NV.008/0218/DNG.Kdi-2017 tanggal 7 Maret 2017 perihal Surat Pertimbangan Teknis Kegiatan Penetapan Lokasi Terminal Khusus bersama Lampiran;
56. 1 (satu) bandel copy Berita Acara Hasil Peninjauan Tim Teknis Dinas Perhubungan tentang Lokasi Rencana Pembangunan Terminal Khusus (Tersus) PT. ROSHINI INDONESIA Di Desa Waturambaha Kecamatan Lasolo Kepulauan Kabupaten Konawe Utara Nomor : 552.3/36/II/2017 tanggal 16 Februari 2017;
57. 1 (satu) bandel copy Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara kepada Direktur PT. ROSHINI Indonesia tanggal 2 Maret 2017 perihal Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang bersama Lampiran;
58. 1 (satu) bandel copy Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Kepala Dinas Perhubungan Prov. Sultra Nomor : 540/2.949 tanggal 28 Desember 2017 perihal Pertimbangan Teknis Penetapan Lokasi Terminal khusus PT. ROSHINI INDONESIA;
59. 1 (satu) bandel copy Surat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Prov. Sulawesi Tenggara Nomor : 3/IP/BKMPD-PTSP/II/2017.
60. 1 (satu) lembar foto copy Invoice nomor: S6855901, tanggal 27 Februari 2018 tentang faktur penjualan PT. Trakindo Utama (NPWP: 02.025.873.7-091.000) berupa 1 Unit Exavator-CATERPILLAR, Model 320D2GC, No. ID: 10012012 USED, No. Seri: 0ZBH10877, Tahun Pembuatan 2017, kepada Customer a.n. PT. WOKA INTERNATIONAL qq. PT. ANOA ALAM JAYA dengan NPWP: 01.657.098.8-063.000 sebesar Rp. 1.216.600.000.
61. 1 (satu) lembar foto copy Invoice nomor: S6855801, tanggal 27 Februari 2018 tentang faktur penjualan PT. Trakindo Utama (NPWP: 02.025.873.7-091.000) berupa 1 Unit Exavator-CATERPILLAR, Model 320D2GC, No. ID: 10012017 USED, No. Seri: 0ZBH10978, Tahun

Halaman 75 dari 132 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuatan 2017, kepada Customer a.n. PT. WOKA INTERNATIONAL qq. PT. ANOA ALAM JAYA dengan NPWP: 01.657.098.8-063.000 sebesar Rp. 1.216.600.000.

62. 1 (satu) lembar foto copy Invoice nomor: S6863701, tanggal 24 Maret 2018, tentang faktur penjualan PT. Trakindo Utama (NPWP: 02.025.873.7-091.000) berupa 1 Unit Exavator-CATERPILLAR, Model 320D2GC, No. ID: 10012011 USED, No. Seri: 0ZBH10876, Tahun Pembuatan 2017, kepada Customer a.n. PT. CATERPILLAR FINANCE INDONESIA qq. PT. ANOA ALAM JAYA dengan NPWP: 01.651.252.7-062.000 sebesar Rp. 1.137.400.000.

63. 1 (satu) lembar foto copy Invoice nomor: 5120005535, tanggal 13 Oktober 2017, tentang faktur penjualan PT. Trakindo Utama (NPWP: 02.025.873.7-091.000) berupa 1 Unit Exavator M11C320D2GC_002:AA-320D2GC/CAB/UDB 0.9 M3/PL631 Model 320, No. ID: 10014125, No. Seri: ZBH11342, kepada Customer a.n. PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk qq. PT. ANOA ALAM JAYA dengan NPWP: 03.289.082.4-805.000 sebesar Rp. 1.375.000.000.

64. 1 (satu) lembar foto copy Invoice nomor: 5120005534, tanggal 13 Oktober 2017, tentang faktur penjualan PT. Trakindo Utama (NPWP: 02.025.873.7-091.000) berupa 1 Unit Exavator M11C320D2GC_002:AA-320D2GC/CAB/UDB 0.9 M3/PL631 Model 320, No. ID: 10014124, No. Seri: ZBH11341, kepada Customer a.n. PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINACE Tbk qq. PT. ANOA ALAM JAYA dengan NPWP: 03.289.082.4-805.000 sebesar Rp. 1.375.000.000.

65. 1 (satu) lembar foto copy Invoice nomor: 0198/INV-UEI/V/2019, tanggal 14 Mei 2019 tentang faktur penjualan PT. United Equipment Indonesian (NPWP: 02.388.214.5-073.000) berupa 1 Unit Exavator-HYUNDAI, Model HX210S, S/N HHKHK606CK0000143 E/N: 84814981, kepada Customer a.n. PT. Buana Finance Tbk, qq. ABDILLAH HB dengan NPWP: 02.388.214.5-073.000) sebesar Rp. 1.272.727.273.

66. 1 (satu) berkas dokumen persyaratan untuk mendukung Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/55/II/MLW-2019, tanggal 6 Februari 2019 atas nama Kapal TB MEGA SUKSES X menggandeng TK BOX sembilan dari Boenaga ke Bahodapi berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Shipping Instruction Nomor: 011/RI-SI/01/2019 yang dikeluarkan di Kota Kendari tanggal 03 Februari 2019 dan ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
- Foto copy Packing List dari Shipper No.-, dari shipper PT. Roshini Indonesia tanggal 03 Februari 2019 yang ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
- Foto copy Surat Keterangan Asal Barang No. 011/RI/SKAB/II/2019, dikeluarkan di Boenaga tanggal 3 februari 2019 yang ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
- Foto copy Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang dikeluarkan di Kendari, tanggal 3 Februari 2019 yang ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia.

67. 1 (Satu) berkas dokumen persyaratan untuk mendukung Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/114/III/MLW-2019, tanggal 27 Maret 2019 atas nama Kapal TB ANUGRAH 27 menggandeng BG SENTOSA JAYA dari Boenaga ke Morosi berupa:

- Foto copy Shipping Instruction Nomor: 013/RI-SI/III/2019 yang dikeluarkan di Kota Kendari tanggal 20 Maret 2019 dan ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
- Foto copy Packing List No. 013/PL-RI/IV/2019, dari Shipper PT. Roshini Indonesia tanggal 20 Maret 2019 yang ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
- Foto copy Surat Keterangan Asal Barang No. 013/RI/SKAB/III/2019, dikeluarkan di Boenaga tanggal 20 Maret 2019 yang ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
- Foto copy Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang dikeluarkan di Kendari, tanggal 20 Maret 2019 yang ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;

68. 1 (satu) berkas dokumen persyaratan untuk mendukung Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/208/IV/MLW-2019,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 April 2019 atas nama Kapal TB ENTERPRISE 3 menggandeng BG SEAGATE dari Boenaga ke Bantaeng berupa:

- Foto copy Shipping Instruction Nomor: 014/RI-SI/IV/2019 yang dikeluarkan di Kota Kendari tanggal 15 April 2019 dan ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
- Foto copy Packing List No. 014/PL-RI/IV/2019 dari Shipper PT. Roshini Indonesia tanggal 15 April 2019 yang ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
- Foto copy Surat Keterangan Asal Barang No. 014/RI/SKAB/IV/2019, dikeluarkan di Boenaga tanggal 15 April 2019 yang ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
- Foto copy Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang dikeluarkan di Kendari, tanggal 10 April 2019 yang ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia.

69. 1 (satu) berkas dokumen persyaratan untuk mendukung Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/338/IV/MLW-2019, tanggal 22 April 2019 atas nama Kapal TB RIMAU 1621 menggandeng BG RIMAU 3335 dari Boenaga ke Bahodapi berupa:

- Foto copy Shipping Instruction Nomor: 015/RI-SI/IV/2019 yang dikeluarkan di Kota Kendari tanggal 16 April 2019 dan ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
- Foto copy Packing List No. 015/PL-RI/IV/2019 dari Shipper PT. Roshini Indonesia tanggal 16 April 2019 yang ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
- Foto copy Surat Keterangan Asal Barang No. 014/RI/SKAB/IV/2019, dikeluarkan di Boenaga tanggal 16 April 2019 yang ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
- Foto copy Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang dikeluarkan di Kendari, tanggal 16 April 2019 yang ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (Satu) berkas dokumen persyaratan untuk mendukung Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/346/IV/MLW-2019, tanggal 30 April 2019 atas nama Kapal TB TITAN 27 menggandeng BG TITAN 28 dari Boenaga ke Ciwandan berupa:

- Foto copy Shipping Instruction Nomor: 016/RI-SI/IV/2019 yang dikeluarkan di Kota Kendari tanggal 26 April 2019 dan ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
- Foto copy Packing List No. 016/PL-RI/IV/2019 dari Shipper PT. Roshini Indonesia tanggal 26 April 2019 yang ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
- Foto copy Surat Keterangan Asal Barang No. 016/RI/SKAB/IV/2019, dikeluarkan di Boenaga tanggal 26 April 2019 yang ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
- Foto copy Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang dikeluarkan di Kendari, tanggal 26 April 2019 yang ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia.

71. 1 (satu) berkas dokumen persyaratan untuk mendukung Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/258/V/MLW-2019, tanggal 2 Mei 2019 atas nama Kapal TB SSA 08 menggandeng BG SSA 308 dari Boenaga ke Bantaeng berupa:

- Foto copy Shipping Instruction Nomor: 017/RI-SI/IV/2019 yang dikeluarkan di Kota Kendari tanggal 30 April 2019 dan ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
- Foto copy Packing List No. 017/PL-RI/IV/2019 dari Shipper PT. Roshini Indonesia tanggal 30 April 2019 yang ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
- Foto copy Surat Keterangan Asal Barang No. 017/RI/SKAB/IV/2019, dikeluarkan di Boenaga tanggal 30 April 2019 yang ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
- Foto copy Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang dikeluarkan di Kendari, tanggal 30 April 2019 yang ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia.

72. 1 (satu) berkas dokumen persyaratan untuk mendukung Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/373/V/MLW-2019, tanggal 6 Mei 2019 atas nama Kapal TB RIMAU 1621 menggandeng BG RIMAU 3335 dari Boenaga ke Banten berupa:

- Foto copy Shipping Instruction Nomor: 018/RI-SI/IV/2019 yang dikeluarkan di Kota Kendari tanggal 4 Mei 2019 dan ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
- Foto copy Packing List No. 018/PL-RI/IV/2019 dari Shipper PT. Roshini Indonesia tanggal 4 Mei 2019 yang ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
- Foto copy Surat Keterangan Asal Barang No. 018/RI/SKAB/IV/2019, dikeluarkan di Boenaga tanggal 4 Mei 2019 yang ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
- Foto copy Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang dikeluarkan di Kendari, tanggal 4 Mei 2019 yang ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia.

73. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/393/V/MLW-2019, tanggal 11 Mei 2019 atas nama Kapal TB ENTERPRISE 3 menggandeng BG SEAGATE 2506 dari Boenaga ke Bantaeng berikut satu (1) berkas dokumen persyaratan pendukung berupa:

- Foto copy Shipping Instruction Nomor: 019/RI-SI/IV/2019 yang dikeluarkan di Kota Kendari tanggal 5 Mei 2019 dan ditandatangani oleh saudara LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
- Foto copy Packing List No. 019/PL-RI/IV/2019 dari Shipper PT. Roshini Indonesia tanggal 5 Mei 2019 yang ditandatangani oleh saudara LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
- Foto copy Surat Keterangan Asal Barang No. 019/RI/SKAB/IV/2019, dikeluarkan di Boenaga tanggal 5 Mei 2019 yang ditandatangani oleh saudara LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;

Halaman 80 dari 132 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang dikeluarkan di Kendari, tanggal 5 Mei 2019 yang ditandatangani oleh saudara LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia

74. 1 (satu) berkas dokumen persyaratan untuk mendukung Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/522/V/MLW-2019, tanggal 21 Juni 2019 atas nama Kapal TB TRANS PASIFIC 208 menggandeng BG TERANG 309 dari Boenaga ke MOROSI berupa:

- Foto copy Shipping Instruction Nomor: 012/RI-SI/III/2019 yang dikeluarkan di Kota Kendari tanggal 1 Maret 2019 dan ditandatangani oleh saudara LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
- Foto copy Packing List No.-, dari Shipper PT. Roshini Indonesia tanggal 1 Maret 2019 yang ditandatangani oleh saudara LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
- Foto copy Surat Keterangan Asal Barang No. 012/RI/SKAB/III/2019, dikeluarkan di Boenaga tanggal 1 Maret 2019 yang ditandatangani oleh saudara LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
- Foto copy Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang dikeluarkan di Kendari, tanggal 1 Maret 2019 yang ditandatangani oleh saudara LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia.

75. 1 (satu) berkas foto copy Pernyataan Keputusan Rapat PT. Roshini Indonesia (S.K Menteri Hukum dan Ham RI Nomor: AHU-0031221.AH.01.02. tanggal 17 Juni Tahun 2019), Akta Nomor 26 tanggal 10 Mei 2019, Notaris Juanita Lestiana Rini, S.H., M.KN., perihal Pendirian Perseroan PT. ROSHINI INDONESIA.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 1627 Tahun 2018 Tentang Penetapan Lokasi Terminal Khusus Pertambangan Operasi Produksi PT. Roshini Indonesia di desa Waturambaha Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Izin Lokasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tanggal 22 November 2018, telah diberi meterai cukup dan merupakan print out asli, diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Surat Nomor 661/215 yang dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara yang ditujukan kepada Direktur PT. Roshini Indonesia tanggal 29 Desember 2016 perihal Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Khusus, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Izin Lingkungan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tanggal 22 November 2018, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Surat yang dikeluarkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Langara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan yang ditujukan kepada Direktur PTJenderalPerhubungan Laut tanggal 8 November 2018 perihal Rekomendasi Izin Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Khusus PT. Roshini Indonesia, telah diberi meterai cukup dan merupakan fotokopi dari fotokopi, diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Izin Komersial/Operasional yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tanggal 22 November 2018, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Check List Permohonan Penyesuaian Izin Terminal Khusus, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.7;
8. Print Out Surat Edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Nomor : SE 18 Tahun 2020, telah diberi meterai cukup, diberi tanda T.8;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini merupakan Direktur Utama dari PT. Roshini Indonesia berdasarkan Akta Nomor : 26 tanggal 10 Mei 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan yang dibuat oleh Notaris Juanita, S.H., M.Kn di Jakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Roshini Indonesia mempunyai Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari Pemerintah Kabupaten Konawe Utara sebagaimana Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 301 Tahun 2012;
- Bahwa PT. Roshini Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di sektor usaha pertambangan nikel;
- Bahwa lokasi pertambangan PT. Roshini Indonesia berada di Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Gubernur Sulawesi Tenggara telah mengeluarkan Surat Rekomendasi Gubernur Sulawesi Tenggara No. 552.3/III tanggal 9-1-2018 perihal Penetapan Lokasi Terminal Khusus PT. Roshini Indonesia;
- Bahwa Menteri Perhubungan Republik Indonesia telah mengeluarkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 1627 Tahun 2018 Tentang Penetapan Lokasi Terminal Khusus Pertambangan Operasi Produksi PT. Roshini Indonesia di Desa Waturambaha Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa titik koordinat Penetapan Lokasi Terminal Khusus PT. Roshini Indonesia berdasarkan Surat Rekomendasi Gubernur Sulawesi Tenggara No. 552.3/III tanggal 9-1-2018 adalah sebagai berikut :

Titik A	S	03° 23' 01,59"	- E	122° 21' 09,6"
Titik B	S	03° 22' 59,7"	- E	122° 21' 11,41"
Titik C	S	03° 23' 01,9"	- E	122° 21' 14,03"
Titik D	S	03° 23' 04,29"	- E	122° 21' 11,50"

- Bahwa titik koordinat Penetapan Lokasi Terminal Khusus PT. Roshini Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 1627 Tahun 2018 Tentang Penetapan Lokasi Terminal Khusus Pertambangan Operasi Produksi PT. Roshini Indonesia di Desa Waturambaha Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut :

a.	03° 23' 01,59"	LS / 122° 21' 09,6" BT
b.	03° 22' 59,7"	LS / 122° 21' 11,41" BT
c.	03° 23' 01,9"	LS / 122° 21' 14,03" BT
d.	03° 23' 04,29"	LS / 122° 21' 11,50" BT

- Bahwa luas Terminal Khusus PT. Roshini Indonesia sesuai Surat Rekomendasi Gubernur Sulawesi Tenggara No. 552.3/III tanggal 9-1-2018 adalah seluas $\pm 0,96$ Ha;
- Bahwa Terminal Khusus PT. Roshini Indonesia tercatat oleh Syahbandar pada Unit Penyelenggara Pelabuhan III Molawe, Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tenggara telah melakukan pengapalan ore nikel sebanyak 9 (sembilan) kali dengan uraian sebagai berikut :

1. Tanggal 6 Februari 2019, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/55/II/MLW-2019, tanggal 6 Februari 2019 atas nama kapal TB Mega Sukses X menggandeng TK. Box Sembilan dari Boenaga ke Bahodopi beserta lamporan hasil verifikasi (LHV) No. LHP.KDR.0097/CS/FEB/2019 (agen Kapal PT. Bintang Timur Makmur Sejahtera);
2. Tanggal 27 Maret 2019, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/55/II/MLW-2019, tanggal 27 Maret 2019 atas nama kapal TB Anugrah 27 menggandeng BG. Sentosa Jaya 3201 dari Boenaga ke Morosi beserta lamporan hasil verifikasi (LHV) No. 2303190049/ST-MINERBA/03/2019 (agen Kapal PT. Bintang Timur Barbakti);
3. Tanggal 16 April 2019, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/208/IV/MLW-2019, tanggal 16 April 2019 atas nama kapal TB Enterprise 3 menggandeng BG. Seagate 2506 dari Boenaga ke Bantaeng beserta lamporan hasil verifikasi (LHV) No. LHV.KDR.0346/CS/APR/2019 (agen Kapal PT. Kurnia Kembar Maritim);
4. Tanggal 22 April 2019, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/338/IV/MLW-2019, tanggal 22 April 2019 atas nama kapal TB Rimau 1621 menggandeng BG. Rimau 3335 dari Boenaga ke Bahodopi beserta lamporan hasil verifikasi (LHV) No. LHV.KDR.0361/CS/APR/2019 (agen Kapal PT. Kurnia Kembar Maritim);
5. Tanggal 30 April 2019, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/346/IV/MLW-2019, tanggal 30 April 2019 atas nama kapal TB Titan 27 menggandeng BG. Titan 28 dari Boenaga ke Ciwandan beserta lamporan hasil verifikasi (LHV) No. LHV.KDR.0377/CS/APR/2019 (agen Kapal PT. Kurnia Kembar Maritim);
6. Tanggal 2 Mei 2019, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/258/IV/MLW-2019, tanggal 2 Mei 2019 atas nama kapal TB SSA 308 menggandeng BG. SSA 308 dari Boenaga ke Bantaeng beserta lamporan hasil verifikasi (LHV) No. LHV.KDR.0391/CS/MEI/2019 (agen Kapal PT. Kurnia Kembar Maritim);
7. Tanggal 6 Mei 2019, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/373/IV/MLW-2019, tanggal 6 Mei 2019 atas nama kapal TB Rimau 1621 menggandeng BG. Rimau 3335 dari Boenaga ke Banten

Halaman 84 dari 132 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta lamporan hasil verifikasi (LHV) No. LHV.KDR.0405/CS/MEI/2019 (agen Kapal PT. Kurnia Kembar Maritim);

8. Tanggal 11 Mei 2019, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/2393/IV/MLW-2019, tanggal 11 Mei 2019 atas nama kapal TB Enterprise 3 Menggandeng BG Seagate 2506 dari Boenaga ke Bantaeng beserta lamporan hasil verifikasi (LHV) No. LHV.KDR.0422/CS/MEI/2019 (agen Kapal PT. Andatu Samudera Abadi);

9. Tanggal 21 Juni 2019, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/522/VI/MLW-2019, tanggal 21 Juni 2019 atas nama kapal TB Trans Pacific 208 menggandeng BG. Terang 309 dari Boenaga ke Morosi beserta lamporan hasil verifikasi (LHV) No. 2306190086a/SI/MINERBA/06/2019 (agen Kapal PT. Kurnia Kembar Maritim);

- Bahwa setiap kegiatan pengapalan di Terminal Khusus PT. Roshini Indonesia selalu mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar pada Unit Penyelenggara Pelabuhan III Molawe, Provinsi Sulawesi Tenggara;

- Bahwa Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* (OSS)) telah menerbitkan izin komersial/operasional untuk Terminal Khusus/TUKS PT. Roshini Indonesia tanggal 22 November 2018;

- Bahwa PT. Roshini Indonesia sedang dalam pengurusan penyelesaian izin pembangunan dan pengoperasian Terminal Khusus dalam bentuk Izin Komersial/Operasional kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, yang mana Izin Komersial/Operasional dari Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* (OSS) telah terbit, namun PT. Roshini Indonesia belum menyelesaikan pemenuhan komitmen pada Kementerian Perhubungan;

- Bahwa Tim Tipidter Bareskrim Polri datang ke lokasi Terminal Khusus PT. Roshini Indonesia pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 10.00 WITA di Desa Waturambaha, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara;

- Bahwa Ahli Irwandi Yusuf atas permintaan Tim Tipidter Bareskrim Polri datang ke lokasi Terminal Khusus PT. Roshini Indonesia dan mengambil 23 titik koordinat sebagai berikut :

- | | |
|---------------------|--------------------|
| 1. S. 30° 23' 04,1" | E. 122° 21' 02,9"; |
| 2. S. 03° 23' 04,9" | E. 122° 21' 03,4"; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	S.	03° 23'	03,7"	E.	122° 21'	05,8";
4.	S.	03° 23'	02,4"	E.	122° 21'	07,7";
5.	S.	03° 23'	02,0"	E.	122° 21'	09,3";
6.	S.	03° 23'	00,9"	E.	122° 21'	11,7";
7.	S.	03° 23'	01,5"	E.	122° 21'	12,4";
8.	S.	03° 23'	02,1"	E.	122° 21'	12,2";
9.	S.	03° 23'	03,3"	E.	122° 21'	11,0";
10.	S.	03° 23'	04,7"	E.	122° 21'	11,0";
11.	S.	03° 23'	06,1"	E.	122° 21'	11,3";
12.	S.	03° 23'	07,6"	E.	122° 21'	11,6";
13.	S.	03° 23'	08,5"	E.	122° 21'	12,8";
14.	S.	03° 23'	09,1"	E.	122° 21'	11,2";
15.	S.	03° 23'	09,0"	E.	122° 21'	10,3";
16.	S.	03° 23'	12,9"	E.	122° 21'	10,6";
17.	S.	03° 23'	13,4"	E.	122° 21'	10,1";
18.	S.	03° 23'	10,7"	E.	122° 21'	07,3";
19.	S.	03° 23'	10,7"	E.	122° 21'	05,3";
20.	S.	03° 23'	11,1"	E.	122° 21'	03,5";
21.	S.	03° 23'	07,6"	E.	122° 21'	59,4";
22.	S.	03° 23'	01,6"	E.	122° 21'	00,4";
23.	S.	03° 23'	02,5"	E.	122° 21'	05,0";

- Bahwa PT. Roshini Indonesia bekerjasama dengan PT. Abadi Karsa Utama bekerja sebagai kontraktor mining untuk melakukan pertambangan di wilayah IUP OP milik PT. Roshini Indonesia yang berlokasi di Desa Waturambaha, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;

- Bahwa PT. Abadi Karsa Utama menyewa alat berat milik PT. Anoa Alam Jaya dalam melakukan kegiatan pertambangan di wilayah IUP OP PT Roshini Indonesia;

- Bahwa rincian alat berat yang digunakan oleh PT. Abadi Karsa Utama bekerja sebagai kontraktor mining untuk melakukan pertambangan di wilayah IUP OP milik PT. Roshini Indonesia adalah sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit Excavator Merk Caterpillar Type Cat 320 D GC No. Seri CAT 0320DTZBH10877, dengan nomor lambung 07 milik PT. Anoa Alam Jaya;
2. 1 (satu) unit Excavator Merk Caterpillar Type Cat 320 D GC No. Seri CAT 0320DTZBH10876, dengan nomor lambung 08 milik PT. Anoa Alam Jaya;
3. 1 (satu) unit Excavator Merk Caterpillar Type Cat 320 D GC No. Seri CAT 0320DTZBH10978, dengan nomor lambung 09 milik PT. Anoa Alam Jaya;
4. 1 (satu) unit Excavator Merk Caterpillar Type Cat 320 D GC No. Seri CAT 0320DTZBH11341, dengan nomor lambung 10 milik PT. Anoa Alam Jaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit Excavator Merk Caterpillar Type Cat 320 D GC No. Seri CAT 0320DTZBH11342, dengan nomor lambung 11 milik PT. Anoa Alam Jaya;

6. 1 (satu) unit unit excavator Merk Hyundai No. Seri HHKHK606CK0000143 (tanpa nomor lambung) milik PT. Abadi Karsa Utama;

- Bahwa PT. Abadi Karsa Utama mendapat pembayaran USD 7 sampai USD 8 (tujuh dollar Amerika Serikat sampai delapan dollar Amerika Serikat) per metrik ton untuk setiap kegiatan penambangan;
- Bahwa PT. Roshini Indonesia mulai melakukan pembangunan Terminal Khusus sejak tahun 2017;
- Bahwa PT. Roshini Indonesia mempunyai Surat Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Khusus yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Utara tanggal 29 Desember 2016;
- Bahwa PT. Roshini Indonesia memiliki Izin Lingkungan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission (OSS)*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 299 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur membangun dan mengoperasikan terminal khusus tanpa izin Menteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum sebagai orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, yang mana unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu Lily Sami yang merupakan Direktur Utama dari PT. Roshini Indonesia dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun alat bukti yang menunjukkan bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis memandag bahwa Terdakwa dapat menjadi subjek hukum dan mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur membangun dan mengoperasikan terminal khusus tanpa izin Menteri;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur “membangun dan mengoperasikan” dalam unsur ini merupakan sub unsur yang bersifat alternatif yang dapat pula bersifat kumulatif, sehingga apabila salah satu sub unsur ini dapat terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menyebutkan bahwa Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 23 dan angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian dari Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan sedangkan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran;

Menimbang, bahwa terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, telah diatur ketentuan-ketentuan yang lebih spesifik/khusus mengatur teknis untuk menjalankan undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 5 ayat 1 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 20 Tahun 2017 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri disebutkan bahwa Lokasi Pembangunan Terminal Khusus ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota mengenai kesesuaian rencana lokasi Terminal Khusus dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa pasal 7 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 20 Tahun 2017 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri mengatur bahwa Pemegang Keputusan Penetapan Lokasi yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal Keputusan Penetapan Lokasi tersebut wajib memulai pekerjaan persiapan pembangunan Terminal Khusus dan mengajukan izin pembangunan dan pengoperasian Terminal Khusus kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan izin menteri dalam pembangunan dan pengoperasian Terminal Khusus dapat terbit setelah/melampaui 3 (tiga) tahun dari keputusan penetapan lokasi sebab pengajuan izin pembangunan dan pengoperasian Terminal Khusus tersebut paling lama diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dari keputusan penetapan lokasi;

Menimbang, bahwa Pemerintah Republik Indonesia kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang dalam konsideran peraturan pemerintah tersebut menyebutkan bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, perlu menerapkan pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik, yang mana dalam lampiran peraturan pemerintah tersebut juga mengatur Perizinan Berusaha Sektor Perhubungan Bidang Laut tentang perizinan Terminal Khusus/TUKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan melalui Online Single Submission (OSS) dengan jenis izin berupa Izin Komersial dan Operasional;

Menimbang, bahwa selanjutnya Menteri Perhubungan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 89 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Laut, yang mana dalam peraturan menteri tersebut dijelaskan bahwa:

- Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
- Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
- Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan.
- Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
- Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.

Menimbang, bahwa Izin Komersial dan Operasional dalam hal Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Khusus masuk dalam kategori Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 89 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Laut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kolom tata cara pengajuan perizinan terkait pembangunan Terminal Khusus sebagaimana dalam tabel Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 89 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Laut disebutkan bahwa :

- Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Terminal Khusus/TUKS melalui OSS menyampaikan dokumen pemenuhan komitmen kepada Kementerian Perhubungan;
- Kasi Tata Guna Tanah, Perairan dan Usaha Kepelabuhan serta Bimbingan Kepengusahaan meneliti kebenaran dokumen persyaratan.
- Kasubdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan serta Bimbingan Pengusahaan memeriksa dokumen persyaratan.
- Direktur Kepelabuhanan mengetahui draft penetapan Pemenuhan Komitmen Pembangunan atau Pengembangan Terminal Khusus.
- Kepala Bagian Hukum mengetahui draft penetapan Pemenuhan Komitmen Pembangunan atau Pengembangan Terminal Khusus;
- Direktur Jenderal Perhubungan Laut menyetujui Penetapan Pemenuhan Komitmen Pembangunan atau Pengembangan Terminal Khusus.
- Bagian Umum dan Perlengkapan memberi nomor dan Bagian TU Dit Kepelabuhanan menginformasikan kepada pelaku usaha untuk membayar PNBP (menerbitkan Billing PNBP);
- Setelah pembayaran PNBP telah diverifikasi, Bagian TU Dit Kepelabuhanan menyampaikan notifikasi Pemenuhan Komitmen Pembangunan atau Pengembangan Terminal Khusus melalui Sistem OSS yang terintegrasi dengan Sistem Kementerian Perhubungan.

Menimbang, bahwa dalam kolom tata cara pengajuan perizinan terkait pengoperasian Terminal Khusus sebagaimana dalam tabel Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 89 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Laut disebutkan bahwa :

- Pelaku Usaha yang telah selesai melaksanakan pembangunan / pengembangan Tersus menyampaikan dokumen pemenuhan komitmen kepada Kementerian Perhubungan.
- Kasi Tata Guna Tanah, Perairan dan Usaha Kepelabuhan serta Bimbingan Kepengusahaan meneliti kebenaran dokumen persyaratan.
- Kasubdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan serta Bimbingan Pengusahaan memeriksa dokumen persyaratan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur Kepelabuhanan menyetujui penetapan Pemenuhan Komitmen Pengoperasian Terminal Khusus.
- Bagian TU Dit Kepelabuhanan memberi nomor Penetapan Pemenuhan Komitmen Pengoperasian Terminal Khusus dan menyampaikan notifikasi melalui Sistem OSS yang terintegrasi dengan Sistem Kementerian Perhubungan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengelola Terminal Khusus adalah badan usaha tertentu sesuai dengan usaha pokoknya;

Menimbang, bahwa Penyelenggara Pelabuhan adalah Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan. Otoritas Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang diusahakan secara komersial, sedangkan Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial;

Menimbang, bahwa yang memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran adalah Syahbandar yang merupakan pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri Perhubungan;

Menimbang, bahwa Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan Instruksi Nomor : A.312/AL.308/DJPL, tanggal 29 Maret 2019 yang diantaranya mengatur :

- Tersus dan TUKS yang telah mendapatkan izin pengoperasian dari Kementerian Perhubungan sebelum berlakunya PM 89 Tahun 2018, tetap berlaku dan dapat diberikan pelayanan dengan tetap wajib didaftarkan kesistem OSS;
- Tersus dan TUKS yang telah beroperasi dan telah memiliki izin pengoperasian dari Kementerian Perhubungan, namun sedang dalam proses perpanjangan izin pengoperasian tetap dapat diberikan pelayanan jasa kepelabuhan sampai dengan Tanggal 30 Juni 2019 dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 89 Tahun 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tersus dan TUKS yang telah beroperasi dan telah memiliki izin dari pemerintah daerah/kementerian perhubungan namun belum disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan dan telah mengajukan permohonan izin pengoperasian/penyesuaian ke Kementerian Perhubungan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 89 Tahun 2018 dan belum diterbitkan perizinannya, tetap dapat diberikan pelayanan jasa kepelabuhanan sampai dengan tanggal 30 Juni 2019;
- Bagi Tersus dan TUKS yang tidak dikategorikan tersebut diatas pengajuan permohonan perizinannya diterima Kementerian Perhubungan setelah berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 89 Tahun 2018, agar tidak diberikan pelayanan jasa kepelabuhanan sampai dengan diterbitkannya penetapan pemenuhan komitmen dari Kementerian Perhubungan sesuai dengan ketentuan;
- Terhadap tempat penimbunan kayu (TPK) Sebagai Tersus/ TUKS maupun sebagai pemanfaatan garis pantai yang telah mengajukan permohonan izin sampai dengan Tanggal 31 Desember 2017, tetap dapat diberikan pelayanan jasa kepelabuhanan dan diberikan perpanjangan kesempatan pemenuhan kelengkapan seluruh persyaratan perizinan Tersus atau TUKS sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 89 Tahun 2018 maupun izin pemanfaatan garis pantai sampai dengan 30 Juni 2019. Apabila sejak Tanggal 1 Juli 2019 tidak dapat memenuhi kelengkapan seluruh persyaratan perizinan, agar tidak dapat diberikan pelayanan jasa kepelabuhanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan diketahui bahwa PT. Roshini Indonesia mulai melakukan pembangunan Terminal Khusus sejak tahun 2017 dengan tujuan untuk mendukung usaha pokoknya di bidang pertambangan nikel, dan kemudian pada tahun 2018 Gubernur Sulawesi Tenggara telah mengeluarkan Surat Rekomendasi Gubernur Sulawesi Tenggara No. 552.3/III tanggal 9-1-2018 perihal Penetapan Lokasi Terminal Khusus PT. Roshini Indonesia seluas \pm 0,96 Ha dan selanjutnya Menteri Perhubungan Republik Indonesia juga mengeluarkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 1627 Tahun 2018 Tentang Penetapan Lokasi Terminal Khusus Pertambangan Operasi Produksi PT. Roshini Indonesia di Desa Waturambaha Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara dengan titik koordinatnya bersesuaian dengan Surat Rekomendasi Gubernur Sulawesi Tenggara yaitu :

- a. 03° 23' 01,59" LS / 122° 21' 09,6" BT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | | | |
|----|-----|-----|----------------------|-----------|
| b. | 03° | 22' | 59,7" LS / 122° 21' | 11,41" BT |
| c. | 03° | 23' | 01,9" LS / 122° 21' | 14,03" BT |
| d. | 03° | 23' | 04,29" LS / 122° 21' | 11,50" BT |

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 1627 Tahun 2018 Tentang Penetapan Lokasi Terminal Khusus Pertambangan Operasi Produksi PT. Roshini Indonesia di Desa Waturambaha Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2018 disebutkan bahwa PT. Roshini Indonesia selaku pemegang keputusan penetapan lokasi Terminal Khusus Pertambangan Operasi Produksi Biji Nikel dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak keputusan penetapan lokasi diwajibkan memulai pekerjaan persiapan dan mengajukan permohonan izin pembangunan dan pengoperasian Terminal Khusus, hal tersebut juga telah sesuai ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 20 Tahun 2017 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, sehingga dengan demikian PT. Roshini Indonesia mempunyai kesempatan untuk memulai pekerjaan persiapan dan mengajukan permohonan izin pembangunan dan pengoperasian Terminal Khusus paling lama 3 Oktober 2021 sehingga sah menurut hukum jika terbitnya izin pembangunan dan pengoperasian Terminal Khusus melampaui tenggang waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak keputusan penetapan lokasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti yang diajukan dalam persidangan dan telah menjadi fakta hukum bahwa Lembaga Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission (OSS)*) telah menerbitkan izin komersial/operasional untuk Terminal Khusus/TUKS PT. Roshini Indonesia tanggal 22 November 2018, yang mana dalam perizinan tersebut disebutkan bahwa kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah PT. Roshini Indonesia menyelesaikan pemenuhan komitmen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan kemudian sebagaimana bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yang disita dari Saksi Taufik Nugraha berupa Surat Pernyataan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Komersial/Operasional tanggal 22 November 2018 yang dikeluarkan oleh sistem *Online Single Submission (OSS)*, diketahui bahwa PT. Roshini Indonesia menyatakan :

1. Telah menerima Izin Usaha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berjanji untuk mematuhi ketentuan serta memenuhi persyaratan perizinan untuk kegiatan komersial/operasional Izin Terminal Khusus/TUKS dan Izin komersial lainnya sesuai kegiatan usaha dan produk;
3. Setuju untuk membayar biaya perizinan berusaha yang ditimbulkan dengan besaran dan batas waktu yang ditentukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang juga bersesuaian dengan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yang disita dari Saksi Taufik Nugraha, diketahui bahwa PT. Roshini Indonesia pada tanggal 06 Maret 2019 telah mengajukan Surat Permohonan Izin Pembangunan dan Operasi Terminal Khusus kepada Menteri Perhubungan Republik Indonesia C.q. Direktur Perhubungan Laut, yang dalam surat tersebut juga menyebutkan terdapat lampiran pemenuhan komitmen, dan kemudian pada tanggal 18 April 2019 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menindaklanjuti Surat Permohonan Izin Pembangunan dan Operasi Terminal Khusus PT. Roshini Indonesia dengan mengirimkan Surat yang ditujukan kepada Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia perihal Kekurangan Persyaratan Permohonan Penetapan Komitmen Pembangunan Terminal Khusus PT. Roshini Indonesia;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Lembaga Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission (OSS)*) telah menerbitkan izin komersial/operasional untuk Terminal Khusus/TUKS PT. Roshini Indonesia tanggal 22 November 2018, namun berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan tanggal 18 April 2019 yang ditujukan kepada Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia diketahui masih terdapat kekurangan persyaratan permohonan penetapan komitmen pembangunan Terminal Khusus PT. Roshini Indonesia, yang mana berdasarkan uraian fakta tersebut menunjukkan bahwa PT. Roshini Indonesia sudah dalam tahapan proses pemenuhan komitmen agar izin komersial/operasional untuk Terminal Khusus/TUKS PT. Roshini Indonesia yang dikeluarkan oleh Lembaga Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission (OSS)*) dapat berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang mana PT. Roshini Indonesia belum memenuhi kekurangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenuhan komitmen untuk izin pembangunan Terminal Khusus yang telah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, namun sebagaimana Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 1627 Tahun 2018 Tentang Penetapan Lokasi Terminal Khusus Pertambangan Operasi Produksi PT. Roshini Indonesia di Desa Waturambaha Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditetapkan di Jakarta tanggal 3 Oktober 2018 dan sesuai ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 20 Tahun 2017 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri tidak mewajibkan PT. Roshini Indonesia untuk memiliki izin Pembangunan Terminal Khusus sebelum memulai pekerjaan persiapan pembangunan Terminal Khusus, akan tetapi memberikan kesempatan kepada PT. Roshini Indonesia selaku pemegang Keputusan Penetapan Lokasi Terminal Khusus untuk terlebih dahulu melakukan persiapan pembangunan dan kemudian mengajukan permohonan izin pembangunan dan pengoperasian Terminal Khusus, ataupun melakukan persiapan pembangunan dan mengajukan permohonan izin pembangunan dan pengoperasian Terminal Khusus sebelum tanggal 3 Oktober 2021 atau 3 (tiga) tahun sejak Keputusan Penetapan Lokasi Terminal Khusus ditetapkan oleh Menteri Perhubungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Izin Menteri tentang pembangunan Terminal Khusus adalah Izin Komersial/Operasional yang dikeluarkan oleh Lembaga Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 89 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Laut dan izin tersebut dapat diajukan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan penetapan lokasi dan dalam perkara aquo PT. Roshini Indonesia telah mendapatkan Izin Komersial atau Operasional Terminal Khusus/TUKS namun Izin Komersial tersebut belum dapat berlaku sebab PT. Roshini Indonesia belum menyelesaikan Pemenuhan Komitmen kepada Kementerian Perhubungan, yang mana batas akhir pengajuan izin pembangunan Terminal Khusus PT. Roshini Indonesia adalah tanggal 3 Oktober 2021, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan dan tuntutan penuntut umum terlalu dini atau prematur untuk menyatakan bahwa PT. Roshini tidak mempunyai izin pembangunan Terminal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus dari Menteri, dan oleh karena itu sub unsur “membangun Terminal Khusus tanpa izin Menteri” dalam unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan terungkap bahwa Terminal Khusus PT. Roshini Indonesia tercatat oleh Syahbandar pada Unit Penyelenggara Pelabuhan III Molawe, Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan pengapalan ore nikel sebanyak 9 (sembilan) kali dengan uraian sebagai berikut :

1. Tanggal 6 Februari 2019, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/55/II/MLW-2019, tanggal 6 Februari 2019 atas nama kapal TB Mega Sukses X menggandeng TK. Box Sembilan dari Boenaga ke Bahodopi beserta lamporan hasil verifikasi (LHV) No. LHP.KDR.0097/CS/FEB/2019 (agen Kapal PT. Bintang Timur Makmur Sejahtera);
2. Tanggal 27 Maret 2019, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/55/II/MLW-2019, tanggal 27 Maret 2019 atas nama kapal TB Anugrah 27 menggandeng BG. Sentosa Jaya 3201 dari Boenaga ke Morosi beserta lamporan hasil verifikasi (LHV) No. 2303190049/ST-MINERBA/03/2019 (agen Kapal PT. Bintang Timur Barbakti);
3. Tanggal 16 April 2019, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/208/IV/MLW-2019, tanggal 16 April 2019 atas nama kapal TB Enterprise 3 menggandeng BG. Seagate 2506 dari Boenaga ke Bantaeng beserta lamporan hasil verifikasi (LHV) No. LHV.KDR.0346/CS/APR/2019 (agen Kapal PT. Kurnia Kembar Maritim);
4. Tanggal 22 April 2019, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/338/IV/MLW-2019, tanggal 22 April 2019 atas nama kapal TB Rimau 1621 menggandeng BG. Rimau 3335 dari Boenaga ke Bahodopi beserta lamporan hasil verifikasi (LHV) No. LHV.KDR.0361/CS/APR/2019 (agen Kapal PT. Kurnia Kembar Maritim);
5. Tanggal 30 April 2019, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/346/IV/MLW-2019, tanggal 30 April 2019 atas nama kapal TB Titan 27 menggandeng BG. Titan 28 dari Boenaga ke Ciwandan beserta lamporan hasil verifikasi (LHV) No. LHV.KDR.0377/CS/APR/2019 (agen Kapal PT. Kurnia Kembar Maritim);
6. Tanggal 2 Mei 2019, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/258/IV/MLW-2019, tanggal 2 Mei 2019 atas nama kapal TB SSA 308 menggandeng BG. SSA 308 dari Boenaga ke Bantaeng beserta lamporan hasil verifikasi (LHV) No. LHV.KDR.0391/CS/MEI/2019 (agen Kapal PT. Kurnia Kembar Maritim);

Halaman 97 dari 132 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tanggal 6 Mei 2019, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/373/IV/MLW-2019, tanggal 6 Mei 2019 atas nama kapal TB Rimau 1621 menggandeng BG. Rimau 3335 dari Boenaga ke Banten beserta lamporan hasil verifikasi (LHV) No. LHV.KDR.0405/CS/MEI/2019 (agen Kapal PT. Kurnia Kembar Maritim);
8. Tanggal 11 Mei 2019, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/2393/IV/MLW-2019, tanggal 11 Mei 2019 atas nama kapal TB Enterprise 3 menggandeng BG Seagate 2506 dari Boenaga ke Bantaeng beserta lamporan hasil verifikasi (LHV) No. LHV.KDR.0422/CS/MEI/2019 (agen Kapal PT. Andatu Samudera Abadi);
9. Tanggal 21 Juni 2019, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/522/VI/MLW-2019, tanggal 21 Juni 2019 atas nama kapal TB Trans Pacific 208 menggandeng BG. Terang 309 dari Boenaga ke Morosi beserta lamporan hasil verifikasi (LHV) No. 2306190086a/SI/MINERBA/06/2019 (agen Kapal PT. Kurnia Kembar Maritim);

Menimbang, bahwa berdasarkan situs website Dinas Perhubungan Sulawesi Tenggara <http://kepelabuhanan.sultraprov.go.id/> diketahui bahwa Pelabuhan Terminal Khusus PT. Roshini Indonesia masuk dalam daftar Pelabuhan yang ada dalam website Dinas Perhubungan Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa telah pula menjadi fakta hukum jika dalam 9 (sembilan) kali kegiatan pengapalan di Terminal Khusus PT. Roshini Indonesia selalu mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar pada Unit Penyelenggara Pelabuhan III Molawe, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa kegiatan pengapalan pada Terminal Khusus PT. Roshini Indonesia merupakan bentuk dari perbuatan mengoperasikan Terminal Khusus, yang mana tata cara pengajuan perizinan terkait pengoperasian Terminal Khusus telah disebutkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 89 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Laut yang pada pokoknya mengatur bahwa Pelaku Usaha yang telah selesai melaksanakan pembangunan/pengembangan Tersus menyampaikan dokumen pemenuhan komitmen kepada Kementerian Perhubungan dan kemudian akhir proses pengajuan izin pengoperasian Terminal Khusus adalah Bagian TU Dit Kepelabuhanan memberi nomor Penetapan Pemenuhan Komitmen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengoperasian Terminal Khusus dan menyampaikan notifikasi melalui Sistem OSS yang terintegrasi dengan Sistem Kementerian Perhubungan;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum yang juga bersesuaian dengan bukti surat yang disita dari Amiruddin Sami (terlampir dalam berkas perkara) bahwa Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Molawe telah mengeluarkan Surat Nomor UM. 03/20/VI/UPP.Mlw-19 tanggal 18 Juni 2019 perihal Penertiban Perizinan Terminal Khusus (Tersus) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) yang ditujukan kepada Direktur PT. Roshini Indonesia yang pada pokoknya surat tersebut mengingatkan PT. Roshini Indonesia untuk segera mengurus perpanjangan izin pengoperasian Terminal Khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abbas dan saksi Taufik, keterangan ahli Irwandi Yusuf dan ahli Hadi Sholekhan Arif dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dalam persidangan menjadi bukti petunjuk bahwa sebelum berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 89 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Laut terdapat Pengelola Terminal Khusus yang melakukan kegiatan pengoperasian Terminal Khusus tidak sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan sehingga kemudian Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan mengeluarkan Instruksi Nomor : A.312/AL.308/DJPL, tanggal 29 Maret 2019 yang salah satu isi instruksi tersebut mengatur bahwa Terminal Khusus (Tersus) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) yang telah beroperasi dan telah memiliki izin dari pemerintah daerah/kementerian perhubungan namun belum disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan dan telah mengajukan permohonan izin pengoperasian/penyesuaian ke Kementrian Perhubungan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 89 Tahun 2018 dan belum diterbitkan perizinannya, tetap dapat diberikan pelayanan jasa kepelabuhanan sampai dengan tanggal 30 Juni 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menunjukan bahwa sebelum berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 89 Tahun 2018, Teminal Khusus dan TUKS yang terdaftar dan memiliki izin pada pemerintah daerah atau Kementerian Perhubungan dibolehkan beroperasi melakukan pengapalan berdasarkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar pada Unit Penyelenggara Pelabuhan yang merupakan perwakilan Kementerian Perhubungan di daerah, yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan mengeluarkan Instruksi Nomor : A.312/AL.308/DJPL, tanggal 29 Maret 2019 yang salah satu isi instruksi tersebut mengatur bahwa Terminal Khusus (Tersus) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) yang telah beroperasi dan telah memiliki izin dari pemerintah daerah/kementerian perhubungan namun belum disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan dan telah mengajukan permohonan izin pengoperasian/penyesuaian ke Kementerian Perhubungan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 89 Tahun 2018 dan belum diterbitkan perizinannya, tetap dapat diberikan pelayanan jasa kepelabuhanan sampai dengan tanggal 30 Juni 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengoperasian Terminal Khusus PT. Roshini yang dilakukan dengan cara pengapalan sebanyak 9 (sembilan) kali oleh PT. Roshini Indonesia sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan 21 Juni 2019 dengan dilandaskan bahwa Terminal Khusus PT. Roshini Indonesia yang telah terdaftar pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara dan beroperasi melakukan pengapalan ore nikel berdasarkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar pada Unit Penyelenggara Pelabuhan III Molawe, Provinsi Sulawesi Tenggara yang secara hierarki organisasi merupakan perwakilan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada Kementerian Perhubungan di daerah adalah tidak bertentangan dengan hukum karena dilaksanakan sebelum tanggal 30 Juni 2019 sebagaimana instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan yang mengeluarkan Instruksi Nomor : A.312/AL.308/DJPL tanggal 29 Maret 2019 yang membatasi pelayanan jasa kepelabuhanan bagi Terminal Khusus/TUKS yang belum menyesuaikan izin operasi sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 89 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Laut sampai dengan tanggal 30 Juni 2019, sehingga dengan demikian sub unsur “mengoperasikan Terminal Khusus tanpa izin Menteri” dalam unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “membangun dan mengoperasikan Terminal Khusus tanpa izin Menteri” tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dalam dakwaan alternatif kedua sebagaimana Pasal 299 Undang-Undang Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 109 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan alternatif kedua sehingga, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum unsur “setiap orang” dalam dakwaan alternatif kedua tersebut dan selanjutnya mempertimbangkan unsur “setiap orang” dalam dakwaan alternatif pertama ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan disebutkan bahwa Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal sedangkan setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal, wajib memiliki UKL-UPL;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup pada lampiran 1 (F bagian Bidang Perhubungan) disebutkan bahwa wajib Amdal diberikan pada pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas berikut:

- a. Dermaga dengan bentuk konstruksi *sheet pile* atau *open pile* dengan Panjang ≥ 200 m atau Luas ≥ 6.000 m;
- b. Dermaga dengan konstruksi massif semua besaran.

dan apabila skala/besaran diluar wajib Amdal tersebut diatas, maka terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan wajib menyusun UKL-UPL dan memiliki Izin Lingkungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Terminal Khusus PT. Roshini Indonesia memiliki luas 0,96 Ha berdasarkan Surat Rekomendasi Gubernur Sulawesi Tenggara No. 552.3/III tanggal 9-1-2018 perihal Penetapan Lokasi Terminal Khusus PT. Roshini Indonesia dan oleh karena itu dokumen lingkungan yang wajib dipenuhi oleh PT. Roshini Indonesia adalah dokumen lingkungan UKL-UPL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya berupa bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan diberi tanda T-3 diketahui bahwa PT. Roshini Indonesia telah memiliki Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL pembangunan dan pengoperasian Terminal Khusus yang dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;

Menimbang, bahwa Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah memutuskan dan menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.22/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.22/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan disebutkan bahwa Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diberikan menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Roshini Indonesia menjalankan kegiatan usaha dibidang pertambangan nikel di wilayah Kabupaten Konawe Utara dan dalam kegiatan usahanya tersebut telah membangun Terminal Khusus berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 1627 Tahun 2018 Tentang Penetapan Lokasi Terminal Khusus Pertambangan Operasi Produksi PT. Roshini Indonesia di Desa Waturambaha Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara dan mengoperasikan Terminal Khusus tersebut dengan cara pengapalan ore nikel sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya berupa bukti surat Izin Lingkungan yang telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan diberi tanda T-4 diketahui bahwa PT. Roshini Indonesia telah memiliki Izin Lingkungan yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tanggal 22 November 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan diatas, sehingga Majelis Hakim berpendapat “melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan” tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 109 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Unit Excavator Merk Caterpillar Type CAT 320 D GC Seri CAT 0320DTZBH10877 dengan no lambung 07 beserta kuncinya;
2. 1 (satu) Unit Excavator Merk Caterpillar Type CAT 320 D GC Seri CAT 0320DCZBH10876 dengan no lambung 08 beserta kuncinya;
3. 1 (satu) unit Excavator Merk Caterpillar Type CAT 320 D GC Seri CAT 0320DJZBH10978 dengan no lambung 09 beserta kuncinya;
4. 1 (satu) unit Excavator Merk Caterpillar Type CAT 320 D Seri CAT 0320DCZBH11341 dengan no lambung 10 beserta kuncinya;
5. 1 (satu) unit Excavator Merk Caterpillar Type CAT 320 D GC No Seri CAT 0320DVZBH11342 dengan no lambung 11 beserta kuncinya;

yang telah disita secara sah dan dalam persidangan terbukti milik PT. Anoa Alam Jaya yang mana barang bukti tersebut tidak terbukti digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada PT. Anoa Alam Jaya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Excavator Merk Hyundai No Seri HHKHK606CK0000143 beserta kuncinya, yang telah disita secara sah dan dalam persidangan terbukti milik PT. Abadi Karsa Utama yang mana barang bukti tersebut tidak terbukti digunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada PT. Abadi Karsa Utama;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bandel Copy Legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/55/III/MLW-2019, tanggal 6 Februari 2019 atas nama kapal TB MEGA SUKSES X menggandeng TK BOX sembilan dari Boenaga ke Bahodopi beserta Laporan hasil verifikasi (LHV) No. LHV.KDR.0097/CS/FEB/2019.
2. 1 (satu) bandel Copy Legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/114/III/MLW-2019, tanggal 27 Maret 2019 atas nama kapal TB ANUGRAH 27 menggandeng BG SENTOSA JAYA 3201 dari Boenaga ke Morosi beserta Laporan hasil verifikasi (LHV) No.2303190049/SI-MINERBA/03/2019.
3. 1 (satu) bandel Copy Legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/208/IV/MLW-2019, tanggal 16 April 2019 atas nama kapal TB ENTERPRISE 3 menggandeng BG SEAGATE 2506 dari Boenaga ke Bantaeng beserta Laporan hasil verifikasi (LHV) No. LHV.KDR.0346/CS/APR/2019.
4. 1 (satu) bandel Copy Legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/338/IV/MLW-2019, tanggal 22 April 2019 atas nama kapal TB RIMAU 1621 menggandeng BG RIMAU 3335 dari Boenaga ke Bahodopi beserta Laporan hasil verifikasi (LHV) No. LHV.KDR.0361/CS/APR/2019.
5. 1 (satu) bandel Copy Legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/346/IV/MLW-2019, tanggal 30 April 2019 atas nama kapal TB TITAN 27 menggandeng BG TITAN 28 dari Boenaga ke Ciwandan beserta Laporan hasil verifikasi (LHV) No. LHV.KDR.0377/CS/APR/2019.
6. 1 (satu) bandel Copy Legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/258/V/MLW-2019, tanggal 2 Mei 2019 atas nama kapal TB SSA 08 menggandeng BG SSA 308 dari Boenaga ke Bantaeng beserta Laporan hasil verifikasi (LHV) No. LHV.KDR.0391/CS/MEI/2019.
7. 1 (satu) bandel Copy Legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/373/V/MLW-2019, tanggal 6 Mei 2019 atas nama kapal TB RIMAU 1621 menggandeng BG RIMAU 3335 dari Boenaga ke Banten beserta Laporan hasil verifikasi (LHV) No. LHV.KDR.0405/CS/MEI /2019.
8. 1 (satu) bandel Copy Legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/2393/V/MLW-2019, tanggal 11 mei 2019 atas nama kapal TB ENTERPRISE 3 menggandeng BG SEAGATE 2506 dari Boenaga ke

Halaman 105 dari 132 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantaeng beserta Laporan hasil verifikasi (LHV) No. LHV.KDR.0422/CS/MEI/2019.

9. 1 (satu) bandel Copy Legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/522/VI/MLW-2019, tanggal 21 Juni 2019 atas nama kapal TB TRANS PACIFIC 208 menggandeng BG TERANG 309 dari Boenaga ke MOROSI beserta Laporan hasil verifikasi (LHV) No. 2306190086A/SI-MINERBA/06/2019.
10. 1 (satu) bandel copy legalisir Surat PT. ROSHINI INDONESIA Nomor : 27/RI/III/2017 Maret 2017 perihal Permohonan Studi Lingkungan beserta Lampiran Keterangan/Informasi tambahan :
 - 1 (satu) bandel copy legalisir Izin Prinsip PT. ROSHINI Indonesia Nomor : 3/IP/ BKMPD- PTSP/II/2017 oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara;
 - 1 (satu) bandel copy legalisir Surat Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Utara Nomor : 552.3/37/II/2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Surat Pertimbangan Teknis Penetapan Lokasi Terminal Khusus Milik PT. ROSHINI Indonesia;
 - 1 (satu) bandel copy legalisir Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara kepada Direktur PT. ROSHINI INDONESIA Nomor : 600/26/III/2017 tanggal 2 Maret 2017 perihal Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang beserta lampiran hasil koreksi batas koordinat;
 - 1 (satu) bandel copy legalisir Surat Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP Kabupaten Konawe Utara kepada Direktur Utama PT. ROSHINI INDONESIA Nomor : 551.51/40/DPMPTSP/III/2017 tanggal 6 Maret 2017 perihal Rekomendasi Penetapan Lokasi Pembangunan Terminal Khusus PT. ROSHINI INDONESIA beserta Lampiran Peta Pola Ruang RTRW;
 - 1 (satu) bandel copy legalisir Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Distrik Navigasi Kelas III Kendari Kementerian Perhubungan Nomor : NV.008/02/8/DNG.KDI-2017 tanggal 07 Maret 2017 perihal Surat Pertimbangan Teknis Kegiatan Penetapan Lokasi Terminal Khusus beserta lampiran.
11. 1 (satu) bandel copy legalisir Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sultra Nomor : 263/04 tanggal 13 Maret 2017 perihal Permintaan Kajian Teknis SKKL dan Izin Lingkungan;

Halaman 106 dari 132 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) bandel copy legalisir Surat Dinas lingkungan Hidup Sekretariat Komisi Penilai Amdal Prov. Sulawesi Tenggara kepada Direktur Utama PT. ROSHINI Indonesia Nomor : 660/69/amd/III/2017 tanggal 20-3-2017 Perihal Peninjauan lapangan;
13. 1 (satu) bandel copy legalisir Surat Dinas lingkungan Hidup Sekretariat Komisi Penilai Amdal Prov. Sulawesi Tenggara kepada Direktur Utama PT. ROSHINI Indonesia Nomor : 660/68/amd/III/2017 tanggal 20-3-2017 Perihal Hasil Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi dan Penapisan;
14. 1 (satu) bandel copy legalisir Surat PT. ROSHINI INDONESIA kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 016/RI/II/2019 tanggal 8 April 2019 perihal Permohonan Penapisan jenis Dokumen Lingkungan Hidup beserta lampiran;
15. 1 (satu) lembar copy Surat Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sulawesi Tenggara kepada Direktur PT. ROSHINI Indonesia Nomor : 660/70/amd/IV/2019 tanggal 15-4-2019 perihal Tambahan Data/Informasi;
16. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat PT. ROSHINI Indonesia kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup prov. Sulawesi Tenggara Nomor : 019/RI-SPPKPTK/V/2019 tanggal 3 Mei 2019 perihal Permohonan Penilaian dan Penerbitan Kelayakan Lingkungan serta Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Terminal Khusus;
 - 1 (satu) bandel copy legalisir Surat Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Menteri Perhubungan RI Cq. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : 552 3/ III tanggal 9-1-2018 perihal Rekomendasi Penetapan Lokasi Terminal Khusus PT. ROSHINI Indonesia;
 - 1 (satu) bandel copy legalisir Surat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Direktur PT. ROSHINI Indonesia Nomor : 640/7362 tanggal 29-12-2017 perihal Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang PT. ROSHINI INDONESIA beserta lampiran peta rekomendasi kesesuaian tata ruang;
 - 1 (satu) bandel copy legalisir Surat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Direktur PT. ROSHINI INDONESIA Nomor : 523/1417/DKP/2017 tanggal 23 November 2017 perihal Pertimbangan Teknis Lokasi Rencana Pembangunan Terminal Khusus;
 - 1 (satu) bandel copy legalisir Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Distrik Navigasi Kelas III Kendari Kementerian Perhubungan kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Langara Nomor : NV. 008/0218/DNG.Kdi-2017 tanggal 07 Maret 2017 perihal Surat

Halaman 107 dari 132 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Teknis Kegiatan Penetapan Lokasi Terminal Khusus beserta Lampiran;

- 1 (satu) bandel copy legalisir Surat PT. ROSHINI INDONESIA perihal Ringkasan Informasi Awal Atas Rencana Kegiatan Pembangunan Terminal Khusus di Desa Waturambaha, Kecamatan Lasolo Kepulauan Kabupaten Konawe Utara Oleh PT. ROSHINI Indonesia;
- 1 (satu) bandel copy legalisir Surat Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulawesi Tenggara kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 523/599/DKP/2017 tanggal 10 Maret 2017 perihal Arahan Pemanfaatan Ruang laut Lokasi Terminal Khusus PT. ROSHINI Indonesia.
- 17. 1 (satu) lembar copy legalisir tanda terima dokumen Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 019/RI-SPPKPTK/V/2019 tanggal 13-5-2019;
- 18. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Direktur PT. ROSHINI Indonesia Nomor : 660/519/V/2019 tanggal 17-5-2019 perihal Penyampaian;
- 19. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat PT. ROSHINI Indonesia kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sultra Nomor : 044/RI/V/2019 tanggal 24 Mei 2019 perihal Tanggapan beserta lampiran Kajian Rencana Teknis Pembangunan, Pengembangan dan Rencana Fasilitas Terminal Khusus Nikel;
- 20. 1 (satu) bandel copy legalisir Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sulawesi Tenggara Nomor : 860/463 tanggal 11-6-2019 perihal Perminataan Kajian Teknis Izin lingkungan beserta lampiran :
 - 1 (satu) bandel copy legalisir Surat Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Menteri Perhubungan RI Cq. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : 552 3/ III tanggal 9-1-2018 perihal Rekomendasi Penetapan Lokasi Terminal Khusus PT. ROSHINI Indonesia;
 - 1 (satu) bandel copy legalisir Surat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Direktur PT. ROSHINI Indonesia Nomor : 640/7362 tanggal 29-12-2017 perihal Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang PT. ROSHINI INDONESIA beserta lampiran peta rekomendasi kesesuaian tata ruang;
 - 1 (satu) bandel copy legalisir Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Distrik Navigasi Kelas III Kendari Kementerian Perhubungan

Halaman 108 dari 132 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Langara Nomor : NV. 008/0218/DNG.Kdi-2017 tanggal 07 Maret 2017 perihal Surat Pertimbangan Teknis Kegiatan Penetapan Lokasi Terminal Khusus beserta Lampiran;

- 1 (satu) bandel copy legalisir Surat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Direktur PT. ROSHINI INDONESIA Nomor : 523/1417/DKP/2017 tanggal 23 November 2017 perihal Pertimbangan Teknis Lokasi Rencana Pembangunan Terminal Khusus;
- 21. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara kepada PT. ROSHINI INDONESIA Nomor : 660/571/VI/2019 tanggal 18-6-2019 perihal Klarifikasi Informasi/Data.
- 22. 1 (satu) rangkap copy Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat No. 001/AAJ-AKU/KDI/IV/2019 tanggal 18 April 2019;
- 23. 1 (satu) bandel copy Akta Notaris S.K. Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-262.AH.02.01-Thn. 2012 tanggal 11 Mei 2012 perihal Pendirian Perseroan PT. ANOA ALAM JAYA Nomor 01 tanggal 04 April 2013;
- 24. 1 (satu) bandel copy Akta Notaris S.K. Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-262.AH.02.01-Thn. 2012 tanggal 11 Mei 2012 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan PT. ANOA ALAM JAYA Nomor 329 tanggal 24 Maret 2016;
- 25. 1 (satu) lembar Copy Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil PT. ANOA ALAM JAYA Nomor : 503/13193/SIUPK-B/12/BPTPM, yang dikeluarkan Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kota Makassar.
- 26. 1 (satu) bandel copy Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 301 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. ROSHINI INDONESIA (KW 08 DSP 069);
- 27. 1 (satu) bandel copy Surat Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS perihal Izin Komersial atau Operasional Terminal Khusus / TUKS PT. ROSHINI INDONESIA, tanggal 22 November 2018;
- 28. 1 (satu) bandel copy Surat Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS perihal Izin Lingkungan PT. ROSHINI INDONESIA, tanggal 22 November 2018;
- 29. 1 (satu) bandel copy Surat Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS perihal Izin Lokasi PT. ROSHINI INDONESIA, tanggal 22 November 2018;

Halaman 109 dari 132 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) bandel copy Surat Pernyataan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Komersial/Operasional perusahaan PT. ROSHINI INDONESIA tanggal 22 November 2018;
31. 1 (satu) lembar copy Pernyataan Keputusan Rapat PT. ROSHINI INDONESIA No. 38.-, Jumat, tanggal 11 September 2015;
32. 1 (satu) lembar copy Notifikasi Perizinan dan Fasilitas PT. ROSHINI INSONESIA dengan Nomor Induk Berusaha 8120016112627;
33. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggaraan OSS perihal Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120016112627 PT ROSHINI Indonesia;
34. 1 (satu) lembar copy Data Penjualan dan Pengapalan PT ROSHINI Indonesia.
35. 1 (satu) bandel copy Surat Kontrak Kerjasama Penambangan Tn. Drs. Amiruddin Sami, M.Si dengan Tn. Abdillah tanggal 18 Maret 2019;
36. 1 (satu) bandel copy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 75/RI/VI/2018 tanggal 11 Juni 2018.
37. 1 (satu) bandel copy Surat PT. ROSHINI Indonesia kepada Menteri Perhubungan RI c.q. Direktur Perhubungan Laut perihal Permohonan Izin Pembangunan dan Operasi Terminal Khusus Nomor : 001/RI-PPTK/III/2019 tanggal 8 Maret 2019;
38. 1 (satu) bandel copy Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kepada Direktur Utama PT. ROSHINI Indonesia Nomor : PP.00/13/2/DP-19 tanggal 18 April 2019;
39. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggaraan OSS perihal Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120016112627 PT ROSHINI INDONESIA;
40. 1 (satu) bandel copy Surat Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS perihal Izin Komersial atau Operasional Terminal Khusus / TUKS PT. ROSHINI INDONESIA, tanggal 22 November 2018;
41. 1 (satu) bandel copy Surat Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS perihal Izin Lokasi PT. ROSHINI INDONESIA, tanggal 22 November 2018;
42. 1 (satu) bandel copy Surat Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS perihal Izin Lingkungan PT. ROSHINI INDONESIA, tanggal 22 November 2018;

Halaman 110 dari 132 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 110



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) bandel copy Surat Pernyataan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Komersial/Operasional perusahaan PT. ROSHINI INDONESIA tanggal 22 November 2018;
44. 1 (satu) bandel copy Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 301 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. ROSHINI INDONESIA (KW 08 DSP 069);
45. 1 (satu) bandel copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 01/1/2015 tanggal 07, Januari 2015 a.n. Lily Sami.
46. 1 (satu) bandel copy Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 1627 Tahun 2018 tanggal 3 Oktober 2018 tentang penetapan Lokasi Terminal Khusus Pertambangan Operasi Produksi PT. ROSHINI INDONESIA di Desa Waturambaha, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;
47. 1 (satu) bandel copy Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Molawe kepada Direktur Utama PT. ROSHINI Indonesia Nomor : UM.03/20/VI/UPP.Mlw-19 tanggal 18 Juni 2019 perihal Penertiban Perizinan Terminal Khusus (TERSUS) DAN Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS);
48. 1 (satu) lembar copy Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Kepada Menteri Perhubungan RI Cq. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : 552.3/III tanggal 9 Januari 2018 perihal Rekomendasi Penetapan Lokasi Terminal Khusus PT. ROSHINI Indonesia;
49. 1 (satu) bandel copy Surat Distrik Navigasi Kelas III Kendari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Langara Nomor : NV.008/0218/DNG.Kdi-2017 tanggal 7 Maret 2017 perihal Surat Pertimbangan Teknis Kegiatan Penetapan Lokasi Terminal Khusus bersama Lampiran;
50. 1 (satu) bandel copy Berita Acara Hasil Peninjauan Tim Teknis Dinas Perhubungan tentang Lokasi Rencana Pembangunan Terminal Khusus (Tersus) PT. ROSHINI INDONESIA Di Desa Waturambaha Kecamatan Lasolo Kepulauan Kabupaten Konawe Utara Nomor : 552.3/36/II/2017 tanggal 16 Februari 2017;
51. 1 (satu) bandel copy Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Pemerintahan Kabupaten Konawe Utara kepada Direktur PT. ROSHINI

Halaman 111 dari 132 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 111



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia tanggal 2 Maret 2017 perihal Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang bersama Lampiran;

52. 1 (satu) bandel copy Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Kepala Dinas Perhubungan Prov. Sultra Nomor : 540/2.949 tanggal 28 Desember 2017 perihal Pertimbangan Teknis Penetapan Lokasi Terminal khusus PT. ROSHINI INDONESIA;
53. 1 (satu) bandel copy Surat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Prov. Sulawesi Tenggara Nomor : 3/IP/BKMPD-PTSP/II/2017.
54. 1 (satu) lembar foto copy Invoice nomor: S6855901, tanggal 27 Februari 2018 tentang faktur penjualan PT. Trakindo Utama (NPWP: 02.025.873.7-091.000) berupa 1 Unit Exavator-CATERPILLAR, Model 320D2GC, No. ID: 10012012 USED, No. Seri: 0ZBH10877, Tahun Pembuatan 2017, kepada Customer a.n. PT. WOKA INTERNATIONAL qq. PT. ANOA ALAM JAYA dengan NPWP: 01.657.098.8-063.000 sebesar Rp. 1.216.600.000.
55. 1 (satu) lembar foto copy Invoice nomor: S6855801, tanggal 27 Februari 2018 tentang faktur penjualan PT. Trakindo Utama (NPWP: 02.025.873.7-091.000) berupa 1 Unit Exavator-CATERPILLAR, Model 320D2GC, No. ID: 10012017 USED, No. Seri: 0ZBH10978, Tahun Pembuatan 2017, kepada Customer a.n. PT. WOKA INTERNATIONAL qq. PT. ANOA ALAM JAYA dengan NPWP: 01.657.098.8-063.000 sebesar Rp. 1.216.600.000.
56. 1 (satu) lembar foto copy Invoice nomor: S6863701, tanggal 24 Maret 2018, tentang faktur penjualan PT. Trakindo Utama (NPWP: 02.025.873.7-091.000) berupa 1 Unit Exavator-CATERPILLAR, Model 320D2GC, No. ID: 10012011 USED, No. Seri: 0ZBH10876, Tahun Pembuatan 2017, kepada Customer a.n. PT. CATERPILLAR FINANCE INDONESIA qq. PT. ANOA ALAM JAYA dengan NPWP: 01.651.252.7-062.000 sebesar Rp. 1.137.400.000.
57. 1 (satu) lembar foto copy Invoice nomor: 5120005535, tanggal 13 Oktober 2017, tentang faktur penjualan PT. Trakindo Utama (NPWP: 02.025.873.7-091.000) berupa 1 Unit Exavator M11C320D2GC_002:AA-320D2GC/CAB/UDB 0.9 M3/PL631 Model 320, No. ID: 10014125, No. Seri: ZBH11342, kepada Customer a.n. PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk qq. PT. ANOA ALAM JAYA dengan NPWP: 03.289.082.4-805.000 sebesar Rp. 1.375.000.000.
58. 1 (satu) lembar foto copy Invoice nomor: 5120005534, tanggal 13 Oktober 2017, tentang faktur penjualan PT. Trakindo Utama (NPWP: 02.025.873.7-

Halaman 112 dari 132 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

091.000) berupa 1 Unit Excavator M11C320D2GC_002:AA-320D2GC/CAB/UDB 0.9 M3/PL631 Model 320, No. ID: 10014124, No. Seri: ZBH11341, kepada Customer a.n. PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINACE Tbk qq. PT. ANOA ALAM JAYA dengan NPWP: 03.289.082.4-805.000 sebesar Rp. 1.375.000.000.

59. 1 (satu) lembar foto copy Invoice nomor: 0198/INV-UEI/V/2019, tanggal 14 Mei 2019 tentang faktur penjualan PT. United Equipment Indonesian (NPWP: 02.388.214.5-073.000) berupa 1 Unit Excavator-HYUNDAI, Model HX210S, S/N HHKHK606CK0000143 E/N: 84814981, kepada Customer a.n. PT. Buana Finance Tbk, qq. ABDILLAH HB dengan NPWP: 02.388.214.5-073.000) sebesar Rp. 1.272.727.273.

60. 1 (satu) berkas dokumen persyaratan untuk mendukung Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/55/II/MLW-2019, tanggal 6 Februari 2019 atas nama Kapal TB MEGA SUKSES X menggandeng TK BOX sembilan dari Boenaga ke Bahodapi berupa:

- Foto copy Shipping Instruction Nomor: 011/RI-SI/01/2019 yang dikeluarkan di Kota Kendari tanggal 03 Februari 2019 dan ditanda tangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
- Foto copy Packing List dari Shipper No.-, dari shipper PT. Roshini Indonesia tanggal 03 Februari 2019 yang ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
- Foto copy Surat Keterangan Asal Barang No. 011/RI/SKAB/II/2019, dikeluarkan di Boenaga tanggal 3 februari 2019 yang ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
- Foto copy Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang dikeluarkan di Kendari, tanggal 3 Februari 2019 yang ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia.

61. 1 (Satu) berkas dokumen persyaratan untuk mendukung Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/114/III/MLW-2019, tanggal 27 Maret 2019 atas nama Kapal TB ANUGRAH 27 menggandeng BG SENTOSA JAYA dari Boenaga ke Morosi berupa:

- Foto copy Shipping Instruction Nomor: 013/RI-SI/III/2019 yang dikeluarkan di Kota Kendari tanggal 20 Maret 2019 dan ditanda tangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Packing List No. 013/PL-RI/IV/2019, dari Shipper PT. Roshini Indonesia tanggal 20 Maret 2019 yang ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
 - Foto copy Surat Keterangan Asal Barang No. 013/RI/SKAB/III/2019, dikeluarkan di Boenaga tanggal 20 Maret 2019 yang ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
 - Foto copy Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang dikeluarkan di Kendari, tanggal 20 Maret 2019 yang ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
62. 1 (satu) berkas dokumen persyaratan untuk mendukung Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/208/IV/MLW-2019, tanggal 16 April 2019 atas nama Kapal TB ENTERPRISE 3 menggandeng BG SEAGATE dari Boenaga ke Bantaeng berupa:
- Foto copy Shipping Instruction Nomor: 014/RI-SI/IV/2019 yang dikeluarkan di Kota Kendari tanggal 15 April 2019 dan ditanda tangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
 - Foto copy Packing List No. 014/PL-RI/IV/2019 dari Shipper PT. Roshini Indonesia tanggal 15 April 2019 yang ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
 - Foto copy Surat Keterangan Asal Barang No. 014/RI/SKAB/IV/2019, dikeluarkan di Boenaga tanggal 15 April 2019 yang ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
 - Foto copy Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang dikeluarkan di Kendari, tanggal 10 April 2019 yang ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia.
63. 1 (satu) berkas dokumen persyaratan untuk mendukung Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/338/IV/MLW-2019, tanggal 22 April 2019 atas nama Kapal TB RIMAU 1621 menggandeng BG RIMAU 3335 dari Boenaga ke Bahodapi berupa:
- Foto copy Shipping Instruction Nomor: 015/RI-SI/IV/2019 yang dikeluarkan di Kota Kendari tanggal 16 April 2019 dan ditanda tangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
 - Foto copy Packing List No. 015/PL-RI/IV/2019 dari Shipper PT. Roshini Indonesia tanggal 16 April 2019 yang ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Keterangan Asal Barang No. 014/RI/SKAB/IV/2019, dikeluarkan di Boenaga tanggal 16 April 2019 yang ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
- Foto copy Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang dikeluarkan di Kendari, tanggal 16 April 2019 yang ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia.

64. 1 (Satu) berkas dokumen persyaratan untuk mendukung Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/346/IV/MLW-2019, tanggal 30 April 2019 atas nama Kapal TB TITAN 27 menggandeng BG TITAN 28 dari Boenaga ke Ciwandan berupa:

- Foto copy Shipping Instruction Nomor: 016/RI-SI/IV/2019 yang dikeluarkan di Kota Kendari tanggal 26 April 2019 dan ditanda tangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
- Foto copy Packing List No. 016/PL-RI/IV/2019 dari Shipper PT. Roshini Indonesia tanggal 26 April 2019 yang ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
- Foto copy Surat Keterangan Asal Barang No. 016/RI/SKAB/IV/2019, dikeluarkan di Boenaga tanggal 26 April 2019 yang ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
- Foto copy Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang dikeluarkan di Kendari, tanggal 26 April 2019 yang ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia.

65. 1 (satu) berkas dokumen persyaratan untuk mendukung Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/258/V/MLW-2019, tanggal 2 Mei 2019 atas nama Kapal TB SSA 08 menggandeng BG SSA 308 dari Boenaga ke Bantaeng berupa:

- Foto copy Shipping Instruction Nomor: 017/RI-SI/IV/2019 yang dikeluarkan di Kota Kendari tanggal 30 April 2019 dan ditanda tangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
- Foto copy Packing List No. 017/PL-RI/IV/2019 dari Shipper PT. Roshini Indonesia tanggal 30 April 2019 yang ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
- Foto copy Surat Keterangan Asal Barang No. 017/RI/SKAB/IV/2019, dikeluarkan di Boenaga tanggal 30 April 2019 yang ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang dikeluarkan di Kendari, tanggal 30 April 2019 yang ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia.
66. 1 (satu) berkas dokumen persyaratan untuk mendukung Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/373/V/MLW-2019, tanggal 6 Mei 2019 atas nama Kapal TB RIMAU 1621 menggandeng BG RIMAU 3335 dari Boenaga ke Banten berupa:
- Foto copy Shipping Instruction Nomor: 018/RI-SI/IV/2019 yang dikeluarkan di Kota Kendari tanggal 4 Mei 2019 dan ditanda tangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
 - Foto copy Packing List No. 018/PL-RI/IV/2019 dari Shipper PT. Roshini Indonesia tanggal 4 Mei 2019 yang ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
 - Foto copy Surat Keterangan Asal Barang No. 018/RI/SKAB/IV/2019, dikeluarkan di Boenaga tanggal 4 Mei 2019 yang ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
 - Foto copy Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang dikeluarkan di Kendari, tanggal 4 Mei 2019 yang ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia.
67. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/393/V/MLW-2019, tanggal 11 Mei 2019 atas nama Kapal TB ENTERPRISE 3 menggandeng BG SEAGATE 2506 dari Boenaga ke Bantaeng berikut satu (1) berkas dokumen persyaratan pendukung berupa:
- Foto copy Shipping Instruction Nomor: 019/RI-SI/IV/2019 yang dikeluarkan di Kota Kendari tanggal 5 Mei 2019 dan ditanda tangani oleh saudara LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
 - Foto copy Packing List No. 019/PL-RI/IV/2019 dari Shipper PT. Roshini Indonesia tanggal 5 Mei 2019 yang ditandatangani oleh saudara LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
 - Foto copy Surat Keterangan Asal Barang No. 019/RI/SKAB/IV/2019, dikeluarkan di Boenaga tanggal 5 Mei 2019 yang ditandatangani oleh saudara LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
 - Foto copy Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang dikeluarkan di Kendari, tanggal 5 Mei 2019 yang ditandatangani oleh saudara LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia
68. 1 (satu) berkas dokumen persyaratan untuk mendukung Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/522/V/MLW-2019, tanggal 21 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 atas nama Kapal TB TRANS PASIFIC 208 menggandeng BG TERANG 309 dari Boenaga ke MOROSI berupa:

- Foto copy Shipping Instruction Nomor: 012/RI-SI/III/2019 yang dikeluarkan di Kota Kendari tanggal 1 Maret 2019 dan ditanda tangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
- Foto copy Packing List No.-, dari Shipper PT. Roshini Indonesia tanggal 1 Maret 2019 yang ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
- Foto copy Surat Keterangan Asal Barang No. 012/RI/SKAB/III/2019, dikeluarkan di Boenaga tanggal 1 Maret 2019 yang ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
- Foto copy Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang dikeluarkan di Kendari, tanggal 1 Maret 2019 yang ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia.

69. 1 (satu) berkas foto copy Pernyataan Keputusan Rapat PT. Roshini Indonesia (S.K Menteri Hukum dan Ham RI Nomor: AHU-0031221.AH.01.02. tanggal 17 Juni Tahun 2019), Akta Nomor 26 tanggal 10 Mei 2019, Notaris Juanita Lestiana Rini, S.H., M.KN., perihal Pendirian Perseroan PT. ROSHINI INDONESIA.

yang telah disita secara sah dan merupakan dokumen-dokumen yang telah dipergunakan dalam pembuktian perkara a quo, maka terhadap barang bukti tersebut diatas tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lily Sami tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama dan dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Unit Excavator Merk Caterpillar Type CAT 320 D GC Seri CAT 0320DTZBH10877 dengan no lambung 07 beserta kuncinya;
2. 1 (satu) Unit Excavator Merk Caterpillar Type CAT 320 D GC Seri CAT 0320DCZBH10876 dengan no lambung 08 beserta kuncinya;
3. 1 (satu) unit Excavator Merk Caterpillar Type CAT 320 D GC Seri CAT 0320DJZBH10978 dengan no lambung 09 beserta kuncinya;
4. 1 (satu) unit Excavator Merk Caterpillar Type CAT 320 D Seri CAT 0320DCZBH11341 dengan no lambung 10 beserta kuncinya;
5. 1 (satu) unit Excavator Merk Caterpillar Type CAT 320 D GC No Seri CAT 0320DVZBH11342 dengan no lambung 11 beserta kuncinya;
dikembalikan kepada PT. Anoa Alam Jaya;
6. 1 (satu) unit Excavator Merk Hyundai No Seri HHKHK606CK0000143 beserta kuncinya.
dikembalikan kepada PT. Abadi Karsa Utama;
7. 7. 1 (satu) bandel Copy Legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/55/II/MLW-2019, tanggal 6 Februari 2019 atas nama kapal TB MEGA SUKSES X menggandeng TK BOX sembilan dari Boenaga ke Bahodopi beserta Laporan hasil verifikasi (LHV) No. LHV.KDR.0097/CS/FEB/2019.
8. 1 (satu) bandel Copy Legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/114/III/MLW-2019, tanggal 27 Maret 2019 atas nama kapal TB ANUGRAH 27 menggandeng BG SENTOSA JAYA 3201 dari Boenaga ke Morosi beserta Laporan hasil verifikasi (LHV) No.2303190049/SI-MINERBA/03/2019.
9. 1 (satu) bandel Copy Legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/208/IV/MLW-2019, tanggal 16 April 2019 atas nama kapal TB ENTERPRISE 3 menggandeng BG SEAGATE 2506 dari Boenaga ke Bantaeng beserta Laporan hasil verifikasi (LHV) No. LHV.KDR.0346/CS/APR/2019.
10. 1 (satu) bandel Copy Legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/338/IV/MLW-2019, tanggal 22 April 2019 atas nama kapal TB RIMAU 1621 menggandeng BG RIMAU 3335 dari Boenaga ke Bahodopi beserta Laporan hasil verifikasi (LHV) No. LHV.KDR.0361/CS/APR/2019.
11. 1 (satu) bandel Copy Legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/346/IV/MLW-2019, tanggal 30 April 2019 atas nama kapal TB TITAN 27 menggandeng BG TITAN 28 dari Boenaga ke

Halaman 118 dari 132 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciwandan beserta Laporan hasil verifikasi (LHV) No. LHV.KDR.0377/CS/APR/2019.

12. 1 (satu) bandel Copy Legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/258/V/MLW-2019, tanggal 2 Mei 2019 atas nama kapal TB SSA 08 menggandeng BG SSA 308 dari Boenaga ke Bantaeng beserta Laporan hasil verifikasi (LHV) No. LHV.KDR.0391/CS/MEI/2019.

13. 1 (satu) bandel Copy Legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/373/V/MLW-2019, tanggal 6 Mei 2019 atas nama kapal TB RIMAU 1621 menggandeng BG RIMAU 3335 dari Boenaga ke Banten beserta Laporan hasil verifikasi (LHV) No. LHV.KDR.0405/CS/MEI/2019.

14. 1 (satu) bandel Copy Legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/2393/V/MLW-2019, tanggal 11 Mei 2019 atas nama kapal TB ENTERPRISE 3 menggandeng BG SEAGATE 2506 dari Boenaga ke Bantaeng beserta Laporan hasil verifikasi (LHV) No. LHV.KDR.0422/CS/MEI/2019.

15. 1 (satu) bandel Copy Legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/522/VI/MLW-2019, tanggal 21 Juni 2019 atas nama kapal TB TRANS PACIFIC 208 menggandeng BG TERANG 309 dari Boenaga ke MOROSI beserta Laporan hasil verifikasi (LHV) No. 2306190086A/SI-MINERBA/06/2019.

16. 1 (satu) bandel copy legalisir Surat PT. ROSHINI INDONESIA Nomor : 27/RI/II/2017 Maret 2017 perihal Permohonan Studi Lingkungan beserta Lampiran Keterangan/Informasi tambahan :

- 1 (satu) bandel copy legalisir Izin Prinsip PT. ROSHINI Indonesia Nomor : 3/IP/ BKMPD- PTSP/II/2017 oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara;
- 1 (satu) bandel copy legalisir Surat Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Utara Nomor : 552.3/37/II/2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Surat Pertimbangan Teknis Penetapan Lokasi Terminal Khusus Milik PT. ROSHINI Indonesia;
- 1 (satu) bandel copy legalisir Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara kepada Direktur PT. ROSHINI INDONESIA Nomor : 600/26/III/2017 tanggal 2 Maret 2017 perihal Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang beserta lampiran hasil koreksi batas koordinat;

Halaman 119 dari 132 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bandel copy legalisir Surat Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP Kabupaten Konawe Utara kepada Direktur Utama PT. ROSHINI INDONESIA Nomor : 551.51/40/DPMPTSP/III/2017 tanggal 6 Maret 2017 perihal Rekomendasi Penetapan Lokasi Pembangunan Terminal Khusus PT. ROSHINI INDONESIA beserta Lampiran Peta Pola Ruang RTRW;
- 1 (satu) bandel copy legalisir Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Distrik Navigasi Kelas III Kendari Kementerian Perhubungan Nomor : NV.008/02/8/DNG.KDI-2017 tanggal 07 Maret 2017 perihal Surat Pertimbangan Teknis Kegiatan Penetapan Lokasi Terminal Khusus beserta lampiran.
- 17. 1 (satu) bandel copy legalisir Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sultra Nomor : 263/04 tanggal 13 Maret 2017 perihal Permintaan Kajian Teknis SKKL dan Izin Lingkungan;
- 18. 1 (satu) bandel copy legalisir Surat Dinas lingkungan Hidup Sekertariat Komisi Penilai Amdal Prov. Sulawesi Tenggara kepada Direktur Utama PT. ROSHINI Indonesia Nomor : 660/69/amd/III/2017 tanggal 20-3-2017 Perihal Peninjauan lapangan;
- 19. 1 (satu) bandel copy legalisir Surat Dinas lingkungan Hidup Sekertariat Komisi Penilai Amdal Prov. Sulawesi Tenggara kepada Direktur Utama PT. ROSHINI Indonesia Nomor : 660/68/amd/III/2017 tanggal 20-3-2017 Perihal Hasil Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi dan Penapisan;
- 20. 1 (satu) bandel copy legalisir Surat PT. ROSHINI INDONESIA kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 016/RI/II/2019 tanggal 8 April 2019 perihal Permohonan Penapisan jenis Dokumen Lingkungan Hidup beserta lampiran;
- 21. 1 (satu) lembar copy Surat Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sulawesi Tenggara kepada Direktur PT. ROSHINI Indonesia Nomor : 660/70/amd/IV/2019 tanggal 15-4-2019 perihal Tambahan Data/Informasi;
- 22. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat PT. ROSHINI Indonesia kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup prov. Sulawesi Tenggara Nomor : 019/RI-SPPKPTK/V/2019 tanggal 3 Mei 2019 perihal

Halaman 120 dari 132 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Penilaian dan Penerbitan Kelayakan Lingkungan serta Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Terminal Khusus;

- 1 (satu) bandel copy legalisir Surat Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Menteri Perhubungan RI Cq. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : 552 3/ III tanggal 9-1-2018 perihal Rekomendasi Penetapan Lokasi Terminal Khusus PT. ROSHINI Indonesia;
 - 1 (satu) bandel copy legalisir Surat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Direktur PT. ROSHINI Indonesia Nomor : 640/7362 tanggal 29-12-2017 perihal Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang PT. ROSHINI INDONESIA beserta lampiran peta rekomendasi kesesuaian tata ruang;
 - 1 (satu) bandel copy legalisir Surat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Direktur PT. ROSHINI INDONESIA Nomor : 523/1417/DKP/2017 tanggal 23 November 2017 perihal Pertimbangan Teknis Lokasi Rencana Pembangunan Terminal Khusus;
 - 1 (satu) bandel copy legalisir Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Distrik Navigasi Kelas III Kendari Kementerian Perhubungan kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Langara Nomor : NV. 008/0218/DNG.Kdi-2017 tanggal 07 Maret 2017 perihal Surat Pertimbangan Teknis Kegiatan Penetapan Lokasi Terminal Khusus beserta Lampiran;
 - 1 (satu) bandel copy legalisir Surat PT. ROSHINI INDONESIA perihal Ringkasan Informasi Awal Atas Rencana Kegiatan Pembangunan Terminal Khusus di Desa Waturambaha, Kecamatan Lasolo Kepulauan Kabupaten Konawe Utara Oleh PT. ROSHINI Indonesia;
 - 1 (satu) bandel copy legalisir Surat Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulawesi Tenggara kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 523/599/DKP/2017 tanggal 10 Maret 2017 perihal Arahan Pemanfaatan Ruang laut Lokasi Terminal Khusus PT. ROSHINI Indonesia.
23. 1 (satu) lembar copy legalisir tanda terima dokumen Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 019/RI-SPPKPTK/V/2019 tanggal 13-5-2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Direktur PT. ROSHINI Indonesia Nomor : 660/519/V/2019 tanggal 17-5-2019 perihal Penyampaian;
25. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat PT. ROSHINI Indonesia kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sultra Nomor : 044/RI/V/2019 tanggal 24 Mei 2019 perihal Tanggapan beserta lampiran Kajian Rencana Teknis Pembangunan, Pengembangan dan Rencana Fasilitas Terminal Khusus Nikel;
26. 1 (satu) bandel copy legalisir Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sulawesi Tenggara Nomor : 860/463 tanggal 11-6-2019 perihal Perminataan Kajian Teknis Izin lingkungan beserta lampiran :
- 1 (satu) bandel copy legalisir Surat Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Menteri Perhubungan RI Cq. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : 552 3/ III tanggal 9-1-2018 perihal Rekomendasi Penetapan Lokasi Terminal Khusus PT. ROSHINI Indonesia;
 - 1 (satu) bandel copy legalisir Surat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Direktur PT. ROSHINI Indonesia Nomor : 640/7362 tanggal 29-12-2017 perihal Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang PT. ROSHINI INDONESIA beserta lampiran peta rekomendasi kesesuaian tata ruang;
 - 1 (satu) bandel copy legalisir Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Distrik Navigasi Kelas III Kendari Kementerian Perhubungan kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Langara Nomor : NV. 008/0218/DNG.Kdi-2017 tanggal 07 Maret 2017 perihal Surat Pertimbangan Teknis Kegiatan Penetapan Lokasi Terminal Khusus beserta Lampiran;
 - 1 (satu) bandel copy legalisir Surat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Direktur PT. ROSHINI INDONESIA Nomor : 523/1417/DKP/2017 tanggal 23 November 2017 perihal Pertimbangan Teknis Lokasi Rencana Pembangunan Terminal Khusus;
27. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara kepada PT. ROSHINI INDONESIA Nomor : 660/571/VI/2019 tanggal 18-6-2019 perihal Klarifikasi Informasi/Data.

Halaman 122 dari 132 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) rangkap copy Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat No. 001/AAJ-AKU/KDI/IV/2019 tanggal 18 April 2019;
29. 1 (satu) bandel copy Akta Notaris S.K. Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-262.AH.02.01-Thn. 2012 tanggal 11 Mei 2012 perihal Pendirian Perseroan PT. ANOA ALAM JAYA Nomor 01 tanggal 04 April 2013;
30. 1 (satu) bandel copy Akta Notaris S.K. Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-262.AH.02.01-Thn. 2012 tanggal 11 Mei 2012 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan PT. ANOA ALAM JAYA Nomor 329 tanggal 24 Maret 2016;
31. 1 (satu) lembar Copy Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil PT. ANOA ALAM JAYA Nomor : 503/13193/SIUPK-B/12/BPTPM, yang dikeluarkan Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kota Makassar.
32. 1 (satu) bandel copy Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 301 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. ROSHINI INDONESIA (KW 08 DSP 069);
33. 1 (satu) bandel copy Surat Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS perihal Izin Komersial atau Operasional Terminal Khusus / TUKS PT. ROSHINI INDONESIA, tanggal 22 November 2018;
34. 1 (satu) bandel copy Surat Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS perihal Izin Lingkungan PT. ROSHINI INDONESIA, tanggal 22 November 2018;
35. 1 (satu) bandel copy Surat Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS perihal Izin Lokasi PT. ROSHINI INDONESIA, tanggal 22 November 2018;
36. 1 (satu) bandel copy Surat Pernyataan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Komersial/Operasional perusahaan PT. ROSHINI INDONESIA tanggal 22 November 2018;
37. 1 (satu) lembar copy Pernyataan Keputusan Rapat PT. ROSHINI INDONESIA No. 38.-, Jumat, tanggal 11 September 2015;
38. 1 (satu) lembar copy Notifikasi Perizinan dan Fasilitas PT. ROSHINI INDONESIA dengan Nomor Induk Berusaha 8120016112627;
39. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggaraan OSS perihal Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120016112627 PT ROSHINI Indonesia;

Halaman 123 dari 132 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) lembar copy Data Penjualan dan Pengapalan PT ROSHINI Indonesia.
41. 1 (satu) bandel copy Surat Kontrak Kerjasama Penambangan Tn. Drs. Amiruddin Sami, M.Si dengan Tn. Abdillah tanggal 18 Maret 2019;
42. 1 (satu) bandel copy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 75/RI/VI/2018 tanggal 11 Juni 2018.
43. 1 (satu) bandel copy Surat PT. ROSHINI Indonesia kepada Menteri Perhubungan RI c.q. Direktur Perhubungan Laut perihal Permohonan Izin Pembangunan dan Operasi Terminal Khusus Nomor : 001/RI-PPTK/III/2019 tanggal 8 Maret 2019;
44. 1 (satu) bandel copy Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kepada Direktur Utama PT. ROSHINI Indonesia Nomor : PP.00/13/2/DP-19 tanggal 18 April 2019;
45. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggaraan OSS perihal Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120016112627 PT ROSHINI INDONESIA;
46. 1 (satu) bandel copy Surat Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS perihal Izin Komersial atau Operasional Terminal Khusus / TUKS PT. ROSHINI INDONESIA, tanggal 22 November 2018;
47. 1 (satu) bandel copy Surat Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS perihal Izin Lokasi PT. ROSHINI INDONESIA, tanggal 22 November 2018;
48. 1 (satu) bandel copy Surat Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS perihal Izin Lingkungan PT. ROSHINI INDONESIA, tanggal 22 November 2018;
49. 1 (satu) bandel copy Surat Pernyataan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Komersial/Operasional perusahaan PT. ROSHINI INDONESIA tanggal 22 November 2018;
50. 1 (satu) bandel copy Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 301 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. ROSHINI INDONESIA (KW 08 DSP 069);
51. 1 (satu) bandel copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 01/1/2015 tanggal 07, Januari 2015 a.n. Lily Sami.
52. 1 (satu) bandel copy Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 1627 Tahun 2018 tanggal 3 Oktober 2018 tentang

Halaman 124 dari 132 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Lokasi Terminal Khusus Pertambangan Operasi Produksi PT. ROSHINI INDONESIA di Desa Waturambaha, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;

53. 1 (satu) bandel copy Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Molawe kepada Direktur Utama PT. ROSHINI Indonesia Nomor : UM.03/20/VI/UPP.Mlw-19 tanggal 18 Juni 2019 perihal Penertiban Perizinan Terminal Khusus (TERSUS) DAN Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS);

54. 1 (satu) lembar copy Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Kepada Menteri Perhubungan RI Cq. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : 552.3/III tanggal 9 Januari 2018 perihal Rekomendasi Penetapan Lokasi Terminal Khusus PT. ROSHINI Indonesia;

55. 1 (satu) bandel copy Surat Distrik Navigasi Kelas III Kendari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Langara Nomor : NV.008/0218/DNG.Kdi-2017 tanggal 7 Maret 2017 perihal Surat Pertimbangan Teknis Kegiatan Penetapan Lokasi Terminal Khusus bersama Lampiran;

56. 1 (satu) bandel copy Berita Acara Hasil Peninjauan Tim Teknis Dinas Perhubungan tentang Lokasi Rencana Pembangunan Terminal Khusus (Tersus) PT. ROSHINI INDONESIA Di Desa Waturambaha Kecamatan Lasolo Kepulauan Kabupaten Konawe Utara Nomor : 552.3/36/II/2017 tanggal 16 Februari 2017;

57. 1 (satu) bandel copy Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara kepada Direktur PT. ROSHINI Indonesia tanggal 2 Maret 2017 perihal Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang bersama Lampiran;

58. 1 (satu) bandel copy Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Kepala Dinas Perhubungan Prov. Sultra Nomor : 540/2.949 tanggal 28 Desember 2017 perihal Pertimbangan Teknis Penetapan Lokasi Terminal khusus PT. ROSHINI INDONESIA;

59. 1 (satu) bandel copy Surat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Prov. Sulawesi Tenggara Nomor : 3/IP/BKMPD-PTSP/II/2017.

60. 1 (satu) lembar foto copy Invoice nomor: S6855901, tanggal 27 Februari 2018 tentang faktur penjualan PT. Trakindo Utama (NPWP:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.025.873.7-091.000) berupa 1 Unit Exavator-CATERPILLAR, Model 320D2GC, No. ID: 10012012 USED, No. Seri: 0ZBH10877, Tahun Pembuatan 2017, kepada Customer a.n. PT. WOKA INTERNATIONAL qq. PT. ANOA ALAM JAYA dengan NPWP: 01.657.098.8-063.000 sebesar Rp. 1.216.600.000.

61. 1 (satu) lembar foto copy Invoice nomor: S6855801, tanggal 27 Februari 2018 tentang faktur penjualan PT. Trakindo Utama (NPWP: 02.025.873.7-091.000) berupa 1 Unit Exavator-CATERPILLAR, Model 320D2GC, No. ID: 10012017 USED, No. Seri: 0ZBH10978, Tahun Pembuatan 2017, kepada Customer a.n. PT. WOKA INTERNATIONAL qq. PT. ANOA ALAM JAYA dengan NPWP: 01.657.098.8-063.000 sebesar Rp. 1.216.600.000.

62. 1 (satu) lembar foto copy Invoice nomor: S6863701, tanggal 24 Maret 2018, tentang faktur penjualan PT. Trakindo Utama (NPWP: 02.025.873.7-091.000) berupa 1 Unit Exavator-CATERPILLAR, Model 320D2GC, No. ID: 10012011 USED, No. Seri: 0ZBH10876, Tahun Pembuatan 2017, kepada Customer a.n. PT. CATERPILLAR FINANCE INDONESIA qq. PT. ANOA ALAM JAYA dengan NPWP: 01.651.252.7-062.000 sebesar Rp. 1.137.400.000.

63. 1 (satu) lembar foto copy Invoice nomor: 5120005535, tanggal 13 Oktober 2017, tentang faktur penjualan PT. Trakindo Utama (NPWP: 02.025.873.7-091.000) berupa 1 Unit Exavator M11C320D2GC_002:AA-320D2GC/CAB/UDB 0.9 M3/PL631 Model 320, No. ID: 10014125, No. Seri: ZBH11342, kepada Customer a.n. PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk qq. PT. ANOA ALAM JAYA dengan NPWP: 03.289.082.4-805.000 sebesar Rp. 1.375.000.000.

64. 1 (satu) lembar foto copy Invoice nomor: 5120005534, tanggal 13 Oktober 2017, tentang faktur penjualan PT. Trakindo Utama (NPWP: 02.025.873.7-091.000) berupa 1 Unit Exavator M11C320D2GC_002:AA-320D2GC/CAB/UDB 0.9 M3/PL631 Model 320, No. ID: 10014124, No. Seri: ZBH11341, kepada Customer a.n. PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINACE Tbk qq. PT. ANOA ALAM JAYA dengan NPWP: 03.289.082.4-805.000 sebesar Rp. 1.375.000.000.

65. 1 (satu) lembar foto copy Invoice nomor: 0198/INV-UEI/V/2019, tanggal 14 Mei 2019 tentang faktur penjualan PT. United Equipment Indonesian (NPWP: 02.388.214.5-073.000) berupa 1 Unit Exavator-HYUNDAI, Model HX210S, S/N HHKHK606CK0000143 E/N: 84814981,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Customer a.n. PT. Buana Finance Tbk, qq. ABDILLAH HB dengan NPWP: 02.388.214.5-073.000) sebesar Rp. 1.272.727.273.

66. 1 (satu) berkas dokumen persyaratan untuk mendukung Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/55/II/MLW-2019, tanggal 6 Februari 2019 atas nama Kapal TB MEGA SUKSES X menggandeng TK BOX sembilan dari Boenaga ke Bahodapi berupa:

- Foto copy Shipping Instruction Nomor: 011/RI-SI/01/2019 yang dikeluarkan di Kota Kendari tanggal 03 Februari 2019 dan ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
- Foto copy Packing List dari Shipper No.-, dari shipper PT. Roshini Indonesia tanggal 03 Februari 2019 yang ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
- Foto copy Surat Keterangan Asal Barang No. 011/RI/SKAB/II/2019, dikeluarkan di Boenaga tanggal 3 februari 2019 yang ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
- Foto copy Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang dikeluarkan di Kendari, tanggal 3 Februari 2019 yang ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia.

67. 1 (Satu) berkas dokumen persyaratan untuk mendukung Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/114/III/MLW-2019, tanggal 27 Maret 2019 atas nama Kapal TB ANUGRAH 27 menggandeng BG SENTOSA JAYA dari Boenaga ke Morosi berupa:

- Foto copy Shipping Instruction Nomor: 013/RI-SI/III/2019 yang dikeluarkan di Kota Kendari tanggal 20 Maret 2019 dan ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
- Foto copy Packing List No. 013/PL-RI/IV/2019, dari Shipper PT. Roshini Indonesia tanggal 20 Maret 2019 yang ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
- Foto copy Surat Keterangan Asal Barang No. 013/RI/SKAB/III/2019, dikeluarkan di Boenaga tanggal 20 Maret 2019 yang ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang dikeluarkan di Kendari, tanggal 20 Maret 2019 yang ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
68. 1 (satu) berkas dokumen persyaratan untuk mendukung Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/208/IV/MLW-2019, tanggal 16 April 2019 atas nama Kapal TB ENTERPRISE 3 menggandeng BG SEAGATE dari Boenaga ke Bantaeng berupa:
- Foto copy Shipping Instruction Nomor: 014/RI-SI/IV/2019 yang dikeluarkan di Kota Kendari tanggal 15 April 2019 dan ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
 - Foto copy Packing List No. 014/PL-RI/IV/2019 dari Shipper PT. Roshini Indonesia tanggal 15 April 2019 yang ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
 - Foto copy Surat Keterangan Asal Barang No. 014/RI/SKAB/IV/2019, dikeluarkan di Boenaga tanggal 15 April 2019 yang ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
 - Foto copy Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang dikeluarkan di Kendari, tanggal 10 April 2019 yang ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia.
69. 1 (satu) berkas dokumen persyaratan untuk mendukung Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/338/IV/MLW-2019, tanggal 22 April 2019 atas nama Kapal TB RIMAU 1621 menggandeng BG RIMAU 3335 dari Boenaga ke Bahodapi berupa:
- Foto copy Shipping Instruction Nomor: 015/RI-SI/IV/2019 yang dikeluarkan di Kota Kendari tanggal 16 April 2019 dan ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
 - Foto copy Packing List No. 015/PL-RI/IV/2019 dari Shipper PT. Roshini Indonesia tanggal 16 April 2019 yang ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
 - Foto copy Surat Keterangan Asal Barang No. 014/RI/SKAB/IV/2019, dikeluarkan di Boenaga tanggal 16 April 2019 yang ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang dikeluarkan di Kendari, tanggal 16 April 2019 yang ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia.
70. 1 (Satu) berkas dokumen persyaratan untuk mendukung Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/346/IV/MLW-2019, tanggal 30 April 2019 atas nama Kapal TB TITAN 27 menggandeng BG TITAN 28 dari Boenaga ke Ciwandan berupa:
- Foto copy Shipping Instruction Nomor: 016/RI-SI/IV/2019 yang dikeluarkan di Kota Kendari tanggal 26 April 2019 dan ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
 - Foto copy Packing List No. 016/PL-RI/IV/2019 dari Shipper PT. Roshini Indonesia tanggal 26 April 2019 yang ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
 - Foto copy Surat Keterangan Asal Barang No. 016/RI/SKAB/IV/2019, dikeluarkan di Boenaga tanggal 26 April 2019 yang ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
 - Foto copy Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang dikeluarkan di Kendari, tanggal 26 April 2019 yang ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia.
71. 1 (satu) berkas dokumen persyaratan untuk mendukung Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/258/V/MLW-2019, tanggal 2 Mei 2019 atas nama Kapal TB SSA 08 menggandeng BG SSA 308 dari Boenaga ke Bantaeng berupa:
- Foto copy Shipping Instruction Nomor: 017/RI-SI/IV/2019 yang dikeluarkan di Kota Kendari tanggal 30 April 2019 dan ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
 - Foto copy Packing List No. 017/PL-RI/IV/2019 dari Shipper PT. Roshini Indonesia tanggal 30 April 2019 yang ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
 - Foto copy Surat Keterangan Asal Barang No. 017/RI/SKAB/IV/2019, dikeluarkan di Boenaga tanggal 30 April 2019 yang ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;

Halaman 129 dari 132 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 129



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang dikeluarkan di Kendari, tanggal 30 April 2019 yang ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia.
72. 1 (satu) berkas dokumen persyaratan untuk mendukung Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/373/V/MLW-2019, tanggal 6 Mei 2019 atas nama Kapal TB RIMAU 1621 menggandeng BG RIMAU 3335 dari Boenaga ke Banten berupa:
- Foto copy Shipping Instruction Nomor: 018/RI-SI/IV/2019 yang dikeluarkan di Kota Kendari tanggal 4 Mei 2019 dan ditanda tangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
 - Foto copy Packing List No. 018/PL-RI/IV/2019 dari Shipper PT. Roshini Indonesia tanggal 4 Mei 2019 yang ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
 - Foto copy Surat Keterangan Asal Barang No. 018/RI/SKAB/IV/2019, dikeluarkan di Boenaga tanggal 4 Mei 2019 yang ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
 - Foto copy Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang dikeluarkan di Kendari, tanggal 4 Mei 2019 yang ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia.
73. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/393/V/MLW-2019, tanggal 11 Mei 2019 atas nama Kapal TB ENTERPRISE 3 menggandeng BG SEAGATE 2506 dari Boenaga ke Bantaeng berikut satu (1) berkas dokumen persyaratan pendukung berupa:
- Foto copy Shipping Instruction Nomor: 019/RI-SI/IV/2019 yang dikeluarkan di Kota Kendari tanggal 5 Mei 2019 dan ditanda tangani oleh saudara LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
 - Foto copy Packing List No. 019/PL-RI/IV/2019 dari Shipper PT. Roshini Indonesia tanggal 5 Mei 2019 yang ditandatangani oleh saudara LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
 - Foto copy Surat Keterangan Asal Barang No. 019/RI/SKAB/IV/2019, dikeluarkan di Boenaga tanggal 5 Mei 2019 yang ditandatangani oleh saudara LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang dikeluarkan di Kendari, tanggal 5 Mei 2019 yang ditandatangani oleh saudara LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
74. 1 (satu) berkas dokumen persyaratan untuk mendukung Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/522/V/MLW-2019, tanggal 21 Juni 2019 atas nama Kapal TB TRANS PASIFIC 208 menggandeng BG TERANG 309 dari Boenaga ke MOROSI berupa:
- Foto copy Shipping Instruction Nomor: 012/RI-SI/III/2019 yang dikeluarkan di Kota Kendari tanggal 1 Maret 2019 dan ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
 - Foto copy Packing List No.-, dari Shipper PT. Roshini Indonesia tanggal 1 Maret 2019 yang ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
 - Foto copy Surat Keterangan Asal Barang No. 012/RI/SKAB/III/2019, dikeluarkan di Boenaga tanggal 1 Maret 2019 yang ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia;
 - Foto copy Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang dikeluarkan di Kendari, tanggal 1 Maret 2019 yang ditandatangani oleh saudari LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia.
75. 1 (satu) berkas foto copy Pernyataan Keputusan Rapat PT. Roshini Indonesia (S.K Menteri Hukum dan Ham RI Nomor: AHU-0031221.AH.01.02. tanggal 17 Juni Tahun 2019), Akta Nomor 26 tanggal 10 Mei 2019, Notaris Juanita Lestiana Rini, S.H., M.KN., perihal Pendirian Perseroan PT. ROSHINI INDONESIA.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 oleh Febrian Ali, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Ikhsan Ismail, S.H dan Zulnia Pratiwi, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mallewai sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Hernawati, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi
Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ikhsan Ismail, S.H.

Febrian Ali, S.H., M.H,

Zulnia Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Mallewai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)